



P U T U S A N
Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **THEODORUS LAWE KELEN alias ETO;**
Tempat Lahir : Larantuka;
Umur/ Tanggal Lahir : 36Tahun/ 19 Oktober 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 06/ /RW. 03 Desa Lewoleba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta (pegawai Koperasi Anggur Merah);
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai 11 Maret 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Lesly Anderson Lay, S.H., Melkianur R. Balle, S.H., dan Harie Nugraha Christen Lay, S.H., Advokat dari Kantor Advokat/ Penasihat Hukum Lesly Anderson Lay, S.H. dan Rekan berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 2/PEN.PH/PID.SUS-TPK/2020/PN Kpg, tanggal 17 Maret 2020;

Halaman 1 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg, tanggal 4 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg, tanggal 4 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **THEODORUS LAWE KELEN Alias ETO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **THEODORUS LAWE KELEN alias ETO** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menghukum Terdakwa **THEODORUS LAWE KELEN alias ETO** untuk membayar **Uang Pengganti sebesar Rp 160.362.998,- (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah)**, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



1. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
2. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
3. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
4. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keempat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
5. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kelima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
6. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keenam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
7. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
8. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedelapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
9. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
11. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
12. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
13. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
14. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
15. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kelima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
16. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
17. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
18. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,

Halaman 4 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke Sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
20. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke dua puluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
21. 1 (satu) buah buku rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening : 01102.07.011887-7 dengan nama DEMAM DESA LEWOLOBA,
22. 1 (satu) buah buku rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening : 01102.07.012519-5 dengan nama DEMAM KSP LIA NURAT,

Dikembalikan kepada FRANSISKUS ROY HURINT

23. 1 (satu) Jepitan Anggaran Dasar (AD) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT Desa Lewoloba, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur,
24. 1 (satu) Jepitan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT Desa Lewoloba, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur,

Dikembalikan kepada NIKOLAUS DEKA DOREN, S.S

25. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh LUCIA PELIPA DIAZ sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2016,
26. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh PETRUS BATO MARAN sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
27. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh AGNES LETO DOREN sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
28. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh FRANSISKUS JAGA KODA BELANG sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
29. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh MARLEN IRENE sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016,

Halaman 5 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh AGNES OREN DOREN sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
31. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh YOSEP RATU DOREN sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
32. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh DEWI ANDRIANY R. KELEN sebesar Rp.46.500.000 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
33. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh FRANSISKUS ROY HURINT sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
34. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh YOSEP THEODORUS NAMA RITAN sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) tanggal 26 Januari 2017,
35. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh YOHANES MELA GEKEN sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 27 Maret 2017,
36. 1 (satu) buah buku Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT,
37. 1 (satu) buah buku Angsuran Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT,
38. 1 (satu) buah buku Kas Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT,
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh THEODORUS LAWE KELEN pada tanggal 10 Juni 2019,

Dikembalikan kepada Terdakwa THEODORUS LAWE KELEN

40. 1 (satu) buah Buku Saku Program Pembangunan Terpadu Desa / Kelurahan Mandiri Anggur Merah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013,

Dikembalikan kepada SILVIA ANGELIANA LELO

41. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 186.666,- (Seratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
42. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 186.666,- (Seratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

Halaman 6 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
44. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
45. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
46. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
47. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
48. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
49. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
50. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
51. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

Halaman 7 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

Dikembalikan kepada AGNES LETO DOREN

53. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
54. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
55. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
56. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
57. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
58. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
59. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
60. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
62. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
63. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
64. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
65. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
66. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
67. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
68. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
69. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

Halaman 9 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
71. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

Dikembalikan kepada DEWI ANDRIANY RATU KELEN

72. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 1.076.666,- (satu juta tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
73. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
74. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
75. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
76. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
77. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
78. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,

Halaman 10 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
80. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
81. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
82. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
83. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
84. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
85. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
86. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
87. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,



88. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
89. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
90. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sembelan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
91. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-dua puluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,

Dikembalikan kepada LUCIA PELIPA DIAZ

92. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
93. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
94. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
95. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
96. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,



97. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
98. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
99. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
100. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
101. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
102. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
103. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
104. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
105. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,



106. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
107. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
108. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
109. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
110. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

Dikembalikan kepada YOSEP RATU DOREN

- 111.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 112.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 113.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 114.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,



- 115.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 116.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 117.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 118.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 119.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 120.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 121.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 122.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 123.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,



124.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

125.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

126.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

Dikembalikan kepada AGNES OREN DOREN

127.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN,

128.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN,

129.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN,

130.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN,

131.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN,

132.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 134.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 135.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 136.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 137.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 138.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN,

Dikembalikan kepada FRANSISKUS JAGA KODA BELANG

- 139.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 140.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 141.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,

Halaman 17 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 142.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 143.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 144.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 145.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 146.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 147.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 148.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 149.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 150.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 151.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 152.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 153.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 154.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 155.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 156.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 157.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,

Dikembalikan kepada MARLENI IRENI TANAU

- 158.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 159.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

Halaman 19 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 160.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 161.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 162.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 163.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 164.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 165.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 166.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 167.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 168.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,



- 169.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 170.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 171.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 172.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 173.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 174.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 175.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 176.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

Dikembalikan kepada PETRUS BATO KOTEN alias PETRUS BATO MARAN

- 177.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 420.000,- (Empat ratus



dua puluh ribu rupiah) dari YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

178.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

179.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

180.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

181.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

182.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

183.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

184.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

185.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

186.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

187.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

188.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

189.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

190.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

191.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

192.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

Dikembalikan kepada YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN

193.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

194.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

195.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga

Halaman 23 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 196.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 197.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 198.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 199.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 200.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Nopember 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 201.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 202.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 203.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
- 204.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga

Halaman 24 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

205. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

206. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

Dikembalikan kepada YOHANES MELA GEKEN

207. 1 (satu) Jepitan Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 930.KU.796.AK/2016 tanggal 26 Mei 2016,

208. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 107/1.20.00/LS/2016 tanggal 26 Mei 2016,

209. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1089/1.20.00/SP2D/LS/2016, tanggal 27 Mei 2016,

210. 1 (satu) Jepitan Foto Copy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 Nomor : 900.918.KU/DPA.136.AK/2015,

Dikembalikan kepada SIMON SABON MERIN, SE

211. 1 (satu) buah dokumen Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016,

212. 2 (dua) lembar Berita Acara Nomor : Bap.045.1.2/Skr/BA.1003/2016,

213. 1 (satu) jepitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur Nomor: HBH.460 Tahun 2016, dan

214. 1 (satu) jepitan Foto Copy Yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 190/KEP/HK/2015 tentang Desa/ Kelurahan Penerima Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.

Dikembalikan kepada VICTOR H. RASSY BIDJAE, A.Md

Halaman 25 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan supaya **Terdakwa THEODORUS LAWE KELEN Alias ETO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak brebelit-belit dalam persidangan, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak-anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukannya;

Setelah mendengar tanggapan dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa THEODORUS LAWE KELEN alias ETO selaku Sekretaris Koperasi LIA NURAT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lewoloba Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam "LIA NURAT" Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Maret 2016 pada kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 pada Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, pada tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018, atau pada waktu tertentu antara bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di Desa Lewoleba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum tidak menggulirkan dan menggnakan untuk kepentingan pribadi sehingga menyalahgunakan dana bantuan program Anggur Merah Tahun 2016, bertentangan dengan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 4 ayat (1) : menyebutkan "*Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 4 ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 ayat (2) : secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 ayat (3) : Taat pada peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 ayat (4) : Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 ayat (5) : Efisien sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 ayat (6) : Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 ayat (7) : Transparan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 ayat (8) : Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban

Halaman 27 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 ayat (9) : Keadilan sebagaimana dimasud dalam ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obektif.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 ayat (10) :Kepatutan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 ayat (11) :Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014-2018 pada Pasal 5 huruf e. KERANGKA PENGELOLAAN DANA bahwa Koperasi/BUMDes akan melakukan perguliran ke anggota koperasi lain.

telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa THEODORUS LAWE KELEN alias ETO sebesar Rp 160.362.998,- (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 160.362.998,- (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan kerja Perhitungan Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik Achin Handoko Tomo Surat Tugas Nomor ST.C/19.010010/KRFT tanggal 10 Oktober 2019, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- bahwa pada tahun anggaran 2016, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalokasikan dana sebesar Rp. 147.250.000.000 (seratus empat puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercatat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 Nomor : 900.918.KU/DPA.136.AK/2015 tanggal 31 Desember 2015 dengan Kode rekening : 5.1.4.04.01 Objek Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian.

- bahwa Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 190/KEP/HK/2015 tentang Desa/Kelurahan Penerima Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 tanggal 14 Agustus 2015 berserta lampirannya.
- bahwa mekanisme penyaluran Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016 mengacu pada Buku Saku Program Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2014, yaitu:
 - a. Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Pemerintah Desa/ Kelurahan bersama masyarakat menyepakati untuk membentuk Koperasi Simpan Pinjam di Desa/Kelurahan.
 - b. Jika Desa/Kelurahan penerima Program terdapat koperasi yang aktif, maka koperasi yang ada dapat diajukan untuk menjadi pengelola program terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
 - c. Koperasi yang sudah terbentuk dan/atau ditunjuk membuat proposal usulan dana kepada Gubernur Cq. Kepala Bappeda Provinsi. Proposal dimaksud ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Koperasi mengetahui kepala Desa/Lurah.
 - d. Prposal yang dikirim disertai dengan syarat-syarat administrasi pengajuan bantuan.
 - e. Proposal dan syarat-syarat administrative diverifikasi oleh Tim Verifikasi Provinsi.
 - f. Hasil Verifikasi Tim Verifikasi Provinsi berupa Rekomendasi kepada Gubernur.

Halaman 29 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Setelah dilakukan Verifikasi, Proposal diajukan ke Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan untuk proses pencairan.
- h. Dokumen usulan pencairan keuangan hibah terdiri dari proposal yang sudah diverifikasi, berita acara verifikasi dan Naskah Hibah yang ditandatangani Gubernur dengan Kepala Desa/Lurah.
- i. Pencairan dilakukan oleh Bank NTT cabang yang ditunjuk pada rekening masing-masing Desa/Kelurahan yang dibuka oleh Bank NTT.
- j. Bantuan hibah program yang ditransfer dari Pemerintah Provinsi ke rekening Desa/ Kelurahan adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- bahwa mekanisme pengelolaan Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016 mengacu pada Buku Saku Program Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2014, yaitu:
 - a. Koperasi penerima pinjaman atau modal penyertaan dari desa/kelurahan melakukan pengelolaan bantuan dengan menyalurkan kepada anggota koperasi sebagai peminjam.
 - b. Sebelum melakukan pinjaman, anggota masyarakat harus masuk menjadi anggota koperasi.
 - c. Pinjaman dari koperasi ditujukan untuk mendanai usaha ekonomi produktif dan tidak diperuntukkan untuk konsumsi.
 - d. Besaran bunga anggota ditetapkan dalam rapat anggota.
 - e. Mekanisme pinjaman diatur dengan mekanisme koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
 - f. Mekanisme penyaluran dari Koperasi kepada anggota melalui tahapan verifikasi kelayakan usaha yaitu kesesuaian antara usaha yang akan dijalankan anggota, besaran pinjaman anggota, analisis keuntungan anggota, jaminan dalam bentuk barang bila mana dalam rapat anggota koperasi tersebut menyepakati adanya jaminan dalam bentuk barang.
 - g. Pengurus koperasi bersama pemerintah Desa/kelurahan dan Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) memantau perkembangan dan usaha anggota koperasi.

Halaman 30 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Anggota koperasi wajib mengembalikan dana yang dipinjam bersama bunga sesuai dengan kesepakatan pinjaman ke koperasi.
- i. Koperasi akan melakukan perguliran ke anggota koperasi lainnya.
- bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 bertempat di Balai Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur dilakukan rapat yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa Lewoloba, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Masyarakat Desa Lewoloba. Rapat tersebut menghasilkan pembentukan Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT selaku pengelola Dana Bantuan Mandiri Anggur Merah sebagaimana tertuang dalam Hasil Keputusan Rapat Anggota Koperasi LIA NURAT Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri tertanggal 10 Maret 2016, Kesepakatan antara Pemerintah Desa Lewoloba dengan Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tentang Pengembangan Usaha Simpan Pinjam pada Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah tertanggal 10 Maret 2016, dan Kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lewoloba Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Maret 2016 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

N O	NAMA	DARI UNSUR	JABATAN DALAM KEPENGURUSA N
1.	NIKOLAUS DEKA DOREN	Tokoh Masyarakat	Ketua Koperasi
2.	YOSEP RATU DOREN	Tokon Masyarakat	Wakil Ketua
3.	THEODORUS LAWE KELEN	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
4.	YUVITA NINI DOREN	Tokoh Masyarakat	Bendahara
5.	RAIMUNDUS DOKE DOREN	Tokoh Masyarakat	Pengawas/Ketua
6.	YOHANES DONI WOKAL	Tokoh Masyarakat	Pengawas/Sekretaris
7.	AMBROSIA BERENA DOREN	Tokoh Perempuan	Pengawas/Anggota



8.	MARLIANA WALE WATON	PKM	Manager/Pengelola
----	------------------------	-----	-------------------

- bahwa selanjutnya, pada tanggal 12 Maret 2016 bertempat di Balai Desa Lewoloba dilakukan rapat lanjutan untuk membahas/menyusun Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dihadiri oleh Pemerintah Desa Lewoloba, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat Desa Lewoloba dan pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT. Yang pada pokoknya menyatakan :

- 1) berdasarkan Anggaran Dasar (AD) BAB XIII pasal 46 ayat (4) yang menyebutkan bahwa “kegiatan koperasi dalam melayani pinjaman kepada anggota dan calon anggota tersebut pada ayat 2 berdasarkan proposal dan surat perjanjian” artinya setiap peminjam wajib mengajukan proposal kepada pengurus.
- 2) Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang dicairkan dari rekening Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT, digunakan dan disalurkan kepada anggota koperasi LIA NURAT dalam bentuk pinjaman dengan bunga sebesar 1 % (satu persen) sebagaimana termuat dalam pasal 22 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT.
- 3) Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT “Angsuran pinjaman dimulai 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal realisasi pinjaman”.

- bahwa pada tanggal 20 April 2016 Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT mengajukan Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba melalui Surat Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Biro Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 01/KSP.LN/LWB/2016 tanggal 20 April 2016 yang ditandatangani oleh saksi NIKOLAUS DEKA DOREN, S.S selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersama dengan saksi FRANSISKUS ROY HURINT selaku Kepala Desa Lewoloba dengan melampirkan beberapa dokumen yang menjadi satu kesatuan, berupa:

- a. Proposal Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tanggal 20 April 2016 .



- b. Hasil Keputusan Rapat Anggota mengenai Pengelolaan Dana Program Desa Mandiri Anggur Merah dan Kesepakatan Pengembalian Bantuan dari Koperasi ke Rekening Desa/Kelurahan tanggal 10 Maret 2016.
 - c. Surat Keabsahaan Koperasi tanggal 10 Maret 2016.
 - d. Surat Pernyataan untuk mengelola Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah tanggal 10 Maret 2016.
 - e. Kesepakatan antara Pemerintah Desa/Kelurahan dengan Koperasi tentang Pengembangan Usaha Simpan Pinjam pada Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
 - f. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Desa Lewoloba tanggal 10 Maret 2016.
 - g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT.
- bahwa berdasarkan Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba tersebut, dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian biaya sebagai berikut:

No	Kelompok	Anggota	Jenis Usaha	Pinjaman (Rp)
1.	Suka Maju	1. YOHANES LEWA DOREN	Kios	10.000.000
		2. MATEUS BELANG	Kios	10.000.000
		3. THOMAS LABA DOREN	Kios	10.000.000
		4. THERESIA BUKU DOREN	Kios	10.000.000
		5. DARIUS ADO RITAN	Kios	10.000.000
		Total		50.000.000
2.	Peka	1. AGNES NEBO TUKAN	Ternak ayam petelur	8.500.000
		2. YULIANA LELO MARAN	Ternak ayam petelur	8.500.000
		3. MARIA WELE DOREN	Ternak ayam petelur	8.500.000
		4. ELISABETH WAHA DOREN	Ternak ayam petelur	8.500.000
		5. ALOYSIA EMA KOTEN	Ternak ayam petelur	8.500.000
		6. AGATHA DAJA HURINT	Ternak ayam petelur	7.500.000
		Total		50.000.000
3.	Sebar-sebar 1	1. YOSEP HADA KOTEN	Ternak babi	12.500.000
		2. YOSEP RATU DOREN	Ternak babi	12.500.000
		3. PAULUS GATU KOTEN	Ternak babi	12.500.000
		4. DOMINIKUS PEHAN DOREN	Ternak babi	12.500.000
		Total		50.000.000



4.	Serba Guna	1. YOSEP BEDA KELEN	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		2. 2.HENDRIKUS HEAN TUKAN	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		3. 3.BERNADUS JANA HURINT	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		4. YEREMIAS SINA MARAN	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		5. YOHANES MELA GEKEN	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		6. 6.GARFELINUS PATI DOREN	Ternak ayam pedaging	7.500.000
		Total		50.000.000
5.	Eki Makin	1. DOMINIKUS IBI HURINT	Meubel	12.500.000
		2. YOSEP EHE DOREN	Meubel	12.500.000
		3. YULIANA PELILI DOREN	Meubel	12.500.000
		4. FRANSISKA WASI DOREN	Meubel	12.500.000
		Total		50.000.000
Total				250.000.000

- bahwa atas Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba melalui Surat Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Biro Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 01/KSP.LN/LWB/2016 tanggal 20 April 2016 tersebut, pada tanggal 02 Juni 2016 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kemudian disalurkan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Desa Lewoloba melalui rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 01102.07.011887-7 dengan nama pemilik DEMAM DESA LEWOLOBA.
- bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2016 saksi NIKOLAUS DEKA DOREN, S.S selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersama saksi YUVITA NINI DOREN selaku bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan saksi SILVIA ANGELIANA LELO membuat/ membuka buku rekening Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 011.02.07.012519-5 atas nama DEMAM KSP LIA NURAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebagaimana tertuang dalam Hasil Keputusan Rapat Anggota Koperasi LIA NURAT Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri tertanggal 10 Maret 2016, Kesepakatan antara Pemerintah Desa Lewoloba dengan Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tentang Pengembangan Usaha Simpan Pinjam pada Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah tertanggal 10 Maret 2016, dan Surat Keputusan Kepala Desa Lewoloba Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Maret 2016, Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT selaku pengelola Dana Anggur Merah tahun 2016 yang dipercayakan oleh Pemerintah Desa Lewoloba dalam bentuk penyertaan modal yang selanjutnya koperasi LIA NURAT akan mengembalikan dana pokok sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Desa dengan cara dicicil setelah terima dana Tahun berjalan.
- bahwa pada tanggal 08 Desember 2016, saksi FENDELINUS PATI DOREN selaku bendahara Desa Lewoloba bersama dengan saksi NIKOLAUS DEKA DOREN, S.S selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, saksi YUVITA NINI DOREN selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan saksi SILVIA ANGELIANA LELO selaku Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Desa Lewoloba melakukan transfer rekening/pemindahbukuan Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba dari rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 01102.07.011887-7 atas nama DEMAM DESA LEWOLOBA ke rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 011.02.07.012519-5 atas nama DEMAM KSP LIA NURAT sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- bahwa pada tanggal 23 Desember 2018 saksi YUVITA NINI DOREN selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersama dengan saksi NIKOLAUS DEKA DOREN, S.S selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, dan saksi SILVIA ANGELIANA LELO selaku Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Desa Lewoloba melakukan pencairan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening 011.02.07.012519-5 atas nama DEMAM KSP LIA NURAT kemudian membawa uang tersebut ke rumah saksi YUVITA NINI DOREN selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT lalu menyerahkan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada

Halaman 35 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan YOSEP RATU DOREN selaku Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dengan disaksikan saksi NIKOLAUS DEKA DOREN, S.S selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT.

- bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 dikarenakan saksi JUVITA NINI DOREN selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT sedang hamil besar, maka saksi JUVITA NINI DOREN menyampaikan pengunduran diri sebagai Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT kepada pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT. Atas alasan tersebut, saksi NIKOLAUS DEKA DOREN, S.S selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, Saksi YOSEP RATU DOREN selaku Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersepakat menunjuk Terdakwa untuk menjalankan tugas sebagai sekretaris merangkap bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT.
- bahwa terhadap penunjukkan Terdakwa untuk menjalankan tugas sebagai sekretaris merangkap bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tersebut, tidak pernah dibuatkan atau tidak pernah ada surat keputusan dikarenakan belum ada rapat tahunan, dan pada saat dilakukan kesepakatan tersebut, saksi NIKOLAUS DEKA DOREN, S.S selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tugas bendahara yaitu membuat buku kas, sehingga dapat mencatat angsuran dari para peminjam, dan apabila ada anggota baru yang mau meminjam uang yang disetor tersebut, digulirkan lagi, dan apabila tidak digulirkan uang hasil penyeter anggota peminjam harus disimpan di Rekening Koperasi.
- bahwa terhadap penunjukkan Terdakwa untuk menjalankan tugas sebagai sekretaris merangkap bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tersebut, maka pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT menyatakan sepakat yang melakukan penerimaan dan penyimpanan uang angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT adalah Terdakwa.
- bahwa Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang dicairkan dari rekening Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, di gunakan dan disalurkan kepada anggota koperasi LIA NURAT dalam bentuk pinjaman dengan bunga 1 %, dimana persyaratan yang harus dilengkapi oleh para peminjam adalah harus mempunyai usaha dan mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Koperasi LIA NURAT



untuk dilakukan Verifikasi oleh Pengurus Koperasi LIA NURAT, bersama unsur Pemerintah Desa Lewoloba, unsur Pengawas Koperasi, yang mana bentuk verifikasi yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi LIA NURAT, bersama unsur Pemerintah Desa Lewoloba, unsur Pengawas Koperasi, yaitu melihat kelayakan usaha secara visual, dan mengecek riwayat peminjam apakah pernah melakukan pinjaman dana di tempat lain atau tidak dan dalam melakukan verifikasi tersebut tidak dibuatkan Berita Acara Verifikasi.

- bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) BAB XIII pasal 46 ayat (4) yang menyebutkan bahwa “kegiatan koperasi dalam melayani pinjaman kepada anggota dan calon anggota tersebut pada ayat 2 berdasarkan proposal dan surat perjanjian“, artinya setiap peminjam wajib mengajukan proposal kepada pengurus.
- bahwa Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang dicairkan dari rekening Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT, digunakan dan disalurkan kepada anggota koperasi LIA NURAT dalam bentuk pinjaman dengan bunga sebesar 1 % (satu persen) sebagaimana termuat dalam pasal 22 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT.
- bahwa menurut pasal 24 Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT “Angsuran pinjaman dimulai 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal realisasi pinjaman”.
- bahwa persyaratan sehingga peminjam memperoleh pinjaman Dana Anggur Merah tersebut yaitu peminjam harus menyimpan simpanan Pokok sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), simpanan wajib sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan simpanan sukarela sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) serta mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengurus, hal tersebut diatur pada Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT pada BAB XII dan BAB XIV.
- bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi LIA NURAT, bersama unsur Pemerintah Desa Lewoloba, unsur Pengawas Koperasi, anggota koperasi LIA NURAT selaku peminjam Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 tersebut, yaitu:

No	Nama	Tanggal pinjaman	Besaran pinjaman (Rp)	Jenis usaha
1.	LUCIA PELIPA DIAZ	23-12-2016	40.000.000	Distribusi pakan ternak



2.	PETRUS BATO MARAN	23-12-2016	15.000.000	Pembibitan
3.	FRANSISKUS KODA BELANG	23-12-2016	1.500.000	Nelayan
4.	AGNES LETO DOREN	23-12-2016	2.000.000	Perkiosan
5.	FRANSISKUS ROY HURINT	23-12-2016	50.000.000	Jasa Transportasi
6.	AGNES OREN DOREN	23-12-2016	15.000.000	Nelayan
7.	YOSEPH RATU DOREN	23-12-2016	30.000.000	Perkiosan & warung PS
8.	DEWI ANDRIANI R. KELEN	23-12-2016	46.500.000	Ternak ayam potong
9.	MARLEN IRENE	23-12-2016	50.000.000	Perkiosan
Jumlah			250.000.000	

- bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi LIA NURAT, bersama unsur Pemerintah Desa Lewoloba, unsur Pengawas Koperasi, anggota koperasi LIA NURAT diatas, peminjam Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 Desa Lewoloba yang pertama sebanyak 9 (Sembilan orang), yaitu saksi LUCIA PELIPA DIAZ, saksi PETRUS BATO MARAN, saksi FRANSISKUS KODA BELANG, saksi AGNES LETO DOREN, saksi YOSEPH RATU DOREN, saksi DEWI ANDRIANY RETU KELEN, saksi MARLEN IRENE, selanjutnya digulirkan atau dipinjam lagi kepada 2 (dua) orang saksi yaitu saksi YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN dan saksi YOHANES MELAGEKEN.
- Bahwa perincian uang keluar maupun uang masuk berdasarkan kuitansi pinjaman maupun kuitansi angsuran sebagai berikut :

1. Bulan Desember 2016 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Terima Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah	250.000.000		250.000.000
2.	23-12-2016	Pinjaman kepada anggota Koperasi atas nama :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	-	40.000.000	210.000.000
		2. PETRUS BATO MARAN	-	15.000.000	195.000.000



		3. AGNES LETO DOREN	-	2.000.000	193.000.000
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	-	1.500.000	191.500.000
		5. MARLEN IRENE	-	50.000.000	141.500.000
		6. AGNES OREN DOREN	-	15.000.000	126.500.000
		7. YOSEPH RATU DOREN	-	30.000.000	96.500.000
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	-	46.500.000	50.000.000
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	-	50.000.000	-
		Jumlah Kumulatif bulan ini	250.000.000	250.000.000	-

2. Bulan Januari 2017 :

Pada bulan Januari 2017 jumlah anggota yang mengangsur pada tanggal 25 Januari 2017 sebanyak 9 (sebilan) orang dengan total angsuran Rp. 8.793.332,- (delapan Juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) Dan pada tanggal 26 Januari 2017 dipinjamkan lagi kepada anggota Koperasi lain atas nama YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sehingga saldo pada bulan Januari sebesar Rp. 1.793.332,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) Sebagaimana termuat pada tabel di bawah ini :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	-
2.	25-01-2017	Terima angsuran dari anggota:			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.076.666	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	186.666	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
3.	26-01-2017	Digulirkan ke anggota Koperasi LIA NURAT an YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	-	7.000.000	1.793.332
		Jumlah Saldo bulan ini	8.793.332	7.000.000	1.793.332

3. Bulan Februari 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	1.793.332
2.	23-02-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	186.666	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENA	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-

Halaman 40 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



	10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	420.000	-	
	Jumlah saldo bulan lalu tambah debet bulan ini	9.213.666	-	11.006.998

4. Bulan Maret 2017 :

Pada tanggal 23 Maret 2017 jumlah anggota yang mengangsur sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan total angsuran Rp. 9.156.000,- (sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) ditambah dengan saldo bulan Februari Rp. 11.006.998,- (sebelas juta enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga berjumlah Rp. 20.162.998,- (dua puluh juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah). Dan pada tanggal 27 Maret 2017 atas permohonan tertulias dari YOHANES MELA GEKEN sehingga dpinjamkan/digulirkan kepada YOHANES MELA GEKEN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka saldo pada bulan Maret 2017 sebesar Rp.10.162.998,- (sepuluh juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) Sebagaimana pada tabel dibawah ini:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	11.006.998
2.	23-03-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	



		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.156.000		20.162.998
3.	27 - 03 - 2017	Digulirkan kepada anggota Koperasi LIA NURAT an. YOHANES MELA GEKEN		10.000.000	
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	20.162.993	10.000.000	10.162.998

5. Bulan April 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	10.162.998
2.	23 - 04 - 2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debit bulan ini	9.590.000	-	19.752.998
--	--	--	-----------	---	-------------------

6. Mei 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	19.752.998
2.	23-05- 2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debit bulan ini	9.590.000	-	29.342.998

7. Juni 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	29.342.998
2.	23-06-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	38.932.998

8. Juli 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	38.932.998
2.	23-07-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	48.522.998
--	--	--	-----------	---	-------------------

9. Agustus 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	48.522.998
2.	23-08-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	58.112.993

10. September 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	58.112.998
2.	23-09-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	67.702.998

11. Oktober 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	67.702.998
2.	23-10-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	77.292.998

12. November 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	77.292.998
2.	23-11-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	86.882.998

13. Desember 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	86.882.998
2.	23-12-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	96.472.998

14. Januari 2018 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	96.472.998
2.	23-01-2018	Terima angsuran dari anggota :			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		5. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		6. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		7. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	
		8. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		9. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.263.000	-	105.735.998

15. Februari 2018 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	105.735.998
2.	23-02- 2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		5. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		6. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		7. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	
		8. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		9. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.263.000	-	114.998.998

16. Maret 2018 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	114.998.998
2.	23-03-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	

Halaman 48 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		5. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		6. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		7. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		8. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		9. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.263.000	-	124.261.998

17. April 2018 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	124.261.998
2.	23-04-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		5. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		6. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		7. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		8. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		9. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.263.000	-	133.524.998

18. Mei 2018 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	133.524.998
2.	23-05-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		4. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		5. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		6. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		7. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		8. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	8.488.000	-	142.012.998

19. Juni 2018 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	142.012.998
2.	23-06-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		5. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		6. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	7.692.000	-	149.704.998

20. Juli 2018 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	149.704.998
2.	23-07-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		5. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		6. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	7.692.000	-	157.396.998



21. Agustus 2018 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	157.396.998
2.	23-08-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debit bulan ini	2.966.000	-	160.362.998

- bahwa, berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT tanggal 12 Maret 2016 yang mempunyai tugas untuk penanggung jawab masuk dan keluar keuangan koperasi yaitu Bendahara.
- bahwa setiap kali Terdakwa menerima angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, Terdakwa menyimpan angsuran pinjaman tersebut di rumah Terdakwa dan tidak pernah melaporkan kepada pengurus koperasi LIA NURAT selaku pengelola Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba, jikalau Terdakwa menyimpan uang angsuran setiap bulan tersebut dari masing-masing anggota peminjam di rumah Terdakwa.
- bahwa sebagaimana termuat dalam pada BAB IX pasal 15 Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT, Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku Sekretaris sebagai berikut :
 - a. Membuat Serta memelihara berita yang asli dan lengkap yang asli dan lengkap dari Rapat Anggota dan Rapat Pengurus.
 - b. Bertanggungjawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan sesuai dengan ketentuan AD/ART.
 - c. Menjalankan tugas-tugas sesuai dengan AD / ART
- bahwa selain sebagai Sekretaris, Terdakwa juga merangkap sebagai bendahara mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana pada BAB IX pasal 15 Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT yang pada intinya menyebutkan bahwa Jabatan dan Tugas/Tanggung Jawab bendahara sebagai berikut :
 - a. Membuat serta mengelola keuangan koperasi.
 - b. Membuat laporan keuangan koperasi.
 - c. Bertanggungjawab atas masuk dan keluar keuangan koperasi.



- d. Membantu ketua, wakil ketua dan sekretaris dalam menjalankan tugasnya.
- e. Menjalankan tugas tugas yang sesuai dengan AD/ART.
- bahwa Koperasi LIA NURAT mempunyai buku rekening bank NTT dengan nomor rekening : 011.02.07.012519-5, atas nama : DEMAM KSP LIAT NURAT, akan tetapi Terdakwa tidak pernah menyimpan buku rekening tersebut dan tidak pernah melakukan penyimpanan angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT di dalam rekening tersebut dengan alasan menunggu permohonan pinjaman baru dari anggota lain, sehingga uang angsuran dari para peminjam Dana Anggur Merah tersebut Terdakwa simpan di rumah.
- bahwa, terhadap kuitansi angsuran oleh masing-masing anggota Koperasi LIA NURAT yaitu:
 - 1) 20 (dua puluh) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi LUCIA PELIPA DIAZ,
 - 2) 20 (dua puluh) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi FRANSISKUS ROY HURINT,
 - 3) 19 (sembilan belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi PETRUS BATO MARAN,
 - 4) 12 (dua belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi AGNES LETO DOREN,
 - 5) 12 (dua belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi FRANSISKUS JAGA KODA BELANG,
 - 6) 19 (sembilan belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi MARLEN IRENE,
 - 7) 16 (enam belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi AGNES OREN DOREN,
 - 8) 19 (sembilan belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi YOSEPH RATU DOREN,
 - 9) 16 (enam belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN,
 - 10) 19 (sembilan belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi DEWI ANDRIANI RETU KELEN,
 - 11) 14 (empat belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi YOHANES MELA GEKEN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana setiap kuitansi tersebut, Terdakwa yang membubuhkan tanda tangan selaku penerima uang angsuran dari masing-masing peminjam yang mengangsur.

- Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi dengan pasti, pada bulan Juli tahun 2018 Terdakwa kemudian menggunakan uang angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT sebesar Rp. 150.000.000,- (sertaus lima puluh juta rupiah) untuk membeli kendaraan Truk sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.362.998,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang penggunaan secara bertahap sehingga berjumlah Rp. 10.362.998,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan apabila diakumulasikan total dana yang digunakan Terdakwa sejumlah Rp. 160.362.998,- (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Sekretaris Koperasi LIA NURAT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lewoloba Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam "LIA NURAT" Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Maret 2016 pada pada kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 pada Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 pada Desa Lewoloba, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp 160.362.998,- (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, sebagaimana tercantum dalam Laporan kerja Perhitungan Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik Achin Handoko Tomo Surat Tugas Nomor **ST.C/19.010010/KRFT tanggal 10 Oktober 2019.**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR:

Halaman 53 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa THEODORUS LAWE KELEN alias ETO selaku Sekretaris Koperasi LIA NURAT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lewoloba Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam "LIA NURAT" Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Maret 2016 pada kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 pada Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, pada tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018, atau pada waktu tertentu antara bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di Desa Lewoleba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan terdakwa THEODORUS LAWE KELEN alias ETO sebesar Rp 160.362.998,- (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Sekretaris Koperasi LIA NURAT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lewoloba Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam "LIA NURAT" Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Maret 2016 pada kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 pada Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 160.362.998,- (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau setidaknya sekita jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan kerja Perhitungan Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik Achin Handoko Tomo Surat Tugas Nomor ST.C/19.010010/KRFT tanggal 10 Oktober 2019** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada tahun anggaran 2016, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalokasikan dana sebesar Rp. 147.250.000.000 (seratus empat puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggur Merah Tahun 2016 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercatat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 Nomor : 900.918.KU/DPA.136.AK/2015 tanggal 31 Desember 2015 dengan Kode rekening : 5.1.4.04.01 Objek Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian.

- bahwa Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 190/KEP/HK/2015 tentang Desa/Kelurahan Penerima Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 tanggal 14 Agustus 2015 berserta lampirannya.
- bahwa mekanisme penyaluran Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016 mengacu pada Buku Saku Program Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2014, yaitu :
 - a. Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Pemerintah Desa/ Kelurahan bersama masyarakat menyepakati untuk membentuk Koperasi Simpan Pinjam di Desa/Kelurahan.
 - b. Jika Desa/Kelurahan penerima Program terdapat koperasi yang aktif, maka koperasi yang ada dapat diajukan untuk menjadi pengelola program terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
 - c. Koperasi yang sudah terbentuk dan/atau ditunjuk membuat proposal usulan dana kepada Gubernur Cq. Kepala Bappeda Provinsi. Proposal dimaksud ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Koperasi mengetahui kepala Desa/Lurah.
 - d. Proposal yang dikirim disertai dengan syarat-syarat administrasi pengajuan bantuan.
 - e. Proposal dan syarat-syarat administrative diverifikasi oleh Tim Verifikasi Provinsi.
 - f. Hasil Verifikasi Tim Verifikasi Provinsi berupa Rekomendasi kepada Gubernur.

Halaman 55 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Setelah dilakukan Verifikasi, Proposal diajukan ke Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan untuk proses pencairan.
- h. Dokumen usulan pencairan keuangan hibah terdiri dari proposal yang sudah diverifikasi, berita acara verifikasi dan Naskah Hibah yang ditandatangani Gubernur dengan Kepala Desa/Lurah.
- i. Pencairan dilakukan oleh Bank NTT cabang yang ditunjuk pada rekening masing-masing Desa/Kelurahan yang dibuka oleh Bank NTT.
- j. Bantuan hibah program yang ditransfer dari Pemerintah Provinsi ke rekening Desa/ Kelurahan adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- bahwa mekanisme pengelolaan Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016 mengacu pada Buku Saku Program Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2014, yaitu :
 - a. Koperasi penerima pinjaman atau modal penyertaan dari desa/kelurahan melakukan pengelolaan bantuan dengan menyalurkan kepada anggota koperasi sebagai peminjam.
 - b. Sebelum melakukan pinjaman, anggota masyarakat harus masuk menjadi anggota koperasi.
 - c. Pinjaman dari koperasi ditujukan untuk mendanai usaha ekonomi produktif dan tidak diperuntukkan untuk konsumsi.
 - d. Besaran bunga anggota ditetapkan dalam rapat anggota.
 - e. Mekanisme pinjaman diatur dengan mekanisme koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
 - f. Mekanisme penyaluran dari Koperasi kepada anggota melalui tahapan verifikasi kelayakan usaha yaitu kesesuaian antara usaha yang akan dijalankan anggota, besaran pinjaman anggota, analisis keuntungan anggota, jaminan dalam bentuk barang bila mana dalam rapat anggota koperasi tersebut menyepakati adanya jaminan dalam bentuk barang.
 - g. Pengurus koperasi bersama pemerintah Desa/kelurahan dan Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) memantau perkembangan dan usaha anggota koperasi.



- h. Anggota koperasi wajib mengembalikan dana yang dipinjam bersama bunga sesuai dengan kesepakatan pinjaman ke koperasi.
- i. Koperasi akan melakukan perguliran ke anggota koperasi lainnya.
- bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 bertempat di Balai Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur dilakukan rapat yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa Lewoloba, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Masyarakat Desa Lewoloba. Rapat tersebut menghasilkan pembentukan Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT selaku pengelola Dana Bantuan Mandiri Anggur Merah sebagaimana tertuang dalam Hasil Keputusan Rapat Anggota Koperasi LIA NURAT Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri tertanggal 10 Maret 2016, Kesepakatan antara Pemerintah Desa Lewoloba dengan Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tentang Pengembangan Usaha Simpan Pinjam pada Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah tertanggal 10 Maret 2016, dan Kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lewoloba Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Maret 2016 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

NO	NAMA	DARI UNSUR	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	NIKOLAUS DEKA DOREN	Tokoh Masyarakat	Ketua Koperasi
2.	YOSEP RATU DOREN	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua
3.	THEODORUS LAWE KELEN	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
4.	YUVITA NINI DOREN	Tokoh Masyarakat	Bendahara
5.	RAIMUNDUS DOKE DOREN	Tokoh Masyarakat	Pengawas/Ketua
6.	YOHANES DONI WOKAL	Tokoh Masyarakat	Pengawas/Sekretaris
7.	AMBROSIA BERENA DOREN	Tokoh Perempuan	Pengawas/Anggota
8.	MARLIANA WALE WATON	PKM	Manager/Pengelola

- bahwa selanjutnya, pada tanggal 12 Maret 2016 bertempat di Balai Desa Lewoloba dilakukan rapat lanjutan untuk membahas/menyusun Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dihadiri oleh Pemerintah Desa Lewoloba, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat Desa Lewoloba dan pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT. Yang pada pokoknya menyatakan :
- 1) berdasarkan Anggaran Dasar (AD) BAB XIII pasal 46 ayat (4) yang menyebutkan bahwa “kegiatan koperasi dalam melayani pinjaman kepada anggota dan calon anggota tersebut pada ayat 2 berdasarkan



proposal dan surat perjanjian artinya setiap peminjam wajib mengajukan proposal kepada pengurus.

- 2) Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang dicairkan dari rekening Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT, digunakan dan disalurkan kepada anggota koperasi LIA NURAT dalam bentuk pinjaman dengan bunga sebesar 1 % (satu persen) sebagaimana termuat dalam pasal 22 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT.
- 3) Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT "Angsuran pinjaman dimulai 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal realisasi pinjaman".
- bahwa pada tanggal 20 April 2016 Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT mengajukan Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba melalui Surat Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Biro Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 01/KSP.LN/LWB/2016 tanggal 20 April 2016 yang ditanda tangani oleh saksi NIKOLAUS DEKA DOREN, S.S selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersama dengan saksi FRANSISKUS ROY HURINT selaku Kepala Desa Lewoloba dengan melampirkan beberapa dokumen yang menjadi satu kesatuan, berupa :
 - a. Proposal Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tanggal 20 April 2016 .
 - b. Hasil Keputusan Rapat Anggota mengenai Pengelolaan Dana Program Desa Mandiri Anggur Merah dan Kesepakatan Pengembalian Bantuan dari Koperasi ke Rekening Desa/Kelurahan tanggal 10 Maret 2016.
 - c. Surat Keabsahaan Koperasi tanggal 10 Maret 2016.
 - d. Surat Pernyataan untuk mengelola Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah tanggal 10 Maret 2016.
 - e. Kesepakatan antara Pemerintah Desa/Kelurahan dengan Koperasi tentang Pengembangan Usaha Simpan Pinjam pada Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
 - f. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Desa Lewoloba tanggal 10 Maret 2016.
 - g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba tersebut, dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian biaya sebagai berikut :

No	Kelompok	Anggota	Jenis Usaha	Pinjaman (Rp)
1.	Suka Maju	1. YOHANES LEWA DOREN	Kios	10.000.000
		2. MATEUS BELANG	Kios	10.000.000
		3. THOMAS LABA DOREN	Kios	10.000.000
		4. THERESIA BUKU DOREN	Kios	10.000.000
		5. DARIUS ADO RITAN	Kios	10.000.000
		Total		50.000.000
2.	Peka	1. AGNES NEBO TUKAN	Ternak ayam petelur	8.500.000
		2. YULIANA LELO MARAN	Ternak ayam petelur	8.500.000
		3. MARIA WELE DOREN	Ternak ayam petelur	8.500.000
		4. ELISABETH WAHA DOREN	Ternak ayam petelur	8.500.000
		5. ALOYSIA EMA KOTEN	Ternak ayam petelur	8.500.000
		6. AGATHA DAJA HURINT	Ternak ayam petelur	7.500.000
		Total		50.000.000
3.	Sebar-sebar 1	1. YOSEP HADA KOTEN	Ternak babi	12.500.000
		2. YOSEP RATU DOREN	Ternak babi	12.500.000
		3. PAULUS GATU KOTEN	Ternak babi	12.500.000
		4. DOMINIKUS PEHAN DOREN	Ternak babi	12.500.000
		Total		50.000.000
4.	Serba Guna	1. YOSEP BEDA KELEN	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		2. HENDRIKUS HEAN TUKAN	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		3. BERNADUS JANA HURINT	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		4. YEREMIAS SINA MARAN	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		5. YOHANES MELA GEKEN	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		6. GARFELINUS PATI DOREN	Ternak ayam pedaging	7.500.000
		Total		50.000.000



5.	Eki Makin	1. DOMINIKUS IBI HURINT	Meubel	12.500.000
		2. YOSEP EHE DOREN	Meubel	12.500.000
		3. YULIANA PELILI DOREN	Meubel	12.500.000
		4. FRANSISKA WASI DOREN	Meubel	12.500.000
		Total		50.000.000
		Total		250.000.000

- bahwa atas Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba melalui Surat Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Biro Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 01/KSP.LN/LWB/2016 tanggal 20 April 2016 tersebut, pada tanggal 02 Juni 2016 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kemudian disalurkan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Desa Lewoloba melalui rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 01102.07.011887-7 dengan nama pemilik DEMAM DESA LEWOLOBA.
- bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2016 saksi NIKOLAUS DEKA DOREN, S.S selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersama saksi YUVITA NINI DOREN selaku bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan saksi SILVIA ANGELIANA LELO membuat/ membuka buku rekening Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 011.02.07.012519-5 atas nama DEMAM KSP LIA NURAT.
- bahwa sebagaimana tertuang dalam Hasil Keputusan Rapat Anggota Koperasi LIA NURAT Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri tertanggal 10 Maret 2016, Kesepakatan antara Pemerintah Desa Lewoloba dengan Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tentang Pengembangan Usaha Simpan Pinjam pada Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah tertanggal 10 Maret 2016, dan Surat Keputusan Kepala Desa Lewoloba Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Maret 2016, Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT selaku pengelola Dana Anggur Merah tahun 2016 yang dipercayakan oleh Pemerintah Desa Lewoloba dalam bentuk penyertaan modal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya koperasi LIA NURAT akan mengembalikan dana pokok sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Desa dengan cara dicicil setelah terima dana Tahun berjalan.
- bahwa pada tanggal 08 Desember 2016, saksi FENDELINUS PATI DOREN selaku bedahara Desa Lewoloba bersama dengan saksi NIKOLAUS DEKA DOREN, S.S selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, saksi YUVITA NINI DOREN selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan saksi SILVIA ANGELIANA LELO selaku Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Desa Lewoloba melakukan transfer rekening/ pemindahbukuan Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba dari rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 01102.07.011887-7 atas nama DEMAM DESA LEWOLOBA ke rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 011.02.07.012519-5 atas nama DEMAM KSP LIA NURAT sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - bahwa pada tanggal 23 Desember 2018 saksi YUVITA NINI DOREN selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersama dengan saksi NIKOLAUS DEKA DOREN, S.S selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, dan saksi SILVIA ANGELIANA LELO selaku Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Desa Lewoloba melakukan pencairan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening 011.02.07.012519-5 atas nama DEMAM KSP LIA NURAT kemudian membawa uang tersebut ke rumah saksi YUVITA NINI DOREN selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT lalu menyerahkan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan YOSEP RATU DOREN selaku Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dengan disaksikan saksi NIKOLAUS DEKA DOREN, S.S selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT.
 - bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 dikarenakan saksi JUVITA NINI DOREN selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT sedang hamil besar, maka saksi JUVITA NINI DOREN menyampaikan pengunduran diri sebagai Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT kepada pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT. Atas alasan tersebut, saksi NIKOLAUS DEKA DOREN, S.S selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, Saksi YOSEP RATU DOREN selaku Wakil

Halaman 61 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersepakat menunjuk Terdakwa untuk menjalankan tugas sebagai sekretaris merangkap bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT.

- bahwa terhadap penunjukkan Terdakwa untuk menjalankan tugas sebagai sekretaris merangkap bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tersebut, tidak pernah dibuatkan atau tidak pernah ada surat keputusan dikarenakan belum ada rapat tahunan, dan pada saat dilakukan kesepakatan tersebut, saksi NIKOLAUS DEKA DOREN, S.S selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT menyampaikan kepada Terdakwa bahwa *tugas bendahara yaitu membuat buku kas, sehingga dapat mencatat angsuran dari para peminjam, dan apabila ada anggota baru yang mau meminjam uang yang disetor tersebut, digulirkan lagi, dan apabila tidak digulirkan uang hasil penyeter anggota peminjam harus disimpan di Rekening Koperasi.*
- bahwa terhadap penunjukkan Terdakwa untuk menjalankan tugas sebagai sekretaris merangkap bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tersebut, maka pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT menyatakan sepakat yang melakukan penerimaan dan penyimpanan uang angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT adalah Terdakwa.
- bahwa Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang dicairkan dari rekening Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, di gunakan dan disalurkan kepada anggota koperasi LIA NURAT dalam bentuk pinjaman dengan bunga 1 %, dimana persyaratan yang harus dilengkapi oleh para peminjam adalah harus mempunyai usaha dan mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Koperasi LIA NURAT untuk dilakukan Verifikasi oleh Pengurus Koperasi LIA NURAT, bersama unsur Pemerintah Desa Lewoloba, unsur Pengawas Koperasi, yang mana bentuk verifikasi yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi LIA NURAT, bersama unsur Pemerintah Desa Lewoloba, unsur Pengawas Koperasi, yaitu melihat kelayakan usaha secara visual, dan mengecek riwayat peminjam apakah pernah melakukan pinjaman dana di tempat lain atau tidak dan dalam melakukan verifikasi tersebut tidak dibuatkan Berita Acara Verifikasi.
- bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) BAB XIII pasal 46 ayat (4) yang menyebutkan bahwa “kegiatan koperasi dalam melayani pinjaman kepada

Halaman 62 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota dan calon anggota tersebut pada ayat 2 berdasarkan proposal dan surat perjanjian“, artinya setiap peminjam wajib mengajukan proposal kepada pengurus.

- bahwa Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang dicairkan dari rekening Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT, digunakan dan disalurkan kepada anggota koperasi LIA NURAT dalam bentuk pinjaman dengan bunga sebesar 1 % (satu persen) sebagaimana termuat dalam pasal 22 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT.
- bahwa menurut pasal 24 Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT “Angsuran pinjaman dimulai 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal realisasi pinjaman”.
- bahwa persyaratan sehingga peminjam memperoleh pinjaman Dana Anggur Merah tersebut yaitu peminjam harus menyimpan simpanan Pokok sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), simpanan wajib sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan simpanan sukarela sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) serta mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengurus, hal tersebut diatur pada Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT pada BAB XII dan BAB XIV.
- bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi LIA NURAT, bersama unsur Pemerintah Desa Lewoloba, unsur Pengawas Koperasi, anggota koperasi LIA NURAT selaku peminjam Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 tersebut, yaitu :

No	Nama	Tanggal pinjaman	Besaran pinjaman (Rp)	Jenis usaha
1.	LUCIA PELIPA DIAZ	23-12-2016	40.000.000	Distribusi pakan ternak
2.	PETRUS BATO MARAN	23-12-2016	15.000.000	Pembibitan
3.	FRANSISKUS KODA BELANG	23-12-2016	1.500.000	Nelayan
4.	AGNES LETO DOREN	23-12-2016	2.000.000	Perkiosan
5.	FRANSISKUS ROY HURINT	23-12-2016	50.000.000	Jasa Transportasi
6.	AGNES OREN DOREN	23-12-2016	15.000.000	Nelayan
7.	YOSEPH RATU DOREN	23-12-2016	30.000.000	Perkiosan & warung PS



8.	DEWI ANDRIANI R. KELEN	23-12-2016	46.500.000	Ternak ayam potong
9.	MARLEN IRENE	23-12-2016	50.000.000	Perkiosan
Jumlah			250.000.000	

- bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi LIA NURAT, bersama unsur Pemerintah Desa Lewoloba, unsur Pengawas Koperasi, anggota koperasi LIA NURAT diatas, peminjam Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 Desa Lewoloba yang pertama sebanyak 9 (Sembilan orang), yaitu saksi LUCIA PELIPA DIAZ, saksi PETRUS BATO MARAN, saksi FRANSISKUS KODA BELANG, saksi AGNES LETO DOREN, saksi YOSEPH RATU DOREN, saksi DEWI ANDRIANY RETU KELEN, saksi MARLEN IRENE, selanjutnya digulirkan atau dipinjam lagi kepada 2 (dua) orang saksi yaitu saksi YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN dan saksi YOHANES MELA GEKEN.
- Bahwa perincian uang keluar maupun uang masuk berdasarkan kuitansi pinjaman maupun kuitansi angsuran sebagai berikut:

1. Bulan Desember 2016 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Terima Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah	250.000.000		250.000.000
2.	23-12-2016	Pinjaman kepada anggota Koperasi atas nama :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	-	40.000.000	210.000.000
		2. PETRUS BATO MARAN	-	15.000.000	195.000.000
		3. AGNES LETO DOREN	-	2.000.000	193.000.000
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	-	1.500.000	191.500.000
		5. MARLEN IRENE	-	50.000.000	141.500.000
		6. AGNES OREN DOREN	-	15.000.000	126.500.000



		7. YOSEPH RATU DOREN	-	30.000.000	96.500.000
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	-	46.500.000	50.000.000
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	-	50.000.000	-
		Jumlah Kumulatif bulan ini	250.000.000	250.000.000	-

2. Bulan Januari 2017 :

Pada bulan Januari 2017 jumlah anggota yang mengangsur pada tanggal 25 Januari 2017 sebanyak 9 (sebilan) orang dengan total angsuran Rp. 8.793.332,- (delapan Juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) Dan pada tanggal 26 Januari 2017 dipinjamkan lagi kepada anggota Koperasi lain atas nama YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sehingga saldo pada bulan Januari sebesar Rp. 1.793.332,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) Sebagaimana termuat pada tabel di bawah ini :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	-
2.	25-01-2017	Terima angsuran dari anggota:			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.076.666	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	186.666	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	



		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
3.	26-01-2017	Digulirkan ke anggota Koperasi LIA NURAT an YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	-	7.000.000	1.793.332
		Jumlah Saldo bulan ini	8.793.332	7.000.000	1.793.332

3. Bulan Februari 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	1.793.332
2.	23-02-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	186.666	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENA	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	420.000	-	
		Jumlah saldo bulan lalu tambah debet bulan ini	9.213.666	-	11.006.998

4. Bulan Maret 2017 :

Pada tanggal 23 Maret 2017 jumlah anggota yang mengangsur sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan total angsuran Rp. 9.156.000,- (sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) ditambah dengan saldo bulan Februari Rp. 11.006.998,- (sebelas juta enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga berjumlah Rp. 20.162.998,- (dua puluh juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah). Dan pada tanggal 27 Maret 2017 atas permohonan tertulis dari YOHANES MELA GEKEN sehingga dipinjamkan/digulirkan kepada YOHANES MELA GEKEN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka saldo pada bulan Maret 2017 sebesar Rp.10.162.998,- (sepuluh juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) Sebagaimana pada tabel dibawah ini:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	11.006.998
2.	23-03-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debit bulan ini	9.156.000		20.162.998
3.	27 – 03 – 2017	Digulirkan kepada anggota Koperasi LIA NURAT an. YOHANES MELA GEKEN		10.000.000	

Halaman 67 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	20.162.993	10.000.000	10.162.998
--	--	--	------------	------------	-------------------

5. Bulan April 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	10.162.998
2.	23 - 04 - 2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	19.752.998

6. Mei 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	19.752.998
2.	23-05- 2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	29.342.998

7. Juni 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	29.342.998
2.	23-06-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	38.932.998

8. Juli 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	38.932.998
2.	23-07-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	48.522.998

9. Agustus 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	48.522.998
2.	23-08-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
	4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
	5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
	6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
	7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
	8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
	9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
	10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
	11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
	Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	58.112.993

10. September 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	58.112.998
2.	23-09-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	67.702.998

11. Oktober 2017 :



No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	67.702.998
2.	23-10-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000	-	
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	77.292.998

12. November 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	77.292.998
2.	23-11-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	86.882.998

13. Desember 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	86.882.998
2.	23-12-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	96.472.998

14. Januari 2018 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	96.472.998
2.	23-01-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		5. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		6. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		7. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-

Halaman 73 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		8. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		9. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.263.000	-	105.735.998

15. Februari 2018 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	105.735.998
2.	23-02- 2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		5. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		6. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		7. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		8. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		9. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.263.000	-	114.998.998

16. Maret 2018 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	114.998.998
2.	23-03-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		5. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		6. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		7. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		8. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		9. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.263.000	-	124.261.998

17. April 2018 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	124.261.998
2.	23-04-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		5. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		6. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		7. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		8. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		9. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.263.000	-	133.524.998

18. Mei 2018 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	133.524.998
2.	23-05-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		5. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		6. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		7. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		8. YOHANES MELA GEKEN	434.000		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	8.488.000	-	142.012.998
--	--	--	-----------	---	--------------------

19. Juni 2018 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	142.012.998
2.	23-06-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		5. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		6. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	7.692.000	-	149.704.998

20. Juli 2018 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	149.704.998
2.	23-07-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		5. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		6. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	7.692.000	-	157.396.998

21. Agustus 2018 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	157.396.998
2.	23-08-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	



		2. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debit bulan ini	2.966.000	-	160.362.998

- bahwa, berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT tanggal 12 Maret 2016 yang mempunyai tugas untuk penanggung jawab masuk dan keluar keuangan koperasi yaitu Bendahara.
- bahwa setiap kali Terdakwa menerima angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, Terdakwa menyimpan angsuran pinjaman tersebut dirumah Terdakwa dan tidak pernah melaporkan kepada pengurus koperasi LIA NURAT selaku pengelola Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba, jikalau Terdakwa menyimpan uang angsuran setiap bulan tersebut dari masing-masing anggota peminjam dirumah Terdakwa.
- bahwa sebagaimana termuat dalam pada BAB IX pasal 15 Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT, Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku Sekretaris sebagai berikut :
 - a. Membuat Serta memelihara berita yang asli dan lengkap yang asli dan lengkap dari Rapat Anggota dan Rapat Pengurus.
 - b. Bertanggungjawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan sesuai dengan ketentuan AD/ART.
 - c. Menjalankan tugas-tugas sesuai dengan AD / ART
- bahwa selain sebagai Sekretaris, Terdakwa juga merangkap sebagai bendahara mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana pada BAB IX pasal 15 Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT yang pada intinya menyebutkan bahwa Jabatan dan Tugas/Tanggung Jawab bendahara sebagai berikut :
 - a. Membuat serta mengelola keuangan koperasi.
 - b. Membuat laporan keuangan koperasi.
 - c. Bertanggungjawab atas masuk dan keluar keuangan koperasi.
 - d. Membantu ketua, wakil ketua dan sekretaris dalam menjalankan tugasnya.
 - e. Menjalankan tugas tugas yang sesuai dengan AD/ART.
- bahwa Koperasi LIA NURAT mempunyai buku rekening bank NTT dengan nomor rekening : 011.02.07.012519-5, atas nama : DEMAM KSP LIAT



NURAT, akan tetapi Terdakwa tidak pernah menyimpan buku rekening tersebut dan tidak pernah melakukan penyimpanan angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT di dalam rekening tersebut dengan alasan menunggu permohonan pinjaman baru dari anggota lain, sehingga uang angsuran dari para peminjam Dana Anggur Merah tersebut Terdakwa simpan di rumah.

- bahwa, terhadap kuitansi angsuran oleh masing-masing anggota Koperasi LIA NURAT yaitu:

- 1) 20 (dua puluh) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi LUCIA PELIPA DIAZ,
- 2) 20 (dua puluh) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi FRANSISKUS ROY HURINT,
- 3) 19 (sembilan belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi PETRUS BATO MARAN,
- 4) 12 (dua belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi AGNES LETO DOREN,
- 5) 12 (dua belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi FRANSISKUS JAGA KODA BELANG,
- 6) 19 (sembilan belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi MARLEN IRENE,
- 7) 16 (enam belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi AGNES OREN DOREN,
- 8) 19 (sembilan belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi YOSEPH RATU DOREN,
- 9) 16 (enam belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN,
- 10) 19 (sembilan belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi DEWI ANDRIANI RETU KELEN,
- 11) 14 (empat belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi YOHANES MELA GEKEN.

Yang mana setiap kuitansi tersebut, Terdakwa yang membubuhkan tanda tangan selaku penerima uang angsuran dari masing-masing peminjam yang mengangsur.

- Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi dengan pasti, pada bulan Juli tahun 2018 Terdakwa kemudian menggunakan uang angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT sebesar Rp. 150.000.000,- (sertaus lima puluh juta rupiah) untuk membeli kendaraan



Truk sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.362.998,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang penggunaan secara bertahap sehingga berjumlah Rp. 10.362.998,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan apabila diakumulasikan total dana yang digunakan Terdakwa sejumlah **Rp. 160.362.998,- (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).**

- bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Sekretaris Koperasi LIA NURAT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lewoloba Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam "LIA NURAT" Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Maret 2016 pada kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 pada Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 pada Desa Lewoloba, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Sebesar **Rp 160.362.998,- (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah)** atau setidaknya sejumlah itu, *sebagaimana tercantum dalam Laporan kerja Perhitungan Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik Achin Handoko Tomo Surat Tugas Nomor ST.C/19.010010/KRFT tanggal 10 Oktober 2019.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NIKOLAUS DEKA DOREN, S.S. alias NIK**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 pada Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur pada tanggal 13 Agustus 2019 dan 06 Desember 2019;

- Bahwa Saksi selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang mengelola Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 pada Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pada tahun anggaran 2016, Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur mengalokasikan dana sebesar Rp147.250.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercatat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 Nomor: 900.918.KU/DPA.136.AK/2015 tanggal 31 Desember 2015 dengan Kode rekening: 5.1.4.04.01 Objek Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian;
- Bahwa dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 190/KEP/HK/2015 tentang Desa/ Kelurahan Penerima Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 tanggal 14 Agustus 2015;
- Bahwa mekanisme penyaluran Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016 mengacu pada Buku Saku Program Pembangunan Terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2014, yaitu:
 1. Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Pemerintah Desa/ Kelurahan bersama masyarakat menyepakati untuk membentuk Koperasi Simpan Pinjam di Desa/ Kelurahan,

Halaman 80 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Jika Desa/ Kelurahan penerima Program terdapat koperasi yang aktif, maka koperasi yang ada dapat diajukan untuk menjadi pengelola program terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah,
 3. Koperasi yang sudah terbentuk dan/ atau ditunjuk membuat proposal usulan dana kepada Gubernur Cq. Kepala Bappeda Propinsi. Proposal dimaksud ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Koperasi mengetahui kepala Desa/ Lurah,
 4. Proposal yang dikirim disertai dengan syarat-syarat administrasi pengajuan bantuan,
 5. Proposal dan syarat-syarat administrative diverifikasi oleh Tim Verifikasi Propinsi,
 6. Hasil Verifikasi Tim Verifikasi Propinsi berupa Rekomendasi kepada Gubernur,
 7. Setelah dilakukan Verifikasi, Proposal diajukan ke Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan untuk proses pencairan,
 8. Dokumen usulan pencairan keuangan hibah terdiri dari proposal yang sudah diverifikasi, berita acara verifikasi dan Naskah Hibah yang ditandatangani Gubernur dengan Kepala Desa/ Lurah,
 9. Pencairan dilakukan oleh Bank NTT cabang yang ditunjuk pada rekening masing-masing Desa/ Kelurahan yang dibuka oleh Bank NTT,
 10. Bantuan hibah program yang ditransfer dari Pemerintah Propinsi ke rekening Desa/ Kelurahan adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mekanisme pengelolaan Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016 mengacu pada Buku Saku Program Pembangunan Terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2014, yaitu:
1. Koperasi penerima pinjaman atau modal penyertaan dari desa/ kelurahan melakukan pengelolaan bantuan dengan menyalurkan kepada anggota koperasi sebagai peminjam,
 2. Sebelum melakukan pinjaman, anggota masyarakat harus masuk menjadi anggota koperasi,



3. Pinjaman dari koperasi ditujukan untuk mendanai usaha ekonomi produktif dan tidak diperuntukkan untuk konsumsi,
 4. Besaran bunga anggota ditetapkan dalam rapat anggota,
 5. Mekanisme pinjaman diatur dengan mekanisme koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi,
 6. Mekanisme penyaluran dari Koperasi kepada anggota melalui tahapan verifikasi kelayakan usaha yaitu kesesuaian antara usaha yang akan dijalankan anggota, besaran pinjaman anggota, analisis keuntungan anggota, jaminan dalam bentuk barang bila mana dalam rapat anggota koperasi tersebut menyepakati adanya jaminan dalam bentuk barang,
 7. Pengurus koperasi bersama pemerintah Desa/ kelurahan dan Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) memantau perkembangan dan usaha anggota koperasi,
 8. Anggota koperasi wajib mengembalikan dana yang dipinjam bersama bunga sesuai dengan kesepakatan pinjaman ke koperasi,
 9. Koperasi akan melakukan perguliran ke anggota koperasi lainnya;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 bertempat di Balai Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur dilakukan rapat yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa Lewoloba, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Masyarakat Desa Lewoloba yang menghasilkan pembentukan Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT selaku pengelola Dana Bantuan Mandiri Anggur Merah sebagaimana tertuang dalam Hasil Keputusan Rapat Anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri tertanggal 10 Maret 2016'
 - Bahwa dari hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa Lewoloba dengan Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tentang Pengembangan Usaha Simpan Pinjam pada Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah tertanggal 10 Maret 2016, kemudian Kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lewoloba Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Maret 2016 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

NAMA	DARI UNSUR	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
------	------------	----------------------------



NIKOLAUS DEKA DOREN (Saksi)	Tokoh Masyarakat	Ketua Koperasi
YOSEP RATU DOREN	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua
THEODORUS LAWE KELEN (Terdakwa)	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
YUVITA NINI DOREN	Tokoh Masyarakat	Bendahara
RAIMUNDUS DOKE DOREN	Tokoh Masyarakat	Pengawas/Ketua
YOHANES DONI WOKAL	Tokoh Masyarakat	Pengawas/Sekretaris
AMBROSIA BERENA DOREN	Tokoh Perempuan	Pengawas/Anggota
MARLIANA WALE WATON	PKM	Manager/Pengelola

- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 12 Maret 2016 bertempat di Balai Desa Lewoloba dilakukan rapat lanjutan untuk membahas/ menyusun Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dihadiri oleh Pemerintah Desa Lewoloba, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat Desa Lewoloba dan pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, yang pada pokoknya menyatakan:
 1. berdasarkan Anggaran Dasar (AD) BAB XIII pasal 46 ayat (4) yang menyebutkan bahwa *“kegiatan koperasi dalam melayani pinjaman kepada anggota dan calon anggota tersebut pada ayat 2 berdasarkan proposal dan surat perjanjian”* artinya setiap peminjam wajib mengajukan proposal kepada pengurus,
 2. Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang dicairkan dari rekening Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT, digunakan dan disalurkan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dalam bentuk pinjaman dengan bunga sebesar 1 % (satu persen) sebagaimana termuat dalam pasal 22 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT,
 3. Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT *“Angsuran pinjaman dimulai 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal realisasi pinjaman”*;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2016 Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT mengajukan Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba melalui Surat Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Biro Keuangan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor:



01/KSP.LN/LWB/2016 tanggal 20 April 2016 yang ditandatangani oleh Saksi selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersama dengan Saksi Fransiskus Roy Hurint selaku Kepala Desa Lewoloba dengan melampirkan beberapa dokumen yang menjadi satu kesatuan, berupa:

1. Proposal Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tanggal 20 April 2016,
2. Hasil Keputusan Rapat Anggota mengenai Pengelolaan Dana Program Desa Mandiri Anggur Merah dan Kesepakatan Pengembalian Bantuan dari Koperasi ke Rekening Desa/ Kelurahan tanggal 10 Maret 2016,
3. Surat Keabsahaan Koperasi tanggal 10 Maret 2016,
4. Surat Pernyataan untuk mengelola Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah tanggal 10 Maret 2016,
5. Kesepakatan antara Pemerintah Desa/Kelurahan dengan Koperasi tentang Pengembangan Usaha Simpan Pinjam pada Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah,
6. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Desa Lewoloba tanggal 10 Maret 2016,
7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;

Bahwa berdasarkan Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba tersebut, dana yang dibutuhkan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian biaya sebagai berikut:

No	Kelompok	Anggota	Jenis Usaha	Pinjaman (Rp)
1.	Suka Maju	1. YOHANES LEWA DOREN	Kios	10.000.000
		2. MATEUS BELANG	Kios	10.000.000
		3. THOMAS LABA DOREN	Kios	10.000.000
		4. THERESIA BUKU DOREN	Kios	10.000.000
		5. DARIUS ADO RITAN	Kios	10.000.000
		TOTAL		50.000.000
2.	Peka	1. AGNES NEBO TUKAN	Ternak ayam petelur	8.500.000



		2. YULIANA LELO MARAN	Ternak ayam petelur	8.500.000
		3. MARIA WELE DOREN	Ternak ayam petelur	8.500.000
		4. ELISABETH WAHA DOREN	Ternak ayam petelur	8.500.000
		5. ALOYSIA EMA KOTEN	Ternak ayam petelur	8.500.000
		6. AGATHA DAJA HURINT	Ternak ayam petelur	7.500.000
		TOTAL		50.000.000
3.	Sebar-sebar 1	1. YOSEP HADA KOTEN	Ternak babi	12.500.000
		2. YOSEP RATU DOREN	Ternak babi	12.500.000
		3. PAULUS GATU KOTEN	Ternak babi	12.500.000
		4. DOMINIKUS PEHAN DOREN	Ternak babi	12.500.000
		TOTAL		50.000.000
4.	Serba Guna	1. YOSEP BEDA KELEN	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		2. HENDRIKUS HEAN TUKAN	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		3. BERNADUS JANA HURINT	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		4. YEREMIAS SINA MARAN	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		5. YOHANES MELA GEKEN	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		6. GARFELINUS PATI DOREN	Ternak ayam pedaging	7.500.000
		TOTAL		50.000.000
5.	Eki Makin	1. DOMINIKUS IBI HURINT	Meubel	12.500.000
		2. YOSEP EHE DOREN	Meubel	12.500.000
		3. YULIANA PELILI DOREN	Meubel	12.500.000
		4. FRANSISKA WASI DOREN	Meubel	12.500.000
		TOTAL		50.000.000
TOTAL				250.000.000

- Bahwa berdasarkan Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba melalui Surat Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Biro Keuangan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 01/KSP.LN/LWB/2016 tanggal 20 April 2016 tersebut, maka pada

Halaman 85 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Juni 2016 Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur kemudian disalurkan dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Desa Lewoloba melalui rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 01102.07.011887-7 dengan nama pemilik DEMAM DESA LEWOLOBA;

- Bahwa sebagaimana tertuang dalam Hasil Keputusan Rapat Anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri tertanggal 10 Maret 2016, kesepakatan antara Pemerintah Desa Lewoloba dengan Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tentang Pengembangan Usaha Simpan Pinjam pada Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah tertanggal 10 Maret 2016, dan Surat Keputusan Kepala Desa Lewoloba Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Maret 2016, Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT selaku pengelola Dana Anggur Merah tahun 2016 yang dipercayakan oleh Pemerintah Desa Lewoloba dalam bentuk penyertaan modal yang selanjutnya Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT akan mengembalikan dana pokok sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Desa dengan cara dicicil setelah terima dana Tahun berjalan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2016 Saksi selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersama Saksi Yuvita Nini Doren selaku bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan Saksi Silvia Angelina Lelo membuat/ membuka buku rekening Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 011.02.07.012519-5 atas nama DEMAM KSP LIA NURAT;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2016, Saksi Fendelindus Pati Doren selaku Bendahara Desa Lewoloba bersama dengan Saksi selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, Saksi Yuvita Nini Doren selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan Saksi Silvia Angelina Lelo selaku Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Desa Lewoloba melakukan transfer rekening/ pemindahbukuan Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba dari rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 01102.07.011887-7 atas nama DEMAM DESA LEWOLOBA ke rekening Bank NTT Cabang

Halaman 86 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larantuka dengan nomor rekening 011.02.07.012519-5 atas nama DEMAM KSP LIA NURAT sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2018 Saksi Yuvita Nini Doren selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersama dengan Saksi selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, dan Saksi Silvia Angelina Lelo selaku Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Desa Lewoloba melakukan pencairan dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening 011.02.07.012519-5 atas nama DEMAM KSP LIA NURAT kemudian membawa uang tersebut ke rumah Saksi YUVITA NINI DOREN selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT lalu menyerahkan dana sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan Yosep Ratu Doren selaku Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dengan disaksikan Saksi selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 Saksi Yuvita Nini Doren dengan alasan sedang hamil besar mengundurkan diri sebagai Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT kepada pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, sehingga Saksi selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, Saksi Yosep Ratu Doren selaku Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, dan Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersepakat menunjuk Terdakwa untuk menjalankan tugas sebagai sekretaris merangkap bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
- Bahwa pada saat dilakukan kesepakatan tersebut, Saksi selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tugas bendahara yaitu membuat buku kas, sehingga dapat mencatat angsuran dari para peminjam, dan apabila ada anggota baru yang mau meminjam uang yang disetor tersebut, digulirkan lagi, dan apabila tidak digulirkan uang hasil penyeter anggota peminjam harus disimpan di Rekening Koperasi;
- Bahwa terhadap penunjukan Terdakwa untuk menjalankan tugas sebagai sekretaris merangkap bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tersebut disepakati oleh pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang menyatakan sepakat yang melakukan penerimaan dan

Halaman 87 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyimpanan uang angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT adalah Terdakwa;

- Bahwa terhadap penunjukkan Terdakwa untuk menjalankan tugas sebagai sekretaris merangkap bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tersebut, tidak pernah dibuatkan atau tidak pernah ada surat keputusan dikarenakan belum ada rapat tahunan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Sekretaris sebagaimana termuat dalam pada BAB IX pasal 15 Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT adalah, sebagai berikut:
 1. Membuat Serta memelihara berita yang asli dan lengkap dari Rapat Anggota dan Rapat Pengurus,
 2. Bertanggungjawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan sesuai dengan ketentuan AD/ART,
 3. Menjalankan tugas-tugas sesuai dengan AD / ART;
- Bahwa selain sebagai Sekretaris, Terdakwa juga merangkap sebagai bendahara yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana pada BAB IX pasal 15 Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT yang pada intinya, sebagai berikut:
 1. Membuat serta mengelola keuangan koperasi,
 2. Membuat laporan keuangan koperasi,
 3. Bertanggungjawab atas masuk dan keluar keuangan koperasi,
 4. Membantu ketua, wakil ketua dan sekretaris dalam menjalankan tugasnya,
 5. Menjalankan tugas tugas yang sesuai dengan AD/ART;
- Bahwa Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang dicairkan dari rekening Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, digunakan dan disalurkan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dalam bentuk pinjaman dengan bunga 1 % (satu persen) sebagaimana termuat dalam pasal 22 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh para peminjam adalah harus mempunyai usaha dan mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT untuk dilakukan Verifikasi oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, bersama unsur Pemerintah Desa Lewoloba, unsur Pengawas



Koperasi, yang bentuk verifikasi yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, bersama unsur Pemerintah Desa Lewoloba, unsur Pengawas Koperasi, yaitu melihat kelayakan usaha secara visual, dan mengecek riwayat peminjam apakah pernah melakukan pinjaman dana di tempat lain atau tidak dan dalam melakukan verifikasi tersebut tidak dibuatkan Berita Acara Verifikasi;

- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) BAB XIII pasal 46 ayat (4) yang menyebutkan bahwa “kegiatan koperasi dalam melayani pinjaman kepada anggota dan calon anggota tersebut pada ayat 2 berdasarkan proposal dan surat perjanjian”, artinya setiap peminjam wajib mengajukan proposal kepada pengurus;
- Bahwa persyaratan peminjam memperoleh pinjaman Dana Anggur Merah tersebut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT pada BAB XII dan BAB XIV, yaitu peminjam harus menyimpan simpanan Pokok sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), simpanan wajib sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan simpanan sukarela sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) serta mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengurus;
- Bahwa apabila proposal tersebut disetujui maka di dalam proposal tersebut akan terlampir perjanjian terkait pinjaman yang ditanda tangani oleh pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan peminjam;
- Bahwa dalam melakukan peminjaman dana dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tidak dipersyaratkan adanya agunan sebagai jaminan pinjaman;
- Bahwa menurut pasal 24 Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT “Angsuran pinjaman dimulai 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal realisasi pinjaman”;
- Bahwa dari 25 (dua puluh lima) orang yang anggota yang diusulkan sebagai peminjam dana Dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT berdasarkan Proposal Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tanggal 20 April 2016 yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Biro Keuangan Propinsi Nusa Tenggara Timur, hanya 1 (satu) orang yang lulus verifikasi, yakni Saksi Yosep Ratu Doren;
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi lanjutan/ verifikasi ulang yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, bersama unsur Pemerintah Desa Lewoloba dan unsur Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi, maka anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT selaku peminjam Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 tersebut, yaitu:

No	Nama	Tanggal pinjaman	Besaran pinjaman (Rp)	Jenis usaha
1.	LUCIA PELIPA DIAZ	23-12-2016	40.000.000	Distribusi pakan ternak
2.	PETRUS BATO MARAN	23-12-2016	15.000.000	Pembibitan
3.	FRANSISKUS KODA BELANG	23-12-2016	1.500.000	Nelayan
4.	AGNES LETO DOREN	23-12-2016	2.000.000	Perkiosan
5.	FRANSISKUS ROY HURINT	23-12-2016	50.000.000	Jasa Transportasi
6.	AGNES OREN DOREN	23-12-2016	15.000.000	Nelayan
7.	YOSEPH RATU DOREN	23-12-2016	30.000.000	Perkiosan & warung PS
8.	DEWI ANDRIANI R. KELEN	23-12-2016	46.500.000	Ternak ayam potong
9.	MARLEN IRENE	23-12-2016	50.000.000	Perkiosan
Jumlah			250.000.000	

- Bahwa Saksi Yosep Ratu Doren selaku Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, Saksi Silvia Angelina Lelo, S.E. selaku Pendamping Kelompok Masyarakat dan Terdakwa selaku Sekretaris merangkap bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT hadir pada saat penyaluran dana kepada 9 (sembilan) orang peminjam tersebut;
- Bahwa terhadap penyaluran dana tersebut dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh penerima pinjaman tersebut;
- Bahwa perincian uang keluar maupun uang masuk berdasarkan kuitansi pinjaman maupun kuitansi angsuran sebagai berikut:

1. Bulan Desember 2016:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Terima Dana Bantuan Program Desa Mandiri	250.000.000		250.000.000



		Anggur Merah			
2.	23-12-2016	Pinjaman kepada anggota Koperasi atas nama :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	-	40.000.000	210.000.000
		2. PETRUS BATO MARAN	-	15.000.000	195.000.000
		3. AGNES LETO DOREN	-	2.000.000	193.000.000
		4. FRANSI SKUS JAGA KODA JAGA BELANG	-	1.500.000	191.500.000
		5. MARLE N IRENE	-	50.000.000	141.500.000
		6. AGNES OREN DOREN	-	15.000.000	126.500.000
		7. YOSEP H RATU DOREN	-	30.000.000	96.500.000
		8. DEWI ANDRIA NY RETU KELEN	-	46.500.000	50.000.000
		9. FRANSI SKUS ROY HURINT	-	50.000.000	-
		Jumlah Kumulatif bulan ini	250.000.000	250.000.000	-

2. Bulan Januari 2017 :

Halaman 91 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Januari 2017 jumlah anggota yang mengangsur pada tanggal 25 Januari 2017 sebanyak 9 (sembilan) orang dengan total angsuran Rp8.793.332,00 (delapan Juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) kemudian pada tanggal 26 Januari 2017 dipinjamkan lagi kepada anggota Koperasi lain atas nama Yoseph Theodorus Nama Ritan sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga saldo pada bulan Januari sebesar Rp1.793.332,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) dengan rincian, sebagai berikut:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	-
2.	25-01-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.076.666	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	186.666	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
3.	26-01-2017	Digulirkan ke anggota Koperasi LIA NURAT, atas nama Yoseph Theodorus Nama Ritan	-	7.000.000	1.793.332
		Jumlah Saldo bulan ini	8.793.332	7.000.000	1.793.332

3. Bulan Februari 2017 :

Halaman 92 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	1.793.332
2.	23-02-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	186.666	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENA	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	420.000	-	
		Jumlah saldo bulan lalu tambah debet bulan ini	9.213.666	-	11.006.998

4. Bulan Maret 2017 :

Pada tanggal 23 Maret 2017 jumlah anggota yang mengangsur sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan total angsuran Rp9.156.000,00 (sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) ditambah dengan saldo bulan Februari Rp11.006.998,00 (sebelas juta enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga berjumlah Rp20.162.998,00 (dua puluh juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) kemudian pada tanggal 27 Maret 2017 dipinjamkan kepada Yohanes Mela Geken sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Halaman 93 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), maka saldo pada bulan Maret 2017 sebesar Rp10.162.998,00 (sepuluh juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), dengan rincian, sebagai berikut:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	11.006.998
2.	23-03-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKU S JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKU S ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10.YOSEPH THEODORU S NAMA RITAN	362.000	-	
		Jumlah saldo bulan lalu	9.156.000		20.162.998

Halaman 94 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		ditambah debat bulan ini			
3.	27-03-2017	Digulirkan kepada anggota Koperasi LIA NURAT an. YOHANES MELA GEKEN		10.000.000	
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	20.162.993	10.000.000	10.162.998

5. Bulan April 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	10.162.998
2.	23-04-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKU S JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY	1.240.000	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		RETU KELEN			
		9. FRANSISKU S ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10.YOSEPH THEODORU S NAMA RITAN	362.000	-	
		11.YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	19.752.998

6. Mei 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	19.752.998
2.	23-05-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-

Halaman 96 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		10.YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11.YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	29.342.998

7. Juni 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	29.342.998
2.	23-06-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10.YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11.YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	38.932.998

Halaman 97 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Juli 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	38.932.998
2.	23-07-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	48.522.998

9. Agustus 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	48.522.998
2.	23-08-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	

Halaman 98 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10.YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11.YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	58.112.993

10. September 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	58.112.998
2.	23-09-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	

Halaman 99 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10.YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11.YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	67.702.998

11. Oktober 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	67.702.998
2.	23-10-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10.YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11.YOHANES MELA GEKEN	434.000		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	77.292.998
--	--	-----------	---	-------------------

12. November 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	77.292.998
2.	23-11-2017	Terima angsuran dari anggota :			8
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000	-	
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	86.882.998

13. Desember 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	86.882.998

Halaman 101 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	23-12-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	96.472.998

14. Januari 2018 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	96.472.998
2.	23-01-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. AGNES OREN DOREN	775.000	-	

Halaman 102 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		5. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		6. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		7. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		8. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		9. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.263.000	-	105.735.998

15. Februari 2018 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	105.735.998
2.	23-02-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		5. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		6. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		7. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		8. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		9. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.263.000	-	114.998.998

Halaman 103 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



16.Maret 2018 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	114.998.998
2.	23-03-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		5. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		6. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		7. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		8. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		9. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.263.000	-	124.261.998

17.April 2018 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	124.261.998
2.	23-04-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. AGNES OREN DOREN	775.000	-	

Halaman 104 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		5. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		6. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		7. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		8. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		9. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debet bulan ini	9.263.000	-	133.524.998

18.Mei 2018:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	133.524.998
2.	23-05-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		5. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		6. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		7. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		8. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debet bulan ini	8.488.000	-	142.012.998

Halaman 105 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.Juni 2018 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	142.012.998
2.	23-06-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		5. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		6. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	7.692.000	-	149.704.998

20.Juli 2018 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	149.704.998
2.	23-07-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		5. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		6. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	7.692.000	-	157.396.998

Halaman 106 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



21. Agustus 2018 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	157.396.998
2.	23-08-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debit bulan ini	2.966.000	-	160.362.998

- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT tanggal 12 Maret 2016 yang mempunyai tugas untuk penanggung jawab masuk dan keluar keuangan koperasi yaitu Bendahara;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menerima angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, Terdakwa menyimpan angsuran pinjaman tersebut di rumah Terdakwa dan tidak pernah melaporkan kepada pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT selaku pengelola Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpan buku rekening Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT di bank NTT dengan nomor rekening: 011.02.07.012519-5, atas nama: DEMAM KSP LIAT NURAT dan tidak pernah melakukan penyimpanan angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT di dalam rekening tersebut dengan alasan menunggu permohonan pinjaman baru dari anggota lain, sehingga uang angsuran dari para peminjam Dana Anggur Merah tersebut Terdakwa simpan di rumah;
- Bahwa pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT kepada anggota Koperasi diberikan secara tunai/ cash;
- Bahwa penyetoran angsuran pinjaman yang dilakukan oleh anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT disampaikan secara tunai/ cash kepada Terdakwa;

Halaman 107 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT diantarkan langsung kepada Terdakwa di kantor Desa Lewoloba dan disimpan di dalam rekening Koperasi LIA NURAT apabila tidak digulirkan atau akan disimpan oleh Terdakwa apabila akan digulirkan;
- Bahwa terhadap kuitansi angsuran oleh masing-masing anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yaitu:
 1. 20 (dua puluh) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi LUCIA PELIPA DIAZ,
 2. 20 (dua puluh) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi FRANSISKUS ROY HURINT,
 3. 19 (sembilan belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi PETRUS BATO MARAN,
 4. 12 (dua belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi AGNES LETO DOREN,
 5. 12 (dua belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi FRANSISKUS JAGA KODA BELANG,
 6. 19 (sembilan belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi MARLEN IRENE,
 7. 16 (enam belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi AGNES OREN DOREN,
 8. 19 (sembilan belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi YOSEPH RATU DOREN,
 9. 16 (enam belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN,
 10. 19 (sembilan belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi DEWI ANDRIANI RETU KELEN,
 11. 14 (empat belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi YOHANES MELA GEKEN.telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku penerima uang angsuran dari masing-masing peminjam yang mengangsur;
- Bahwa sejak bulan april 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018, tidak ada guliran pinjaman kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
- Bahwa berdasarkan Buku Kas, Buku Pinjaman, dan Buku Angsuran Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, Terdakwa selaku Sekretaris merangkap bendahara Koperasi LIA NURAT menyimpan uang sebesar

Halaman 108 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp160.362.998,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang bersumber dari angsuran anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT sejak bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Agustus 2018;

- Bahwa terhadap uang sebesar Rp160.362.998,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) tersebut kemudian dipinjamkan oleh Terdakwa atas nama 3 (tiga) orang, yaitu kepada:
 1. Saksi Petrus Bato Koten alias Petrus Bato Maran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Andreas Uhu Kelen sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan
 3. Terdakwa sendiri sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT maupun pemerintah Desa Lewoloba;
- Bahwa ternyata Saksi Petrus Bato Koten alias Petrus Bato Maran dan Andreas Uhu Kelen tidak pernah meminjam uang masing-masing sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ternyata yang melakukan peminjaman atas nama 3 (tiga) orang tersebut masing-masing sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau jumlah keseluruhan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa adanya peminjamnan fiktif keseluruhan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut terungkap ketika dilakukan rapat bersama Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dengan Pengurus Pemerintah Desa Lewoloba dan Badan Permusyawaratan Desa Lewoloba pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa sisa angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT sebesar Rp. 10.362.998,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), Saksi tidak tahu keberadaannya ada dimana mengingat yang menyimpan semua angsuran peminjam dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT sejak bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Agustus 2018 adalah Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan rapat bersama Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dengan Pengurus Pemerintah Desa Lewoloba dan Badan Permusyawaratan Desa Lewoloba pada bulan Agustus 2018,

Halaman 109 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti uang sebesar Rp160.362.998,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang disalahgunakan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa sampai dengan bulan Agustus 2018 masih ada kewajiban angsuran pinjaman dari beberapa anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang melakukan pinjaman;
- Bahwa untuk sementara angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dihentikan dikarenakan perkara Terdakwa sedang berjalan;
- Bahwa terkait dengan pemberian pinjaman kepada dan setoran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tidak pernah dilakukan rapat evaluasi kinerja;
- Bahwa seharusnya rapat evaluasi kinerja biasanya dilakukan setiap akhir tahun;
- Bahwa selama ini terkait dengan laporan keuangan dari Terdakwa selaku bendahara pengganti menyampaikan baik-baik saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan yang diberi label nomor, sebagai berikut:

Nomor Label barang Bukti	Jenis Barang Bukti
1.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
2.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedua Koperasi LIA NURAT tanggal 23Februari 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
3.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23Maret 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh



	sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
4.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keempat Koperasi LIA NURAT tanggal 23April 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
5.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kelima Koperasi LIA NURAT tanggal 23Mei 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
6.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keenam Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juni 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
7.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juli 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
8.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedelapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23Agustus 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
9.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23September 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
10.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23Oktober 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
11.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23November 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
12.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Desember 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
13.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Januari 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
14.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Februari 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
15.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kelima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Maret 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
16.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23April 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
17.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Mei 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh

Halaman 112 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
18.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juni 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
19.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke Sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juli 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
20.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke dua puluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23Agustus 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
21.	1 (satu) buah buku rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening : 01102.07.011887-7 dengan nama DEMAM DESA LEWOLOBA
22.	1 (satu) buah buku rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening : 01102.07.012519-5 dengan nama DEMAM KSP LIA NURAT.
23.	1 (satu) Jepitan Anggaran Dasar (AD) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT Desa Lewoloba, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur.
24.	1 (satu) Jepitan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT Desa Lewoloba, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur.
25.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh LUCIA PELIPA DIAZ sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2016.
26.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh PETRUS BATO MARAN sebesar

Halaman 113 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016.
27.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh AGNES LETO DOREN sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016.
28.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh FRANSISKUS JAGA KODA BELANG sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2016
29.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh MARLEN IRENE sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016.
30.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh AGNES OREN DOREN sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016.
31.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh YOSEP RATU DOREN sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016.
32.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh DEWI ANDRIANY R. KELEN sebesar Rp.46.500.000 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2016.
33.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh FRANSISKUS ROY HURINT sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016.
34.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh YOSEP THEODORUS NAMA RITAN sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) tanggal 26 Januari 2017.
35.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh YOHANES MELA GEKEN sebesar

Halaman 114 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 27 Maret 2017.
36.	1 (satu) buah buku Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT.
37.	1 (satu) buah buku Angsuran Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT.
38.	1 (satu) buah buku Kas Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT.
39.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh THEODORUS LAWE KELEN pada tanggal 10 Juni 2019.
40.	1 (satu) buah Buku Saku Program Pembangunan Terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013.
41.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 186.666,- (Seratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
42.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 186.666,- (Seratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
43.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN
44.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
45.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp

Halaman 115 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



	187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
46.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
47.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
48.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
49.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
50.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
51.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
52.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari



	Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
53.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
54.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23Februari 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
55.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23Maret 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
56.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23April 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
57.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23Mei 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
58.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juni 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
59.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juli 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu



	rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
60.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23Agustus 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
61.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23September 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
62.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23Oktober 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
63.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23November 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
64.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Desember 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
65.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Januari 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
66.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Februari 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh



	ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN
67.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Maret 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
68.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23April 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
69.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Mei 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
70.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juni 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
71.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juli 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
72.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 1.076.666,- (satu juta tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
73.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
74.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23Maret 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
75.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23April 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
76.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23Mei 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
77.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juni 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
78.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juli 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
79.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23Agustus 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
80.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23September 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari

Halaman 120 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
81.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
82.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
83.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Desember 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
84.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN
85.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Februari 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
86.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
87.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari

Halaman 121 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
88.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
89.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
90.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
91.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-dua puluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
92.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
93.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
94.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu

Halaman 122 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 122



	rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
95.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
96.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
97.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
98.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
99.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
100.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
101.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu



	rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
102.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
103.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
104.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
105.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
106.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
107.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
108.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu



	rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
109.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
110.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
111.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
112.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
113.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
114.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
115.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu



	AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
116.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
117.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
118.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
119.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
120.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
121.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
122.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari



	Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
123.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
124.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
125.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
126.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
127.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
128.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
129.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak



	FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
130.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
131.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
132.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
133.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
134.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
135.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
136.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
137.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
138.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN
139.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
140.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
141.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
142.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
143.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh

Halaman 129 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
144.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
145.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
146.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
147.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
148.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
149.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
150.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh

Halaman 130 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



	sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
151.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
152.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
153.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
154.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
155.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
156.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
157.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh



	sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN
158.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
159.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
160.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
161.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
162.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
163.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
164.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
165.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
166.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
167.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
168.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
169.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
170.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
171.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu

Halaman 133 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
172.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
173.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
174.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
175.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
176.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
177.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
178.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk

Halaman 134 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
179.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
180.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
181.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
182.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
183.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
184.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
185.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari



	Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
186.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
187.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
188.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
189.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
190.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
191.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
192.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mey 2018, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari



	Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
193.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
194.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
195.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
196.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
197.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
198.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
199.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
200.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Nopember 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
201.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
202.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
203.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
204.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
205.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
206.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 138 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
207.	1 (satu) Jepitan Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 930.KU.796.AK/2016 tanggal 26 Mei 2016.
208.	1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 107/1.20.00/LS/2016 tanggal 26 Mei 2016.
209.	1 (satu) Lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1089/1.20.00/SP2D/LS/2016, tanggal 27 Mei 2016.
210.	1 (satu) Jepitan Foto Copy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 Nomor: 900.918.KU/DPA.136.AK/2015.
211.	1 (satu) buah dokumen Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016
212.	2 (dua) lembar Berita Acara Nomor: Bap.045.1.2/Skr/BA.1003/2016.
213.	1 (satu) jepitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur Nomor : HBH.460 Tahun 2016.
214.	1 (satu) jepitan Foto Copy Yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 190/KEP/HK/2015 tentang Desa/ Kelurahan Penerima Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi SILVIA AGELIANA LELO, S.E. alias YELI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 pada Desa Lewoloba,

Halaman 139 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur pada tanggal 13 Agustus 2019 dan 05 Desember 2019;

- Bahwa Saksi selaku Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Bap.045.1.2/SKR.982/2016, tanggal 08 November 2016 untuk melakukan tugas memfasilitasi pencairan Dana Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, dan dilanjutkan pada Tahun 2017 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Bap.045.1.2/Skr.27/2017, tanggal 19 Januari 2017;
- Bahwa tugas Saksi selaku Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) dimulai sejak tanggal 08 Desember 2018 untuk memfasilitasi proses pencairan Uang dengan membuka rekening Desa Mandiri Anggur Merah Nomor rekening 01102.07.011887-7 atas nama pemilik DEMAM DESA LEWOLOBA dan dilakukan penandatanganan bersama pada buku rekening tersebut, yaitu Saksi bersama Saksi Fransiskus Roy Hurint selaku Kepala Desa Lewoloba serta Saksi Fendelinus Pati Doren selaku Bendahara Desa Lewoloba;
- Bahwa sebelum Saksi ditunjuk sebagai Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM), sebelumnya sudah ada Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) nama Saksi Marliana Wale Waton, sehingga tugas Saksi selaku Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) baru dimulai sejak tanggal 08 Desember 2018;
- Bahwa Saksi melakukan pendampingan proses realisasi pinjaman kepada anggota peminjam dan mendampingi pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT terhadap proses angsuran anggota setiap peminjam setiap bulan;
- Bahwa Saksi selaku Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Buku Saku Program Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2014;
- Bahwa Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:

Halaman 140 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



190/KEP/HK/2015 tentang Desa/ Kelurahan Penerima Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 tanggal 14 Agustus 2015 berserta lampirannya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa berdasarkan Buku Saku Program Pembangunan Terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2014, mekanisme penyaluran Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016, yaitu:

- a. Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Pemerintah Desa/ Kelurahan bersama masyarakat menyepakati untuk membentuk Koperasi Simpan Pinjam di Desa/ Kelurahan,
- b. Jika Desa/ Kelurahan penerima Program terdapat koperasi yang aktif, maka koperasi yang ada dapat diajukan untuk menjadi pengelola program terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah,
- c. Koperasi yang sudah terbentuk dan/ atau ditunjuk membuat proposal usulan dana kepada Gubernur Cq. Kepala Bappeda Propinsi. Proposal dimaksud ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Koperasi mengetahui kepala Desa/ Lurah,
- d. Proposal yang dikirim disertai dengan syarat-syarat administrasi pengajuan bantuan,
- e. Proposal dan syarat-syarat administrative diverifikasi oleh Tim Verifikasi Propinsi,
- f. Hasil Verifikasi Tim Verifikasi Propinsi berupa Rekomendasi kepada Gubernur,
- g. Setelah dilakukan Verifikasi, Proposal diajukan ke Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan untuk proses pencairan,
- h. Dokumen usulan pencairan keuangan hibah terdiri dari proposal yang sudah diverifikasi, berita acara verifikasi dan Naskah Hibah yang ditandatangani Gubernur dengan Kepala Desa/ Lurah,
- i. Pencairan dilakukan oleh Bank NTT cabang yang ditunjuk pada rekening masing-masing Desa/ Kelurahan yang dibuka oleh Bank NTT,



- j. Bantuan hibah program yang ditransfer dari Pemerintah Propinsi ke rekening Desa/ Kelurahan adalah sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan
- k. Kepala Desa/ Lurah menyalurkan dana dari rekening desa/ kelurahan ke rekening koperasi dalam bentuk pinjaman desa/ kelurahan atau modal penyertaan dari desa/kelurahan;
- Bahwa berdasarkan Buku Saku Program Pembangunan Terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2014, mekanisme pengelolaan Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016, yaitu:
 - a. Koperasi penerima pinjaman atau modal penyertaan dari desa/ kelurahan melakukan pengelolaan bantuan dengan menyalurkan kepada anggota koperasi sebagai peminjam,
 - b. Sebelum melakukan pinjaman, anggota masyarakat harus masuk menjadi anggota koperasi,
 - c. Pinjaman dari koperasi ditujukan untuk mendanai usaha ekonomi produktif dan tidak diperuntukkan untuk konsumsi,
 - d. Besaran bunga anggota ditetapkan dalam rapat anggota,
 - e. Mekanisme pinjaman diatur dengan mekanisme koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi,
 - f. Mekanisme penyaluran dari Koperasi kepada anggota melalui tahapan verifikasi kelayakan usaha yaitu kesesuaian antara usaha yang akan dijalankan anggota, besaran pinjaman anggota, analisis keuntungan anggota, jaminan dalam bentuk barang bila mana dalam rapat anggota koperasi tersebut menyepakati adanya jaminan dalam bentuk barang,
 - g. Pengurus koperasi bersama pemerintah Desa/kelurahan dan Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) memantau perkembangan dan usaha anggota koperasi,
 - h. Anggota koperasi wajib mengembalikan dana yang dipinjam bersama bunga sesuai dengan kesepakatan pinjaman ke koperasi,
 - i. Koperasi akan melakukan perguliran ke anggota koperasi lainnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lewoloba Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pengurus Koperasi

Halaman 142 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Simpan Pinjam LIA NURAT Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Maret 2016 dengan susunan kepengurusan Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT sebagai berikut:

NAMA	DARI UNSUR	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
NIKOLAUS DEKA DOREN	Tokoh Masyarakat	Ketua Koperasi
YOSEP RATU DOREN	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua
THEODORUS LAWE KELEN (Terdakwa)	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
YUVITA NINI DOREN	Tokoh Masyarakat	Bendahara
RAIMUNDUS DOKE DOREN	Tokoh Masyarakat	Pengawas/ Ketua
YOHANES DONI WOKAL	Tokoh Masyarakat	Pengawas/ Sekretaris
AMBROSIA BERENA DOREN	Tokoh Perempuan	Pengawas/ Anggota
MARLIANA WALE WATON	PKM	Manager/ Pengelola

- Bahwa terkait dengan pengajuan Proposal pada saat itu Saksi selaku pendamping belum bertugas karena Saksi mulai bertugas pada awal Januari tahun 2017, namun berdasarkan dokumen yang ada pada tanggal 20 April 2016 Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT mengajukan Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba melalui Surat Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Biro Keuangan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 01/KSP.LN/LWB/2016 tanggal 20 April 2016 yang ditanda tangani oleh Saksi NIKOLAUS DEKA DOREN, S.S selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersama dengan Saksi FRANSISKUS ROY HURINT selaku Kepala Desa Lewoloba dengan melampirkan beberapa dokumen yang menjadi satu kesatuan, berupa:
1. Proposal Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tanggal 20 April 2016,
 2. Hasil Keputusan Rapat Anggota mengenai Pengelolaan Dana Program Desa Mandiri Anggur Merah dan Kesepakatan Pengembalian Bantuan dari Koperasi ke Rekening Desa/ Kelurahan tanggal 10 Maret 2016,
 3. Surat Keabsahaan Koperasi tanggal 10 Maret 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pernyataan untuk mengelola Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah tanggal 10 Maret 2016,
5. Kesepakatan antara Pemerintah Desa/ Kelurahan dengan Koperasi tentang Pengembangan Usaha Simpan Pinjam pada Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah,
6. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Desa Lewoloba tanggal 10 Maret 2016,
7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;

- Bahwa berdasarkan Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba tersebut, dana yang dibutuhkan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian biaya sebagai berikut:

No	Kelompok	Anggota	Jenis Usaha	Pinjaman (Rp)
1.	Suka Maju	1. YOHANES LEWA DOREN	Kios	10.000.000
		2. MATEUS BELANG	Kios	10.000.000
		3. THOMAS LABA DOREN	Kios	10.000.000
		4. THERESIA BUKU DOREN	Kios	10.000.000
		5. DARIUS ADO RITAN	Kios	10.000.000
		TOTAL		50.000.000
2.	Peka	1. AGNES NEBO TUKAN	Ternak ayam petelur	8.500.000
		2. YULIANA LELO MARAN	Ternak ayam petelur	8.500.000
		3. MARIA WELE DOREN	Ternak ayam petelur	8.500.000
		4. ELISABETH WAHA DOREN	Ternak ayam petelur	8.500.000
		5. ALOYSIA EMA KOTEN	Ternak ayam petelur	8.500.000
		6. AGATHA DAJA HURINT	Ternak ayam petelur	7.500.000
		TOTAL		50.000.000
3.	Sebar-sebar 1	1. YOSEP HADA KOTEN	Ternak babi	12.500.000
		2. YOSEP RATU DOREN	Ternak babi	12.500.000
		3. PAULUS GATU KOTEN	Ternak babi	12.500.000

Halaman 144 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



		4. DOMINIKUS PEHAN DOREN	Ternak babi	12.500.000
		TOTAL		50.000.000
4.	Serba Guna	1. YOSEP BEDA KELEN	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		2. HENDRIKUS HEAN TUKAN	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		3. BERNADUS JANA HURINT	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		4. YEREMIAS SINA MARAN	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		5. YOHANES MELA GEKEN	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		6. GARFELINUS PATI DOREN	Ternak ayam pedaging	7.500.000
		TOTAL		50.000.000
5.	Eki Makin	1. DOMINIKUS IBI HURINT	Meubel	12.500.000
		2. YOSEP EHE DOREN	Meubel	12.500.000
		3. YULIANA PELILI DOREN	Meubel	12.500.000
		4. FRANSISKA WASI DOREN	Meubel	12.500.000
		TOTAL		50.000.000
		TOTAL		250.000.000

- Bahwa atas Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba melalui Surat Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Biro Keuangan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 01/KSP.LN/LWB/2016 tanggal 20 April 2016 tersebut, pada tanggal 02 Juni 2016 Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur kemudian disalurkan dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Desa Lewoloba melalui rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 01102.07.011887-7 dengan nama pemilik DEMAM DESA LEWOLOBA;
- Bahwa berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri tertanggal 10 Maret 2016, kesepakatan antara Pemerintah Desa Lewoloba dengan Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tentang Pengembangan Usaha Simpan Pinjam pada Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah tertanggal 10 Maret 2016, dan Surat Keputusan Kepala Desa Lewoloba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Maret 2016, Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT selaku pengelola Dana Anggur Merah tahun 2016 yang dipercayakan oleh Pemerintah Desa Lewoloba dalam bentuk penyertaan modal yang selanjutnya Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT akan mengembalikan dana pokok sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Desa dengan cara dicicil setelah terima dana Tahun berjalan;

- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2016 Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersama Saksi Yuvita Nini Doren selaku bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan Saksi membuat/ membuka buku rekening Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 011.02.07.012519-5 atas nama DEMAM KSP LIA NURAT;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2016, Saksi Fendelinus Pati Doren selaku bendahara Desa Lewoloba bersama dengan Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, Saksi Yuvita Nini Doren selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan Saksi selaku Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Desa Lewoloba melakukan transfer rekening/ pemindahbukuan Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba dari rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 01102.07.011887-7 atas nama DEMAM DESA LEWOLOBA ke rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 011.02.07.012519-5 atas nama DEMAM KSP LIA NURAT sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 dikarenakan Saksi Yuvita Nini Doren selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT sedang hamil besar, maka Saksi Yuvita Nini Doren mengudurkan diri sebagai Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT kepada pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan atas alasan tersebut, Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, Saksi Yosep Ratu Doren selaku Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi Simpan

Halaman 146 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Pinjam LIA NURAT bersepakat menunjuk Terdakwa untuk menjalankan tugas sebagai sekretaris merangkap bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2018 Saksi Yuvita Nini Doren selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersama dengan Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, dan Saksi selaku Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Desa Lewoloba melakukan pencairan dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening 011.02.07.012519-5 atas nama DEMAM KSP LIA NURAT kemudian membawa uang tersebut ke rumah Saksi YUVITA NINI DOREN selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT lalu menyerahkan dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan Yosep Ratu Doren selaku Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dengan disaksikan Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
- Bahwa dari 25 (dua puluh lima) orang yang anggota yang diusulkan sebagai peminjam dana Dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT berdasarkan Proposal Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tanggal 20 April 2016 yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Biro Keuangan Propinsi Nusa Tenggara Timur, hanya 1 (satu) orang yang lulus verifikasi, yakni Saksi Yosep Ratu Doren;
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi lanjutan/ verifikasi ulang yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, bersama unsur Pemerintah Desa Lewoloba, unsur Pengawas Koperasi, anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT selaku peminjam Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 tersebut, yaitu:

No	Nama	Tanggal pinjaman	Besaran pinjaman (Rp)	Jenis usaha
1.	LUCIA PELIPA DIAZ	23-12-2016	40.000.000	Distribusi pakan ternak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	PETRUS BATO MARAN	23-12-2016	15.000.000	Pembibitan
3.	FRANSISKUS KODA BELANG	23-12-2016	1.500.000	Nelayan
4.	AGNES LETO DOREN	23-12-2016	2.000.000	Perkiosan
5.	FRANSISKUS ROY HURINT	23-12-2016	50.000.000	Jasa Transportasi
6.	AGNES OREN DOREN	23-12-2016	15.000.000	Nelayan
7.	YOSEPH RATU DOREN	23-12-2016	30.000.000	Perkiosan & warung PS
8.	DEWI ANDRIANI R. KELEN	23-12-2016	46.500.000	Ternak ayam potong
9.	MARLEN IRENE	23-12-2016	50.000.000	Perkiosan
Jumlah			250.000.000	

- Bahwa Saksi selaku Pendamping Kelompok Masyarakat, bersama Terdakwa selaku Sekretaris merangkap Bendahara, dan Saksi YOSEPH RATU DOREN selaku Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT hadir pada saat penyaluran dana kepada 9 (sembilan) orang peminjam tersebut;
- Bahwa terhadap penyaluran dana tersebut dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh penerima pinjaman tersebut;
- Bahwa pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT kepada anggota Koperasi diberikan secara tunai/ cash;
- Bahwa terhadap penyaluran dan Pengelolaan Dana anggur Merah, Saksi membuat laporan bulanan sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 dan dikirim ke Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Bappeda Kabupaten Flores Timur dan Bappeda Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan berifikasi kelayakan peminjaman tersebut tidak pernah dibuatkan Berita Acara Verifikasi;

Halaman 148 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang dicairkan dari rekening Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, digunakan dan disalurkan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dalam bentuk pinjaman dengan bunga 1 % (satu persen);
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh para peminjam adalah:
 1. mempunyai usaha dan mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal kepada Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT untuk dilakukan Verifikasi oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, bersama unsur Pemerintah Desa Lewoloba, unsur Pengawas Koperasi, yang mana bentuk verifikasi yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, bersama unsur Pemerintah Desa Lewoloba, unsur Pengawas Koperasi, yaitu melihat kelayakan usaha secara visual,
 2. tidak pernah melakukan pinjaman dana atau memiliki pinjaman di tempat lain,
 3. harus menyimpan simpanan Pokok sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), simpanan wajib sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan simpanan sukarela sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),
 4. peminjam tersebut harus berasal dari Desa Lewoloba;
- Bahwa di dalam proposal tersebut sudah terlampir perjanjian terkait pinjaman yang ditanda tangani oleh pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan peminjam;
- Bahwa dalam melakukan peminjaman dana dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tidak dipersyaratkan adanya agunan sebagai jaminan pinjaman;
- Bahwa besaran pinjaman ditambah bunga 1 % (satu persen) yang harus di angsur oleh para peminjam dilakukan angsuran pada tanggal 23 dalam bulan berjalan di Kantor Desa Lewoloba dan disampaikan secara tunai/ cash;
- Bahwa setelah beberapa bulan berjalan Saksi bersama Terdakwa langsung melakukan penagihan ke rumah anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang melakukan pinjaman dan uang angsuran yang diterima dari peminjam disimpan oleh Terdakwa;

Halaman 149 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang melakukan angsuran, dibuatkan kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa setiap bulan Saksi melakukan pemantauan jalannya angsuran dari para peminjam dengan cara setiap tanggal 23 bulan berjalan Saksi mengecek ke Kantor Desa Lewoloba atau langsung ke rumah Terdakwa untuk bertanya langsung jalan angsuran dari setiap anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang melakukan peminjaman, sehingga dengan data dimaksud Saksi membuat Laporan Pelaksanaan Pendampingan Program Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur Tahun 2016;
- Bahwa pada tahun berjalan di tahun 2017 terdapat 2 (dua) orang anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang melakukan pinjaman, yaitu:
 1. pada tanggal 26 Januari 2017 kepada Saksi Yoseph Theodorus Nama Ritan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang dana pinjaman tersebut bersumber dari angsuran 9 (sembilan) orang anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang telah membayar angsuran pada bulan Januari tahun 2017 sejumlah Rp8.793.332,00 (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), sehingga sisa saldo angsuran pinjaman yang disimpan oleh Terdakwa pada akhir bulan Januari 2017 sebesar Rp 1.793.332,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
 2. pada tanggal 27 Maret 2017 kepada Saksi Yohanes Mela Geken sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dana pinjaman tersebut bersumber dari sisa saldo angsuran pinjaman yang disimpan oleh Terdakwa pada akhir bulan Januari 2017 sebesar Rp1.793.332,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) dan angsuran 10 (sepuluh) orang anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang telah membayar angsuran pada bulan Februari tahun 2017 sebesar Rp9.213.666,00 (sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah),
sehingga sisa saldo angsuran pinjaman yang disimpan oleh Terdakwa pada akhir bulan Maret 2017 sebesar Rp 10.162.998,00 (sepuluh juta

Halaman 150 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

- Bahwa sejak bulan april 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018, tidak ada guliran pinjaman kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa untuk membuatkan buku yang memuat tentang pinjaman anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2018 Saksi Yohanes Mela Geken alias Sam menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa menggunakan uang Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang telah diberi label nomor berupa:

Nomor Label barang Bukti	Jenis Barang Bukti
1.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
2.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedua Koperasi LIA NURAT tanggal 23Februari 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
3.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
4.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keempat Koperasi LIA NURAT tanggal 23April 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
5.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kelima Koperasi LIA NURAT tanggal 23Mei 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
6.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keenam Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juni 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
7.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juli 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
8.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedelapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23Agustus 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
9.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23September 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
10.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23Oktober 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
11.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23November 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh

Halaman 152 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
12.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Desember 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
13.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Januari 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
14.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Februari 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
15.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kelima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Maret 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
16.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23April 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
17.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Mei 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
18.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juni 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
19.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke Sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juli 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
20.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke dua puluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23Agustus 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
21.	1 (satu) buah buku rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening : 01102.07.011887-7 dengan nama DEMAM DESA LEWOLOBA
22.	1 (satu) buah buku rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening : 01102.07.012519-5 dengan nama DEMAM KSP LIA NURAT.
23.	1 (satu) Jepitan Anggaran Dasar (AD) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT Desa Lewoloba, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur.
24.	1 (satu) Jepitan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT Desa Lewoloba, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur.
25.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh LUCIA PELIPA DIAZ sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2016.
26.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh PETRUS BATO MARAN sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016.
27.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh AGNES LETO DOREN sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016.

Halaman 154 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh FRANSISKUS JAGA KODA BELANG sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2016
29.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh MARLEN IRENE sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016.
30.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh AGNES OREN DOREN sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016.
31.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh YOSEP RATU DOREN sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016.
32.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh DEWI ANDRIANY R. KELEN sebesar Rp.46.500.000 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2016.
33.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh FRANSISKUS ROY HURINT sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016.
34.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh YOSEP THEODORUS NAMA RITAN sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) tanggal 26 Januari 2017.
35.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh YOHANES MELA GEKEN sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 27 Maret 2017.
36.	1 (satu) buah buku Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT.
37.	1 (satu) buah buku Angsuran Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT.

Halaman 155 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.	1 (satu) buah buku Kas Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT.
39.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh THEODORUS LAWE KELEN pada tanggal 10 Juni 2019.
40.	1 (satu) buah Buku Saku Program Pembangunan Terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013.
41.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 186.666,- (Seratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
42.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 186.666,- (Seratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
43.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN
44.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
45.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
46.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari

Halaman 156 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
47.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
48.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
49.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
50.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
51.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
52.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
53.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu



	rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
54.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23Februari 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
55.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23Maret 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
56.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23April 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
57.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23Mei 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
58.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juni 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
59.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juli 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
60.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23Agustus 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu



	rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
61.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23September 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
62.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23Oktober 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
63.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23November 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
64.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Desember 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
65.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Januari 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
66.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Februari 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN
67.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Maret 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
68.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23April 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
69.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Mei 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
70.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juni 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
71.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
72.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 1.076.666,- (satu juta tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
73.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
74.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23Maret 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari

Halaman 160 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
75.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23April 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
76.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23Mei 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
77.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
78.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
79.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
80.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23September 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
81.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari

Halaman 161 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
82.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
83.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Desember 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
84.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN
85.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Februari 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
86.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
87.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
88.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari

Halaman 162 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 162



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
89.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
90.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
91.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-dua puluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
92.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
93.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
94.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
95.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu

Halaman 163 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
96.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
97.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
98.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
99.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
100.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
101.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
102.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu

Halaman 164 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
103.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
104.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
105.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
106.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
107.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
108.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
109.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu



	rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
110.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
111.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
112.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
113.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
114.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
115.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
116.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu



	AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
117.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
118.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
119.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
120.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
121.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
122.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
123.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
124.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
125.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
126.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
127.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
128.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
129.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
130.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak

Halaman 168 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 168



	FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
131.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
132.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
133.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
134.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
135.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
136.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
137.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak



	FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
138.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN
139.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
140.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
141.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
142.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
143.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
144.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh



	sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
145.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
146.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
147.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
148.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
149.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
150.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
151.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh



	sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
152.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
153.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
154.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
155.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
156.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
157.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN
158.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari



	Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
159.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
160.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
161.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
162.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
163.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
164.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
165.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah)



	dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
166.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
167.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
168.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
169.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
170.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
171.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
172.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
173.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
174.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
175.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
176.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
177.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
178.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
179.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk

Halaman 175 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 175



	YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
180.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
181.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
182.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
183.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
184.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
185.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
186.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari



	Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
187.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
188.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
189.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
190.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
191.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
192.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mey 2018, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
193.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
194.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
195.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
196.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
197.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
198.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
199.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
200.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Nopember 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 178 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 178



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
201.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
202.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
203.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
204.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
205.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
206.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
207.	1 (satu) Jepitan Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 930.KU.796.AK/2016 tanggal 26 Mei 2016.

Halaman 179 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



208.	1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 107/1.20.00/LS/2016 tanggal 26 Mei 2016.
209.	1 (satu) Lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1089/1.20.00/SP2D/LS/2016, tanggal 27 Mei 2016.
210.	1 (satu) Jepitan Foto Copy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 Nomor: 900.918.KU/DPA.136.AK/2015.
211.	1 (satu) buah dokumen Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016
212.	2 (dua) lembar Berita Acara Nomor: Bap.045.1.2/Skr/BA.1003/2016.
213.	1 (satu) jepitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur Nomor: HBH.460 Tahun 2016.
214.	1 (satu) jepitan Foto Copy Yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 190/KEP/HK/2015 tentang Desa/ Kelurahan Penerima Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi YOSEP RATU DOREN alias RATU, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 pada Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur pada tanggal 12 Agustus 2019 dan 06 Desember 2019;
- Bahwa Saksi selaku Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lewoloba Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pengurus Koperasi

Halaman 180 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Simpan Pinjam LIA NURAT Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Maret 2016 sekaligus anggota yang melakukan pinjaman terhadap Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang dikelola oleh KSP LIA NURAT;

- Bahwa Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 190/KEP/HK/2015 tentang Desa/ Kelurahan Penerima Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 tanggal 14 Agustus 2015;
- Bahwa mekanisme penyaluran Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016 mengacu pada Buku Saku Program Pembangunan Terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2014, yaitu:
 1. Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Pemerintah Desa/ Kelurahan bersama masyarakat menyepakati untuk membentuk Koperasi Simpan Pinjam di Desa/ Kelurahan,
 2. Jika Desa/ Kelurahan penerima Program terdapat koperasi yang aktif, maka koperasi yang ada dapat diajukan untuk menjadi pengelola program terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah,
 3. Koperasi yang sudah terbentuk dan/ atau ditunjuk membuat proposal usulan dana kepada Gubernur Cq. Kepala Bappeda Propinsi. Proposal dimaksud ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Koperasi mengetahui kepala Desa/ Lurah,
 4. Proposal yang dikirim disertai dengan syarat-syarat administrasi pengajuan bantuan,
 5. Proposal dan syarat-syarat administrative diverifikasi oleh Tim Verifikasi Propinsi,
 6. Hasil Verifikasi Tim Verifikasi Propinsi berupa Rekomendasi kepada Gubernur.
 7. Setelah dilakukan Verifikasi, Proposal diajukan ke Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan untuk proses pencairan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dokumen usulan pencairan keuangan hibah terdiri dari proposal yang sudah diverifikasi, berita acara verifikasi dan Naskah Hibah yang ditandatangani Gubernur dengan Kepala Desa/ Lurah,
 9. Pencairan dilakukan oleh Bank NTT cabang yang ditunjuk pada rekening masing-masing Desa/ Kelurahan yang dibuka oleh Bank NTT,
 10. Bantuan hibah program yang ditransfer dari Pemerintah Propinsi ke rekening Desa/ Kelurahan adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mekanisme pengelolaan Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016 mengacu pada Buku Saku Program Pembangunan Terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2014, yaitu:
 1. Koperasi penerima pinjaman atau modal penyertaan dari desa/ kelurahan melakukan pengelolaan bantuan dengan menyalurkan kepada anggota koperasi sebagai peminjam,
 2. Sebelum melakukan pinjaman, anggota masyarakat harus masuk menjadi anggota koperasi,
 3. Pinjaman dari koperasi ditujukan untuk mendanai usaha ekonomi produktif dan tidak diperuntukkan untuk konsumsi,
 4. Besaran bunga anggota ditetapkan dalam rapat anggota,
 5. Mekanisme pinjaman diatur dengan mekanisme koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi,
 6. Mekanisme penyaluran dari Koperasi kepada anggota melalui tahapan verifikasi kelayakan usaha yaitu kesesuaian antara usaha yang akan dijalankan anggota, besaran pinjaman anggota, analisis keuntungan anggota, jaminan dalam bentuk barang bila mana dalam rapat anggota koperasi tersebut menyepakati adanya jaminan dalam bentuk barang,
 - 7. Pengurus koperasi bersama pemerintah Desa/kelurahan dan Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) memantau perkembangan dan usaha anggota koperasi,

Halaman 182 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Anggota koperasi wajib mengembalikan dana yang dipinjam bersama bunga sesuai dengan kesepakatan pinjaman ke koperasi,
9. Koperasi akan melakukan perguliran ke anggota koperasi lainnya;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 bertempat di Balai Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur dilakukan rapat yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa Lewoloba, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Masyarakat Desa Lewoloba. Rapat tersebut menghasilkan pembentukan Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT selaku pengelola Dana Bantuan Mandiri Anggur Merah;
- Bahwa Hasil Keputusan Rapat Anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri tertanggal 10 Maret 2016, ada kesepakatan antara Pemerintah Desa Lewoloba dengan Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tentang Pengembangan Usaha Simpan Pinjam pada Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah tertanggal 10 Maret 2016, dan Kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lewoloba Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Maret 2016 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

NAMA	DARI UNSUR	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
NIKOLAUS DEKA DOREN	Tokoh Masyarakat	Ketua Koperasi
YOSEP RATU DOREN (Saksi)	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua
THEODORUS LAWE KELEN (Terdakwa)	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
YUVITA NINI DOREN	Tokoh Masyarakat	Bendahara
RAIMUNDUS DOKE DOREN	Tokoh Masyarakat	Pengawas/Ketua
YOHANES DONI WOKAL	Tokoh Masyarakat	Pengawas/Sekretaris
AMBROSIA BERENA DOREN	Tokoh Perempuan	Pengawas/Anggota
MARLIANA WALE WATON	PKM	Manager/Pengelola

- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 12 Maret 2016 bertempat di Balai Desa Lewoloba dilakukan rapat lanjutan untuk membahas/menyusun Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dihadiri oleh Pemerintah Desa Lewoloba, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat Desa Lewoloba dan pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang pada pokoknya menyatakan:
 1. berdasarkan Anggaran Dasar (AD) BAB XIII pasal 46 ayat (4) yang menyebutkan bahwa “*kegiatan koperasi dalam melayani pinjaman*



kepada anggota dan calon anggota tersebut pada ayat 2 berdasarkan proposal dan surat perjanjian" artinya setiap peminjam wajib mengajukan proposal kepada pengurus,

2. Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang dicairkan dari rekening Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT, digunakan dan disalurkan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dalam bentuk pinjaman dengan bunga sebesar 1 % (satu persen) sebagaimana termuat dalam pasal 22 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT,
3. Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT "Angsuran pinjaman dimulai 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal realisasi pinjaman";
- Bahwa pada tanggal 20 April 2016 Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT mengajukan Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba melalui Surat Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Biro Keuangan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 01/KSP.LN/LWB/2016 tanggal 20 April 2016 yang ditanda tangani oleh Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersama dengan Saksi Fransiskus Roy Hurint selaku Kepala Desa Lewoloba dengan melampirkan beberapa dokumen yang menjadi satu kesatuan, berupa:
 1. Proposal Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tanggal 20 April 2016,
 2. Hasil Keputusan Rapat Anggota mengenai Pengelolaan Dana Program Desa Mandiri Anggur Merah dan Kesepakatan Pengembalian Bantuan dari Koperasi ke Rekening Desa/ Kelurahan tanggal 10 Maret 2016,
 3. Surat Keabsahaan Koperasi tanggal 10 Maret 2016,
 4. Surat Pernyataan untuk mengelola Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah tanggal 10 Maret 2016,



5. Kesepakatan antara Pemerintah Desa/ Kelurahan dengan Koperasi tentang Pengembangan Usaha Simpan Pinjam pada Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah,
6. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Desa Lewoloba tanggal 10 Maret 2016,
7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;

- Bahwa berdasarkan Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba tersebut, dana yang dibutuhkan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian biaya sebagai berikut:

No	Kelompok	Anggota	Jenis Usaha	Pinjaman (Rp)
1.	Suka Maju	1. YOHANES LEWA DOREN 2. MATEUS BELANG 3. THOMAS LABA DOREN 4. THERESIA BUKU DOREN 5. DARIUS ADO RITAN	Kios Kios Kios Kios Kios	10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
		TOTAL		50.000.000
2.	Peka	1. AGNES NEBO TUKAN 2. YULIANA LELO MARAN 3. MARIA WELE DOREN 4. ELISABETH WAHA DOREN 5. ALOYSIA EMA KOTEN 6. AGATHA DAJA HURINT	Ternak ayam petelur Ternak ayam petelur Ternak ayam petelur Ternak ayam petelur Ternak ayam petelur Ternak ayam petelur	8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 7.500.000
		TOTAL		50.000.000
3.	Sebar-sebar 1	1. YOSEP HADA KOTEN 2. YOSEP RATU DOREN 3. PAULUS GATU KOTEN 4. DOMINIKUS PEHAN DOREN	Ternak babi Ternak babi Ternak babi Ternak babi	12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000
		TOTAL		50.000.000
4.	Serba Guna	1. YOSEP BEDA KELEN	Ternak ayam pedaging	8.500.000



		2. HENDRIKUS TUKAN	HEAN	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		3. BERNADUS HURINT	JANA	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		4. YEREMIAS MARAN	SINA	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		5. YOHANES GEKEN	MELA	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		6. GARFELINUS DOREN	PATI	Ternak ayam pedaging	7.500.000
		TOTAL			50.000.000
5.	Eki Makin	1. DOMINIKUS IBI HURINT		Meubel	12.500.000
		2. YOSEP EHE DOREN		Meubel	12.500.000
		3. YULIANA PELILI DOREN		Meubel	12.500.000
		4. FRANSISKA WASI DOREN		Meubel	12.500.000
		TOTAL			50.000.000
TOTAL					250.000.000

- Bahwa atas Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba melalui Surat Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Biro Keuangan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 01/KSP.LN/LWB/2016 tanggal 20 April 2016 tersebut, pada tanggal 02 Juni 2016 Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur kemudian disalurkan dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Desa Lewoloba melalui rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 01102.07.011887-7 dengan nama pemilik DEMAM DESA LEWOLOBA;
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2016 Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersama Saksi Yuvita Nini Doren selaku bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan Saksi Silvia Angeliana Lelo membuat/ membuka buku rekening Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 011.02.07.012519-5 atas nama DEMAM KSP LIA NURAT;
- Bahwa sebagaimana tertuang dalam Hasil Keputusan Rapat Anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri tertanggal 10 Maret 2016, Kesepakatan antara Pemerintah Desa Lewoloba dengan Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tentang

Halaman 186 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Pengembangan Usaha Simpan Pinjam pada Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah tertanggal 10 Maret 2016, dan Surat Keputusan Kepala Desa Lewoloba Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Maret 2016, Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT selaku pengelola Dana Anggur Merah tahun 2016 yang dipercayakan oleh Pemerintah Desa Lewoloba dalam bentuk penyertaan modal yang selanjutnya Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT akan mengembalikan dana pokok sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Desa dengan cara dicicil setelah terima dana Tahun berjalan;

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2016, Saksi Fendelinus Pati Doren selaku bedahara Desa Lewoloba bersama dengan Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, Saksi Yuvita Nini Doren selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan Saksi Silvia Angeliana Lelo selaku Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Desa Lewoloba melakukan transfer rekening/ pemindahbukuan Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba dari rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 01102.07.011887-7 atas nama DEMAM DESA LEWOLOBA ke rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 011.02.07.012519-5 atas nama DEMAM KSP LIA NURAT sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2018 Saksi Yuvita Nini Doren selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersama dengan Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, dan Saksi Silvia Angeliana Lelo selaku Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Desa Lewoloba melakukan pencairan dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening 011.02.07.012519-5 atas nama DEMAM KSP LIA NURAT kemudian membawa uang tersebut ke rumah Saksi Yuvita Nini Doren selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT lalu menyerahkan dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan Saksi selaku Wakil Ketua Koperasi Simpan



Pinjam LIA NURAT dengan disaksikan Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 dikarenakan Saksi Yuvita Nini Doren dengan alasan sedang hamil besar, maka menyampaikan pengunduran diri sebagai Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT kepada pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan atas alasan tersebut, Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersama dengan Saksi selaku Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT mengadakan pertemuan di rumah Terdakwa dan bersepakat menunjuk Terdakwa untuk menjalankan tugas sebagai sekretaris merangkap bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
- Bahwa terhadap penunjukkan Terdakwa untuk menjalankan tugas sebagai sekretaris merangkap bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tersebut, tidak pernah dibuatkan atau tidak pernah ada surat keputusan dikarenakan belum ada rapat tahunan;
- Bahwa pada saat dilakukan kesepakatan tersebut, Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tugas bendahara yaitu membuat buku kas, sehingga dapat mencatat angsuran dari para peminjam, dan apabila ada anggota baru yang mau meminjam uang yang disetor tersebut, digulirkan lagi, dan apabila tidak digulirkan uang hasil penyeter anggota peminjam harus disimpan di Rekening Koperasi;
- Bahwa terhadap penunjukkan Terdakwa untuk menjalankan tugas sebagai sekretaris merangkap bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tersebut, maka pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT menyatakan sepakat yang melakukan penerimaan dan penyimpanan uang angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT adalah Terdakwa;
- Bahwa Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang dicairkan dari rekening Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, digunakan dan disalurkan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dalam bentuk pinjaman dengan bunga 1 % (satu persen), dimana persyaratan yang harus dilengkapi oleh para peminjam adalah harus mempunyai usaha

Halaman 188 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



dan mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT untuk dilakukan Verifikasi oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, bersama unsur Pemerintah Desa Lewoloba, unsur Pengawas Koperasi;

- Bahwa bentuk verifikasi yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersama unsur Pemerintah Desa Lewoloba, unsur Pengawas Koperasi, yaitu melihat kelayakan usaha secara visual, dan mengecek riwayat peminjam apakah pernah melakukan pinjaman dana di tempat lain atau tidak dan dalam melakukan verifikasi tersebut tidak dibuatkan Berita Acara Verifikasi;
- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) BAB XIII pasal 46 ayat (4) yang menyebutkan bahwa “kegiatan koperasi dalam melayani pinjaman kepada anggota dan calon anggota tersebut pada ayat 2 berdasarkan proposal dan surat perjanjian”, artinya setiap peminjam wajib mengajukan proposal kepada pengurus;
- Bahwa Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang dicairkan dari rekening Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT digunakan dan disalurkan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dalam bentuk pinjaman dengan bunga sebesar 1 % (satu persen) sebagaimana termuat dalam pasal 22 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
- Bahwa menurut pasal 24 Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT “Angsuran pinjaman dimulai 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal realisasi pinjaman”;
- Bahwa persyaratan untuk peminjam memperoleh pinjaman Dana Anggur Merah tersebut yaitu peminjam harus menyimpan simpanan Pokok sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), simpanan wajib sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan simpanan sukarela sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) serta mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengurus, hal tersebut diatur pada Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT pada BAB XII dan BAB XIV;
- Bahwa dari 25 (dua puluh lima) orang yang anggota yang diusulkan sebagai peminjam dana Dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT berdasarkan Proposal Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tanggal 20 April 2016 yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq.

Halaman 189 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biro Keuangan Propinsi Nusa Tenggara Timur, hanya 1 (satu) orang yang lulus verifikasi, yakni Saksi Yoseph Ratu Doren;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi lanjutan yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, bersama unsur Pemerintah Desa Lewoloba, unsur Pengawas Koperasi, anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT selaku peminjam Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 tersebut, yaitu:

No	Nama	Tanggal pinjaman	Besaran pinjaman (Rp)	Jenis usaha
1.	LUCIA PELIPA DIAZ	23-12-2016	40.000.000	Distribusi pakan ternak
2.	PETRUS BATO MARAN	23-12-2016	15.000.000	Pembibitan
3.	FRANSISKUS KODA BELANG	23-12-2016	1.500.000	Nelayan
4.	AGNES LETO DOREN	23-12-2016	2.000.000	Perkiosan
5.	FRANSISKUS ROY HURINT	23-12-2016	50.000.000	Jasa Transportasi
6.	AGNES OREN DOREN	23-12-2016	15.000.000	Nelayan
7.	YOSEPH RATU DOREN (Saksi)	23-12-2016	30.000.000	Perkiosan & warung PS
8.	DEWI ANDRIANI R. KELEN	23-12-2016	46.500.000	Ternak ayam potong
9.	MARLEN IRENE	23-12-2016	50.000.000	Perkiosan
Jumlah			250.000.000	

- Bahwa Saksi selaku Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, Saksi Silvia Angeliana Lelo, S.E. selaku Pendamping Kelompok Masyarakat dan Terdakwa selaku Sekretaris merangkap bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT hadir pada saat penyaluran dana kepada 9 (sembilan) orang peminjam tersebut;
- Bahwa terhadap penyaluran dana tersebut dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh penerima pinjaman tersebut yang termasuk di dalamnya adalah Saksi;
- Bahwa perincian uang keluar maupun uang masuk berdasarkan kuitansi pinjaman maupun kuitansi angsuran sebagai berikut:

1. Bulan Desember 2016:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
----	----------------	--------	------------	-------------	-------

Halaman 190 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.		Terima Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah	250.000.000		250.000.000
2.	23-12-2016	Pinjaman kepada anggota Koperasi atas nama :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	-	40.000.000	210.000.000
		2. PETRUS BATO MARAN	-	15.000.000	195.000.000
		3. AGNES LETO DOREN	-	2.000.000	193.000.000
		4. FRANSI SKUS JAGA KODA JAGA BELANG	-	1.500.000	191.500.000
		5. MARLE N IRENE	-	50.000.000	141.500.000
		6. AGNES OREN DOREN	-	15.000.000	126.500.000
		7. YOSEP H RATU DOREN	-	30.000.000	96.500.000
		8. DEWI ANDRIA NY RETU KELEN	-	46.500.000	50.000.000
		9. FRANSI SKUS	-	50.000.000	-

Halaman 191 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



		ROY HURINT			
		Jumlah Kumulatif bulan ini	250.000.000	250.000.00 0	-

2. Bulan Januari 2017 :

Pada bulan Januari 2017 jumlah anggota yang mengangsur pada tanggal 25 Januari 2017 sebanyak 9 (sembilan) orang dengan total angsuran Rp8.793.332,00 (delapan Juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) kemudian pada tanggal 26 Januari 2017 dipinjamkan lagi kepada anggota Koperasi lain atas nama Yoseph Theodorus Nama Ritan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga saldo pada bulan Januari sebesar Rp1.793.332,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) dengan rincian, sebagai berikut:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	-
2.	25-01-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.076.666	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	186.666	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	26-01-2017	Digulirkan ke anggota Koperasi LIA NURAT an YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	-	7.000.000	1.793.332
		Jumlah Saldo bulan ini	8.793.332	7.000.000	1.793.332

3. Bulan Februari 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	1.793.332
2.	23-02-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	186.666	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENA	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	420.000	-	
		Jumlah saldo bulan lalu tambah debet bulan ini	9.213.666	-	11.006.998

4. Bulan Maret 2017 :

Halaman 193 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 23 Maret 2017 jumlah anggota yang mengangsur sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan total angsuran Rp. 9.156.000,00 (sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) ditambah dengan saldo bulan Februari Rp11.006.998,00 (sebelas juta enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga berjumlah Rp20.162.998,00 (dua puluh juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah). Kemudian pada tanggal 27 Maret 2017 dipinjamkan kepada Yohanes Mela Geken sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka saldo pada bulan Maret 2017 sebesar Rp10.162.998,00 (sepuluh juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), dengan rincian, sebagai berikut:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	11.006.998
2.	23-03-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKU S JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	



		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKU S ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORU S NAMA RITAN	362.000	-	
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.156.000		20.162.998
3.	27-03-2017	Digulirkan kepada anggota Koperasi LIA NURAT an. YOHANES MELA GEKEN		10.000.000	
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	20.162.993	10.000.000	10.162.998

5. Bulan April 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	10.162.998
2.	23-04-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKU S JAGA	140.000	-	



		KODA JAGA BELANG			
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKU S ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORU S NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	19.752.998

6. Mei 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	19.752.998
2.	23-05-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	29.342.998

7. Juni 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	29.342.998
2.	23-06-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	

Halaman 197 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10.YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11.YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	38.932.998

8. Juli 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	38.932.998
2.	23-07-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10.YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11.YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	48.522.998

Halaman 198 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



9. Agustus 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	48.522.998
2.	23-08-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debit bulan ini	9.590.000	-	58.112.993

10. September 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	58.112.998
2.	23-09-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10.YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11.YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	67.702.998

11. Oktober 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	67.702.998
2.	23-10-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	

Halaman 200 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10.YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11.YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	77.292.998

12. November 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	77.292.998
2.	23-11-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10.YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11.YOHANES MELA GEKEN	434.000		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debit bulan ini	9.590.000	-	86.882.998
--	--	--	-----------	---	-------------------

13. Desember 2017 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	86.882.998
2.	23-12-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debit bulan ini	9.590.000	-	96.472.998

14. Januari 2018 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	96.472.998
2.	23-01-2018	Terima angsuran dari anggota :			

Halaman 202 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
	2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
	3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
	4. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
	5. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
	6. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
	7. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
	8. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
	9. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
	Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.263.000	-	105.735.998

15. Februari 2018 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	105.735.998
2.	23-02-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		5. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		6. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		7. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-

Halaman 203 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		8. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		9. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.263.000	-	114.998.998

16.Maret 2018 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	114.998.998
2.	23-03-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		5. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		6. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		7. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		8. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		9. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.263.000	-	124.261.998

17.April 2018 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	124.261.998
2.	23-04-2018	Terima angsuran dari anggota :			

Halaman 204 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
	2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
	3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
	4. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
	5. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
	6. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
	7. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
	8. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
	9. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
	Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.263.000	-	133.524.998

18. Mei 2018 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	133.524.998
2.	23-05-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		5. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		6. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		7. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	

Halaman 205 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		8. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	8.488.000	-	142.012.998

19. Juni 2018 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	142.012.998
2.	23-06-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		5. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		6. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	7.692.000	-	149.704.998

20. Juli 2018 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	149.704.998
2.	23-07-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		5. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	

Halaman 206 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



	6. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
	Jumlah saldo bulan lalu ditambah debit bulan ini	7.692.000	-	157.396.998

21. Agustus 2018 :

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	157.396.998
2.	23-08-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debit bulan ini	2.966.000	-	160.362.998

- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT tanggal 12 Maret 2016 yang mempunyai tugas untuk penanggung jawab masuk dan keluar keuangan koperasi yaitu Bendahara;
- Bahwa Terdakwa menyimpan angsuran pinjaman tersebut di rumah Terdakwa setiap kali Terdakwa menerima angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan tidak pernah melaporkan kepada pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT selaku pengelola Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba;
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT mempunyai buku rekening bank NTT dengan nomor rekening: 011.02.07.012519-5, atas nama: DEMAM KSP LIAT NURAT, akan tetapi Terdakwa tidak pernah menyimpan buku rekening tersebut dan tidak pernah melakukan penyimpanan angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT di dalam rekening tersebut dengan alasan menunggu permohonan pinjaman baru dari anggota lain, sehingga uang angsuran dari para peminjam Dana Anggur Merah tersebut Terdakwa simpan di rumah;

Halaman 207 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kuitansi angsuran oleh masing-masing anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yaitu:

1. 20 (dua puluh) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi LUCIA PELIPA DIAZ,
2. 20 (dua puluh) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi FRANSISKUS ROY HURINT,
3. 19 (sembilan belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi PETRUS BATO MARAN,
4. 12 (dua belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi AGNES LETO DOREN,
5. 12 (dua belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi FRANSISKUS JAGA KODA BELANG,
6. 19 (sembilan belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi MARLEN IRENE,
7. 16 (enam belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi AGNES OREN DOREN,
8. 19 (sembilan belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi sendiri,
9. 16 (enam belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN,
10. 19 (sembilan belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi DEWI ANDRIANI RETU KELEN,
11. 14 (empat belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi YOHANES MELA GEKEN.

di setiap kuitansi tersebut ada tandatangan Terdakwa selaku penerima uang angsuran dari masing-masing peminjam yang mengangsur;

- Bahwa pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT kepada anggota Koperasi diberikan secara tunai/ cash dan penyeteroran angsuran pinjaman yang dilakukan oleh anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT disampaikan secara tunai/ cash kepada Terdakwa;
- Bahwa seharusnya angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT diantarkan langsung kepada Terdakwa di kantor Desa Lewoloba dan disimpan di dalam rekening Koperasi LIA NURAT apabila tidak digulirkan atau disimpan oleh Terdakwa apabila akan digulirkan kemudian;

Halaman 208 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 Saksi pernah melakukan peminjaman dana dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa syarat untuk mendapatkan pinjaman dana dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT adalah membuat permohonan pinjaman dalam bentuk proposal untuk bantuan dana usaha perkiosan dan warung/ tempat Playstation;
- Bahwa di dalam proposal tersebut sudah terlampir perjanjian terkait pinjaman yang ditanda tangani oleh pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan peminjam;
- Bahwa dalam melakukan peminjaman dana dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tidak dipersyaratkan adanya agunan sebagai jaminan pinjaman;
- Bahwa dari pinjaman tersebut, Saksi diwajibkan untuk melakukan angsuran pinjaman sebesar Rp1.134.000,00 (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) per bulannya selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa Saksi sudah melakukan angsuran pinjaman sebesar Rp1.134.000,00 (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) per bulannya sebanyak 19 (sembilan belas) kali sampai dengan bulan agustus 2018 dengan perincian:

No	Tanggal	Yang Menerima	Nilai Angsuran (Rp)
1.	25 Januari 2017	THEODORUS L. KELEN	1.134.000,-
2.	23 Februari 2017	THEODORUS L. KELEN	1.134.000,-
3.	23 Maret 2017	THEODORUS L. KELEN	1.134.000,-
4.	23 April 2017	THEODORUS L. KELEN	1.134.000,-
5.	23 Mei 2017	THEODORUS L. KELEN	1.134.000,-
6.	23 Juni 2017	THEODORUS L. KELEN	1.134.000,-
7.	23 Juli 2017	THEODORUS L. KELEN	1.134.000,-
8.	23 Agustus 2017	THEODORUS L. KELEN	1.134.000,-
9.	23 September 2017	THEODORUS L. KELEN	1.134.000,-
10.	23 Oktober 2017	THEODORUS L. KELEN	1.134.000,-
11.	23 November 2017	THEODORUS L. KELEN	1.134.000,-
12.	23 Desember 2017	THEODORUS L. KELEN	1.134.000,-
13.	23 Januari 2018	THEODORUS L. KELEN	1.134.000,-
14.	23 Februari 2018	THEODORUS L. KELEN	1.134.000,-
15.	23 Maret 2018	THEODORUS L. KELEN	1.134.000,-
16.	23 April 2018	THEODORUS L. KELEN	1.134.000,-

Halaman 209 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



17.	23 Mei 2018	THEODORUS L. KELEN	1.134.000,-
18.	23 Juni 2018	THEODORUS L. KELEN	1.134.000,-
19.	23 Juli 2018	THEODORUS L. KELEN	1.134.000,-
Jumlah			21.546.000,-

- Bahwa terhadap angsuran dana pinjaman tersebut, dibuatkan kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku penerima angsuran pinjaman dari Saksi;
- Bahwa sisa angsuran yang belum Saksi bayarkan selaku peminjam sebanyak 17 (tujuh belas) angsuran sebesar Rp19.278.000,00 (sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun berjalan terdapat 2 (dua) orang anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang melakukan pinjaman, yaitu:
 1. pada tanggal 26 Januari 2017 kepada Saksi YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang uangtersebut bersumber dari angsuran 9 (sembilan) orang anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang telah membayar angsuran pada bulan Januari tahun 2017 sejumlah Rp8.793.332,00 (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), sehingga sisa saldo angsuran pinjaman yang disimpan oleh Terdakwa pada akhir bulan Januari 2017 sebesar Rp 1.793.332 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
 2. pada tanggal 27 Maret 2017 kepada Saksi YOHANES MELA GEKEN sebesarRp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dananya bersumber dari sisa saldo angsuran pinjaman yang disimpan oleh Terdakwa pada akhir bulan Januari 2017 sebesar Rp1.793.332,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) dan angsuran 10 (sepuluh) orang anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang telah membayar angsuran pada bulan Februari tahun 2017 sebesar Rp9.213.666,00 (sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), sehingga sisa saldo angsuran pinjaman yang disimpan oleh Terdakwa pada akhir bulan Maret 2017 sebesar Rp10.162.998,00 (sepuluh juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan april 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018, tidak ada guliran pinjaman kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
- Bahwa berdasarkan Buku Kas, Buku Pinjaman, dan Buku Angsuran Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, Terdakwa selaku Sekretaris merangkap bendahara Koperas LIA NURAT seharusnya menyimpan uang sebesar Rp160.362.998,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang bersumber dari angsuran anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT sejak bulan desember 2016 sampai dengan bulan Agustus 2018;
- Bahwa uang sebesar Rp160.362.998,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang bersumber dari angsuran anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tersebut kemudian dipinjamkan oleh Terdakwa kepada atas nama 3 (tiga) orang, yaitu kepada:
 1. Saksi PETRUS BATO KOTEN alias PETRUS BATO MARAN sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 2. ANDREAS UHU KELEN sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan
 3. Terdakwa sendiri sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT maupun pemerintah Desa Lewoloba;
- Bahwa ternyata 2 (dua) orang tersebut, yaitu Saksi Petrus Bato Koten alias Petrus Bato Maran Anderas Uhu Kelen tidak meminjam uang masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tetapi semua ketiga pinjaman atas nama kedua orang tersebut dan atas nama Terdakwa masing-masing sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan total sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa 3 (tiga) pinjaman fiktif ini terungkap ketika dilakukan rapat bersama Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dengan Pengurus Pemerintah Desa Lewoloba dan Badan Permusyawaratan Desa Lewoloba pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa selain itu ada sisa angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT sebesar Rp10.362.998,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan

Halaman 211 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Saksi tidak tahu keberadaannya dimana karena yang menyimpan semua angsuran peminjam dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT angsuran peminjam dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT sejak bulan desember 2016 sampai dengan bulan Agustus 2018 adalah Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan rapat bersama Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dengan Pengurus Pemerintah Desa Lewoloba dan Badan Permusyawaratan Desa Lewoloba pada bulan Agustus 2018, Terdakwa menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti uang sebesar Rp 160.362.998,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang disalahgunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan bulan Agustus 2018 masih ada kewajiban angsuran pinjaman dari beberapa anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang melakukan pinjaman, tapi untuk sementara angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dihentikan dikarenakan perkara Terdakwa sedang berjalan dan menunggu hasil perkara Terdakwa selesai;
- Bahwa terkait dengan pemberian pinjaman kepada dan setoran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tidak pernah dilakukan rapat evaluasi kinerja;
- Bahwa seharusnya apabila ada peminjaman baru Dana Anggur Merah dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT seharusnya disampaikan terlebih dulu kepada Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT untuk dievaluasi;
- Bahwa seharusnya rapat evaluasi kinerja biasanya dilakukan setiap akhir tahun;
- Bahwa terkait dengan laporan keuangan dari Terdakwa selaku bendahara pengganti menyampaikan baik-baik saja;
- Bahwa sebagaimana termuat dalam pada BAB IX pasal 15 Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT, Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku Sekretaris sebagai berikut:
 1. Membuat Serta memelihara berita yang asli dan lengkap dari Rapat Anggota dan Rapat Pengurus,
 2. Bertanggungjawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan sesuai dengan ketentuan AD/ART,

Halaman 212 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjalankan tugas-tugas sesuai dengan AD / ART;
- Bahwa selain sebagai Sekretaris, Terdakwa juga merangkap sebagai bendahara mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana pada BAB IX pasal 15 Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT yang pada intinya menyebutkan bahwa Jabatan dan Tugas/Tanggung Jawab bendahara sebagai berikut:
 1. Membuat serta mengelola keuangan koperasi,
 2. Membuat laporan keuangan koperasi,
 3. Bertanggungjawab atas masuk dan keluar keuangan koperasi,
 4. Membantu ketua, wakil ketua dan sekretaris dalam menjalankan tugasnya,
 5. Menjalankan tugas tugas yang sesuai dengan AD/ART;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, yaitu barang bukti yang telah diberi label nomor berupa:

Nomor Label barang Bukti	Jenis Barang Bukti
1.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
2.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedua Koperasi LIA NURAT tanggal 23Februari 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
3.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23Maret 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
4.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keempat Koperasi LIA NURAT tanggal 23April 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh



	sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
5.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kelima Koperasi LIA NURAT tanggal 23Mei 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
6.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keenam Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juni 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
7.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juli 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
8.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedelapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23Agustus 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
9.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23September 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
10.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23Oktober 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
11.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23November 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh



	Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
12.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Desember 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
13.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Januari 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
14.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Februari 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
15.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kelima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Maret 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
16.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23April 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
17.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Mei 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
18.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juni 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh

Halaman 215 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
19.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke Sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juli 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
20.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke dua puluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23Agustus 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
21.	1 (satu) buah buku rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening : 01102.07.011887-7 dengan nama DEMAM DESA LEWOLOBA
22.	1 (satu) buah buku rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening : 01102.07.012519-5 dengan nama DEMAM KSP LIA NURAT.
23.	1 (satu) Jepitan Anggaran Dasar (AD) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT Desa Lewoloba, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur.
24.	1 (satu) Jepitan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT Desa Lewoloba, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur.
25.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh LUCIA PELIPA DIAZ sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2016.
26.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh PETRUS BATO MARAN sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016.
27.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh AGNES LETO DOREN sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016.

Halaman 216 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh FRANSISKUS JAGA KODA BELANG sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2016
29.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh MARLEN IRENE sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016.
30.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh AGNES OREN DOREN sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016.
31.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh YOSEP RATU DOREN sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016.
32.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh DEWI ANDRIANY R. KELEN sebesar Rp.46.500.000 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2016.
33.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh FRANSISKUS ROY HURINT sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016.
34.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh YOSEP THEODORUS NAMA RITAN sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) tanggal 26 Januari 2017.
35.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh YOHANES MELA GEKEN sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 27 Maret 2017.
36.	1 (satu) buah buku Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT.
37.	1 (satu) buah buku Angsuran Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT.

Halaman 217 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 217



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.	1 (satu) buah buku Kas Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT.
39.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh THEODORUS LAWE KELEN pada tanggal 10 Juni 2019.
40.	1 (satu) buah Buku Saku Program Pembangunan Terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013.
41.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 186.666,- (Seratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
42.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 186.666,- (Seratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
43.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN
44.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
45.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
46.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari

Halaman 218 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
47.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
48.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
49.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
50.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
51.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
52.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
53.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu

Halaman 219 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 219



	rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
54.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23Februari 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
55.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23Maret 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
56.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23April 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
57.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23Mei 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
58.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juni 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
59.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juli 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
60.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23Agustus 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu



	rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
61.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23September 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
62.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23Oktober 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
63.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23November 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
64.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Desember 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
65.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Januari 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
66.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Februari 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN
67.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Maret 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu



	rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
68.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23April 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
69.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Mei 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
70.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juni 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
71.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juli 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
72.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 1.076.666,- (satu juta tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
73.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
74.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23Maret 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari



	LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
75.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23April 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
76.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23Mei 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
77.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juni 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
78.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juli 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
79.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23Agustus 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
80.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23September 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
81.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari



	LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
82.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
83.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Desember 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
84.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN
85.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Februari 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
86.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
87.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
88.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
89.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
90.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
91.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-dua puluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
92.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
93.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
94.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
95.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu

Halaman 225 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 225



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
96.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
97.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
98.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
99.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
100.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
101.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
102.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu

Halaman 226 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 226



	rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
103.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
104.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
105.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
106.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
107.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
108.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
109.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu



	rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
110.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
111.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
112.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
113.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
114.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
115.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
116.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
117.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
118.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
119.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
120.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
121.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
122.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
123.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu

Halaman 229 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
124.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
125.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
126.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
127.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
128.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
129.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
130.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak

Halaman 230 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 230



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
131.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
132.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
133.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
134.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
135.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
136.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
137.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak

Halaman 231 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
138.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN
139.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
140.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
141.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
142.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
143.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
144.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh



	sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
145.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
146.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
147.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
148.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
149.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
150.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
151.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh



	sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
152.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
153.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
154.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
155.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
156.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
157.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN
158.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
159.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
160.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
161.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
162.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
163.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
164.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
165.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 235 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
166.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
167.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
168.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
169.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
170.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
171.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
172.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari



	Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
173.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
174.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
175.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
176.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
177.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
178.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
179.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk



	YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
180.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
181.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
182.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
183.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
184.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
185.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
186.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari



	Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
187.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
188.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
189.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
190.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
191.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
192.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mey 2018, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
193.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari



	Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
194.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
195.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
196.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
197.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
198.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
199.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
200.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Nopember 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
201.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
202.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
203.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
204.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
205.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
206.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
207.	1 (satu) Jepitan Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 930.KU.796.AK/2016 tanggal 26 Mei 2016.

Halaman 241 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



208.	1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 107/1.20.00/LS/2016 tanggal 26 Mei 2016.
209.	1 (satu) Lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1089/1.20.00/SP2D/LS/2016, tanggal 27 Mei 2016.
210.	1 (satu) Jepitan Foto Copy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 Nomor: 900.918.KU/DPA.136.AK/2015.
211.	1 (satu) buah dokumen Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016
212.	2 (dua) lembar Berita Acara Nomor: Bap.045.1.2/Skr/BA.1003/2016.
213.	1 (satu) jepitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur Nomor : HBH.460 Tahun 2016.
214.	1 (satu) jepitan Foto Copy Yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 190/KEP/HK/2015 tentang Desa/ Kelurahan Penerima Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

4. Saksi **YOHANES MELA GEKEN alias SAM**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 pada Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur pada tanggal 13 Agustus 2019 dan 20 Nopember 2019;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT yang menerima pinjaman Dana Bantuan Program Desa



Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 pada Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017, Saksi selaku Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT pernah melakukan peminjaman dana sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dana yang dipinjamkan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT kepada anggotanya termasuk Saksi bersumber dari Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah Tahun 2016;
- Bahwa terhadap peminjaman dana tersebut dibuatkan kuitansi yang ditandatangani oleh Saksi selaku penerima pinjaman tersebut;
- Bahwa dana tersebut Saksi gunakan untuk pengembangan usaha las dan bengkel milik Saksi;
- Bahwa syarat untuk mendapatkan pinjaman dana dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT adalah membuat permohonan pinjaman dalam bentuk proposal untuk bantuan dana usaha las dan bengkel milik Saksi dan di dalam proposal tersebut sudah terlampir perjanjian terkait pinjaman yang ditandatangani oleh pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan peminjam;
- Bahwa proposal tersebut kemudian Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan peminjaman dana dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tidak dipersyaratkan adanya agunan sebagai jaminan pinjaman;
- Bahwa Saksi menerima peminjaman dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa dari dana pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut, Saksi diwajibkan untuk melakukan angsuran pinjaman sebesar Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) per bulannya, selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa Saksi sudah melakukan angsuran pinjaman sebesar Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) per bulannya sebanyak 14 (empat belas) kali sampai dengan bulan agustus 2018 dengan perincian:

No	Tanggal Angsuran	Yang Menerima	Nilai Angsuran (Rp)
1.	23 April 2017	THEODORUS L. KELEN	434.000,-
2.	23 Mei 2017	THEODORUS L. KELEN	434.000,-
3.	23 Juni 2017	THEODORUS L. KELEN	434.000,-

Halaman 243 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



4.	23 Juli 2017	THEODORUS L. KELEN	434.000,-
5.	23 Agustus 2017	THEODORUS L. KELEN	434.000,-
6.	23 September 2017	THEODORUS L. KELEN	434.000,-
7.	23 Oktober 2017	THEODORUS L. KELEN	434.000,-
8.	23 Nopember 2017	THEODORUS L. KELEN	434.000,-
9.	23 Desember 2017	THEODORUS L. KELEN	434.000,-
10.	23 Januari 2018	THEODORUS L. KELEN	434.000,-
11.	23 Februari 2018	THEODORUS L. KELEN	434.000,-
12.	23 Maret 2018	THEODORUS L. KELEN	434.000,-
13.	23 April 2018	THEODORUS L. KELEN	434.000,-
14.	23 Mei 2018	THEODORUS L. KELEN	434.000,-
Jumlah			6.076.000,-

- Bahwa terhadap angsuran dana pinjaman tersebut, dibuatkan kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku penerima angsuran pinjaman dari Saksi;
- Bahwa saat ini untuk sementara pembayaran angsuran pinjaman Saksi dihentikan berdasarkan arahan dari Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT mengingat Terdakwa selaku Sekretaris merangkap Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT menjadi Terdakwa perkara Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan bukti-bukti yang berkaitan dengan pinjaman Saksi, yaitu bukti-bukti yang telah diberi label nomor berupa:

Nomor Label barang Bukti	Jenis Barang Bukti
35.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh YOHANES MELA GEKEN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 27 Maret 2017.
193.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
195.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
196.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
197.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
198.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
199.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
200.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Nopember 2017, sebesar Rp 434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.

Halaman 245 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



201.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
202.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
203.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
204.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
205.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
206.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

5. **Saksi FRANSISKUS ROY HURINT alias FRANS**, keterangannya yang telah diberikan di Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 pada Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur pada tanggal 12 Agustus 2019 dan 21 Nopember 2019;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah, semenda atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur selaku penerima Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa tugas Saksi selaku Kepala Desa lewoloba yaitu mengawasi pengelolaan Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah yang dikelola oleh Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
- Bahwa besaran Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Desa Lewoloba Tahun 2016 yang diterima Desa Lewoloba sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2016 saat berada Kantor Desa Lewoloba Saksi Marliana Wale Waton, S.Sos. alias Merlin selaku Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) secara lisan menyampaikan kepada Saksi akan ada bantuan Dana Anggur Merah dari Propinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga harus dibentuk Koperasi yang akan mengelola Dana tersebut;
- Bahwa tanggal 10 Maret 2016 bertempat di Balai Desa Lewoloba dilakukan rapat yang di hadiri oleh unsur Pemerintah Desa Lewoloba, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Masyarakat Desa Lewoloba. Rapat tersebut menghasilkan pembentukan Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT selaku pengelola Dana Bantuan Mandiri Anggur Merah yang susunan pengurusnya adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	DARI UNSUR	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	NIKOLAUS DEKA DOREN	Tokoh Masyarakat	Ketua Koperasi
2.	YOSEP RATU DOREN	Tokon Masyarakat	Wakil Ketua

Halaman 247 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



3.	THEODORUS LAWE KELEN	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
4.	YUVITA NINI DOREN	Tokoh Masyarakat	Bendahara
5.	RAIMUNDUS DOKE DOREN	Tokoh Masyarakat	Pengawas/Ketua
6.	YOHANES DONI WOKAL	Tokoh Masyarakat	Pengawas/Sekretaris
7.	AMBROSIA BERENA DOREN	Tokoh Perempuan	Pengawas/Anggota
8.	MARLIANA WALE WATON	PKM	Manager/Pengelola

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2016 bertempat di Balai Desa Lewoloba dilakukan pembahasan dan penyusunan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang dihadiri oleh Pemerintah Desa Lewoloba, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat Desa Lewoloba dan pengurus;
- Bahwa untuk mendapat Dana Bantuan Program Pembangunan Desa Mandiri Anggur Merah Desa Lewoloba Tahun 2016, Saksi selaku Kepala Desa Lewoloba bersama Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. alias NIK selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT membuat Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba melalui Surat Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Biro Keuangan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 01/KSP.LN/LWB/2016 tanggal 20 April 2016;
- Bahwa untuk melengkapi Nomor: 01/KSP.LN/LWB/2016 tanggal 20 April 2016, dilampirkan juga dokumen berupa:
 1. Proposal Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tanggal 20 April 2016.
 2. Hasil Keputusan Rapat Anggota mengenai Pengelolaan Dana Program Desa Mandiri Anggur Merah dan Kesepakatan Pengembalian Bantuan dari Koperasi ke Rekening Desa/ Kelurahan tanggal 10 Maret 2016.
 3. Surat Keabsahaan Koperasi tanggal 10 Maret 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pernyataan untuk mengelola Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah tanggal 10 Maret 2016.
 5. Kesepakatan antara Pemerintah Desa/ Kelurahan dengan Koperasi tentang Pengembangan Usaha Simpan Pinjam pada Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
 6. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Desa Lewoloba tanggal 10 Maret 2016.
 7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT.
- Bahwa berdasarkan Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba tersebut, dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian biaya sebagai berikut:

No	Kelompok	Anggota	Jenis Usaha	Pinjaman (Rp)
1.	Suka Maju	1. YOHANES LEWA DOREN	Kios	10.000.000
		2. MATEUS BELANG	Kios	10.000.000
		3. THOMAS LABA DOREN	Kios	10.000.000
		4. THERESIA BUKU DOREN	Kios	10.000.000
		5. DARIUS ADO RITAN	Kios	10.000.000
		TOTAL		50.000.000
2.	Peka	1. AGNES NEBO TUKAN	Ternak ayam petelur	8.500.000
		2. YULIANA LELO MARAN	Ternak ayam petelur	8.500.000
		3. MARIA WELE DOREN	Ternak ayam petelur	8.500.000
		4. ELISABETH WAHA DOREN	Ternak ayam petelur	8.500.000
		5. ALOYSIA EMA KOTEN	Ternak ayam petelur	8.500.000
		6. AGATHA DAJA HURINT	Ternak ayam petelur	7.500.000
		TOTAL		50.000.000
3.	Sebar-sebar 1	1. YOSEP HADA KOTEN	Ternak babi	12.500.000
		2. YOSEP RATU DOREN	Ternak babi	12.500.000
		3. PAULUS GATU KOTEN	Ternak babi	12.500.000

Halaman 249 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



		4. DOMINIKUS PEHAN DOREN	Ternak babi	12.500.000
		TOTAL		50.000.000
4.	Serba Guna	1. YOSEP BEDA KELEN	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		2. HENDRIKUS HEAN TUKAN	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		3. BERNADUS JANA HURINT	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		4. YEREMIAS SINA MARAN	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		5. YOHANES MELA GEKEN	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		6. GARFELINUS PATI DOREN	Ternak ayam pedaging	7.500.000
		TOTAL		50.000.000
5.	Eki Makin	1. DOMINIKUS IBI HURINT	Meubel	12.500.000
		2. YOSEP EHE DOREN	Meubel	12.500.000
		3. YULIANA PELILI DOREN	Meubel	12.500.000
		4. FRANSISKA WASI DOREN	Meubel	12.500.000
		TOTAL		50.000.000
TOTAL				250.000.000
				0

- Bahwa atas Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba melalui Surat Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Biro Keuangan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 01/KSP.LN/LWB/2016 tanggal 20 April 2016 tersebut, pada tanggal 02 Juni 2016 Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur kemudian disalurkan dana sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Desa Lewoloba melalui rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 01102.07.011887-7 dengan nama pemilik DEMAM DESA LEWOLOBA;
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2016, Saksi Fendelinus Pati Doren selaku bedahara Desa Lewoloba bersama dengan Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, Saksi Yuvita Nini Doren selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan Saksi Silvia Angeliana Lelo selaku Pendamping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Masyarakat (PKM) Desa Lewoloba melakukan transfer rekening/ pemindahbukuan Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba dari rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 01102.07.011887-7 atas nama DEMAM DESA LEWOLOBA ke rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 011.02.07.012519-5 atas nama DEMAM KSP LIA NURAT sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang dicairkan dari rekening Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT, digunakan dan disalurkan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dalam bentuk pinjaman dengan bunga sebesar 1 % (satu persen) sebagaimana termuat dalam pasal 22 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
- Bahwa menurut pasal 24 Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT "Angsuran pinjaman dimulai 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal realisasi pinjaman";
- Bahwa persyaratan sehingga peminjam memperoleh pinjaman Dana Anggur Merah tersebut yaitu peminjam harus menyimpan simpanan Pokok sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), simpanan wajib sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan simpanan sukarela sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) serta mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengurus, hal tersebut diatur pada Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT pada BAB XII dan BAB XIV;
- Bahwa dari 25 (dua puluh lima) orang yang anggota yang diusulkan sebagai peminjam dana Dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT berdasarkan Proposal Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tanggal 20 April 2016 yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Biro Keuangan Propinsi Nusa Tenggara Timur, hanya 1 (satu) orang yang lulus verifikasi, yakni Saksi Yoseph Ratu Doren alias Ratu;
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi lanjutan yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, bersama unsur Pemerintah Desa Lewoloba, unsur Pengawas Koperasi, anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT selaku peminjam Dana Bantuan

Halaman 251 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 tersebut, yaitu:

No	Nama	Tanggal pinjaman	Besaran pinjaman (Rp)	Jenis usaha
1.	LUCIA PELIPA DIAZ	23-12-2016	40.000.000	Distribusi pakan ternak
2.	PETRUS BATO MARAN	23-12-2016	15.000.000	Pembibitan
3.	FRANSISKUS KODA BELANG	23-12-2016	1.500.000	Nelayan
4.	AGNES LETO DOREN	23-12-2016	2.000.000	Perkiosan
5.	FRANSISKUS ROY HURINT	23-12-2016	50.000.000	Jasa Transportasi
6.	AGNES OREN DOREN	23-12-2016	15.000.000	Nelayan
7.	YOSEPH RATU DOREN	23-12-2016	30.000.000	Perkiosan & warung PS
8.	DEWI ANDRIANI R. KELEN	23-12-2016	46.500.000	Ternak ayam potong
9.	MARLEN IRENE	23-12-2016	50.000.000	Perkiosan
Jumlah			250.000.000	

- Bahwa Saksi selaku kepala desa Lewoloba, Saksi Yoseph Ratu Doren alias Ratu selaku Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, Saksi Silvia Angeliana Lelo, S.E. alias Yeli selaku Pendamping Kelompok Masyarakat dan Terdakwa selaku Sekretaris merangkap bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT hadir pada saat penyaluran dana kepada 9 (sembilan) orang peminjam tersebut yang didalamnya termasuk Saksi;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016, Saksi selaku Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT pernah melakukan peminjaman dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap peminjaman dana tersebut dibuatkan kuitansi yang ditandatangani oleh Saksi selaku penerima pinjaman tersebut;
- Bahwa dana tersebut Saksi gunakan untuk pengembangan usaha Jasa Transportasi milik Saksi;
- Bahwa syarat untuk mendapatkan pinjaman dana dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT adalah membuat permohonan pinjaman dalam bentuk proposal untuk bantuan dana usaha Jasa Transportasi milik Saksi;

Halaman 252 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



- Bahwa di dalam proposal tersebut sudah terlampir perjanjian terkait pinjaman yang ditanda tangani oleh pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan peminjam;
- Bahwa dalam melakukan peminjaman dana dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tidak dipersyaratkan adanya agunan sebagai jaminan pinjaman;
- Bahwa proposal tersebut kemudian Saksi berikan kepada Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
- Bahwa dari dana pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut, Saksi diwajibkan untuk melakukan angsuran pinjaman sebesar Rp1.889.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembeilan ribu rupiah) per bulannya, selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa Saksi sudah melakukan angsuran pinjaman sebesar Rp1.889.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembeilan ribu rupiah) per bulannya sebanyak 20 (dua puluh) kali sampai dengan bulan Agustus 2018 dengan perincian:

No	Tanggal Angsuran	Yang Menerima	Jumlah (Rp)
1.	25 Januari 2017	THEODORUS L. KELEN	1.889.000
2.	23 Februari 2017	THEODORUS L. KELEN	1.889.000
3.	23 Maret 2017	THEODORUS L. KELEN	1.889.000
4.	23 April 2017	THEODORUS L. KELEN	1.889.000
5.	23 Mei 2017	THEODORUS L. KELEN	1.889.000
6.	23 Juni 2017	THEODORUS L. KELEN	1.889.000
7.	23 Juli 2017	THEODORUS L. KELEN	1.889.000
8.	23 Agustus 2017	THEODORUS L. KELEN	1.889.000
9.	23 September 2017	THEODORUS L. KELEN	1.889.000
10.	23 Oktober 2017	THEODORUS L. KELEN	1.889.000
11.	23 November 2017	THEODORUS L. KELEN	1.889.000
12.	23 Desember 2017	THEODORUS L. KELEN	1.889.000
13.	23 Januari 2018	THEODORUS L. KELEN	1.889.000
14.	23 Februari 2018	THEODORUS L. KELEN	1.889.000
15.	23 Maret 2018	THEODORUS L. KELEN	1.889.000
16.	23 April 2018	THEODORUS L. KELEN	1.889.000
17.	23 Mei 2018	THEODORUS L. KELEN	1.889.000
18.	23 Juni 2018	THEODORUS L. KELEN	1.889.000
19.	23 Juli 2018	THEODORUS L. KELEN	1.889.000
20.	23 Agustus 2018	THEODORUS L. KELEN	1.889.000
Total			37.780.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap angsuran dana pinjaman tersebut, dibuatkan kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku penerima angsuran pinjaman dari Saksi;
- Bahwa pembayaran angsuran dana pinjaman pada tanggal 25 Januari 2017 dan tanggal 23 Februari 2017 dilakukan di Kantor Desa Lewoloba yang dihadiri oleh pengurus koperasi dan Saksi Silvia Angeliana Lelo alia Yeli selaku Pendamping Kelompok Masyarakat, sedangkan pembayaran angsuran dana pinjaman setelah tanggal 23 Februari 2017 disampaikan langsung kepada Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dengan cara Terdakwa datang langsung ke rumah Saksi setiap tanggal yang telah Saksi sebutkan di atas;
- Bahwa untuk sementara pembayaran angsuran pinjaman Saksi dihentikan berdasarkan arahan dari Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT mengingat Terdakwa selaku Sekretaris merangkap Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT menjadi Terdakwa perkara Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa pengelolaan Dana Bantuan Mandiri Anggur Merah yang di kelola oleh Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tidak berjalan sesuai aturan yaitu digulirkan kepada anggota pinjaman lain dan berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT melakukan penyalahgunaan Uang angsuran pinjaman Dana Bantuan Mandiri Anggur Merah, sehingga pada bulan September Saksi selaku Kepala Desa melakukan rapat bersama Badan Permusyawarah Desa (BPD) dan dihadiri oleh pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT serta masyarakat Desa Lewoloba, dimana ditemukan fakta pada Buku Rekening Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tidak ada simpanan uang yang bersumber dari angsuran anggota koperasi yang melakukan pinjaman dikarenakan angsuran pinjaman Dana Anggur Merah ditagih langsung oleh Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa menyampaikan akan bertanggung jawab dengan uang yang ada padanya dan membuat surat pernyataan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Halaman 254 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **Saksi YUVITA NINI DOREN alias VITA**, keterangannya yang diberikan di penyidik sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Saksi dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 pada Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur pada tanggal 14 Agustus 2019 dan 05 Desember 2019;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun, tidak memiliki hubungan darah, semenda atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 bertempat di Balai Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur dilakukan rapat yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa Lewoloba, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Masyarakat Desa Lewoloba. Rapat tersebut menghasilkan pembentukan Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT selaku pengelola Dana Bantuan Mandiri Anggur Merah sebagaimana tertuang dalam Hasil Keputusan Rapat Anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri tertanggal 10 Maret 2016, Kesepakatan antara Pemerintah Desa Lewoloba dengan Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tentang Pengembangan Usaha Simpan Pinjam pada Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah tertanggal 10 Maret 2016, dan Kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lewoloba Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Maret 2016 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

NO	NAMA	DARI UNSUR	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	NIKOLAUS DEKA DOREN	Tokoh Masyarakat	Ketua Koperasi
2.	YOSEP RATU DOREN	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua
3.	THEODORUS LAWE KELEN	Tokoh Masyarakat	Sekretaris

Halaman 255 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



4.	YUVITA NINI DOREN	Tokoh Masyarakat	Bendahara
5.	RAIMUNDUS DOKE DOREN	Tokoh Masyarakat	Pengawas/Ketua
6.	YOHANES DONI WOKAL	Tokoh Masyarakat	Pengawas/Sekretaris
7.	AMBROSIA BERENA DOREN	Tokoh Perempuan	Pengawas/Anggota
8.	MARLIANA WALE WATON	PKM	Manager/Pengelola

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2016 bertempat di Balai Desa Lewoloba dilakukan pembahasan dan peyusunan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang dihadiri oleh Pemerintah Desa Lewoloba, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat Desa Lewoloba dan pengurus;
- Bahwa untuk mendapat Dana Bantuan Program Pembangunan Desa Mandiri Anggur Merah Desa Lewoloba Tahun 2016, Saksi selaku Kepala Desa Lewoloba bersama Saksi NIKOLAUS DEKA DOREN, S.S alias NIK selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT membuat Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba melalui Surat Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Biro Keuangan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 01/KSP.LN/LWB/2016 tanggal 20 April 2016;
- bahwa benar untuk melengkapi Nomor: 01/KSP.LN/LWB/2016 tanggal 20 April 2016, dilampirkan juga dokumen berupa:
 1. Proposal Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tanggal 20 April 2016.
 2. Hasil Keputusan Rapat Anggota mengenai Pengelolaan Dana Program Desa Mandiri Anggur Merah dan Kesepakatan Pengembalian Bantuan dari Koperasi ke Rekening Desa/ Kelurahan tanggal 10 Maret 2016.
 3. Surat Keabsahaan Koperasi tanggal 10 Maret 2016.
 4. Surat Pernyataan untuk mengelola Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah tanggal 10 Maret 2016.



5. Kesepakatan antara Pemerintah Desa/ Kelurahan dengan Koperasi tentang Pengembangan Usaha Simpan Pinjam pada Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
6. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Desa Lewoloba tanggal 10 Maret 2016.
7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT.

- Bahwa berdasarkan Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba tersebut, dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian biaya sebagai berikut:

No	Kelompok	Anggota	Jenis Usaha	Pinjaman (Rp)
1.	Suka Maju	1. YOHANES LEWA DOREN 2. MATEUS BELANG 3. THOMAS LABA DOREN 4. THERESIA BUKU DOREN 5. DARIUS ADO RITAN	Kios Kios Kios Kios Kios	10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
		TOTAL		50.000.000
2.	Peka	1. AGNES NEBO TUKAN 2. YULIANA LELO MARAN 3. MARIA WELE DOREN 4. ELISABETH WAHA DOREN 5. ALOYSIA EMA KOTEN 6. AGATHA DAJA HURINT	Ternak ayam petelur Ternak ayam petelur Ternak ayam petelur Ternak ayam petelur Ternak ayam petelur Ternak ayam petelur	8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 7.500.000
		TOTAL		50.000.000
3.	Sebar-sebar 1	1. YOSEP HADA KOTEN 2. YOSEP RATU DOREN 3. PAULUS GATU KOTEN 4. DOMINIKUS PEHAN DOREN	Ternak babi Ternak babi Ternak babi Ternak babi	12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000
		TOTAL		50.000.000



4.	Serba Guna	1. YOSEP BEDA KELEN	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		2. HENDRIKUS HEAN TUKAN	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		3. BERNADUS JANA HURINT	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		4. YEREMIAS SINA MARAN	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		5. YOHANES MELA GEKEN	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		6. GARFELINUS PATI DOREN	Ternak ayam pedaging	7.500.000
		TOTAL		50.000.000
5.	Eki Makin	1. DOMINIKUS IBI HURINT	Meubel	12.500.000
		2. YOSEP EHE DOREN	Meubel	12.500.000
		3. YULIANA PELILI DOREN	Meubel	12.500.000
		4. FRANSISKA WASI DOREN	Meubel	12.500.000
		TOTAL		50.000.000
TOTAL				250.000.000

- Bahwa atas Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba melalui Surat Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Biro Keuangan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 01/KSP.LN/LWB/2016 tanggal 20 April 2016 tersebut, pada tanggal 02 Juni 2016 Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur kemudian disalurkan dana sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Desa Lewoloba melalui rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 01102.07.011887-7 dengan nama pemilik DEMAM DESA LEWOLOBA;
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2016, Saksi selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, Saksi Fendelinus Pati Doren selaku bedahara Desa Lewoloba bersama dengan Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, dan Saksi Silvia Angeliana Lelo selaku Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Desa Lewoloba melakukan transfer rekening/ pemindahbukuan Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba dari rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor

Halaman 258 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 01102.07.011887-7 atas nama DEMAM DESA LEWOLOBA ke rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 011.02.07.012519-5 atas nama DEMAM KSP LIA NURAT sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah dana dicairkan, Saksi kemudian menyerahkan Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan Saksi Yosep Ratu Doren alias Ratu selaku Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dengan disaksikan oleh Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. alias Nik, di rumah Saksi;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2016 dikarenakan Saksi selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT sedang hamil besar, maka Saksi menyampaikan pengunduran diri sebagai Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT kepada pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
- Bahwa kemudian Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, Saksi Yosep Ratu Doren selaku Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersepakat menunjuk Terdakwa untuk menjalankan tugas sebagai sekretaris merangkap bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
- Bahwa setelah Saksi mengundurkan diri sebagai Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, Saksi tidak mengetahui kelanjutan pengelolaan Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 oleh pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

7. Saksi PETRUS BATO KOTEN Alias PETRUS BATO MARAN, keterangannya yang diberikan di hadapan Penyidik sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Saksi dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 pada Desa Lewoloba,

Halaman 259 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur pada tanggal 12 Agustus 2019 dan 20 Nopember 2019;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah, semenda atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT yang menerima pinjaman Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 pada Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa dana yang dipinjamkan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT kepada anggotanya bersumber dari Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tetapi yang Saksi pernah pinjam hanya sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016, Saksi selaku Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT pernah melakukan peminjaman dana sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi hanya menerima peminjaman dana sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap peminjaman dana tersebut dibuatkan kuitansi yang ditandatangani oleh Saksi selaku penerima pinjaman tersebut;
- Bahwa dana tersebut Saksi gunakan untuk pengembangan usaha pembibitan milik Saksi;
- Bahwa syarat untuk mendapatkan pinjaman dana dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT adalah membuat permohonan pinjaman dalam bentuk proposal untuk bantuan dana usaha pembibitan milik Saksi;
- Bahwa di dalam proposal tersebut sudah terlampir perjanjian terkait pinjaman yang ditanda tangani oleh pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan peminjam;
- Bahwa proposal tersebut kemudian Saksi berikan kepada Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
- Bahwa dalam melakukan peminjaman dana dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tidak dipersyaratkan adanya agunan sebagai jaminan pinjaman;

Halaman 260 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dana pinjaman sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tersebut, Saksi diwajibkan untuk melakukan angsuran pinjaman sebesar Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) per bulannya, selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa Saksi sudah melakukan angsuran pinjaman sebesar Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) per bulannya sebanyak 19 (sembilan belas) kali sampai dengan bulan Juli 2018 dengan rincian:

No	Tanggal Angsuran	Yang Menerima	Nilai Angsuran (Rp)
1.	25 Januari 2017	THEODORUS L. KELEN	463.000,-
2.	23 Februari 2017	THEODORUS L. KELEN	463.000,-
3.	23 Maret 2017	THEODORUS L. KELEN	463.000,-
4.	23 April 2017	THEODORUS L. KELEN	463.000,-
5.	23 Mei 2017	THEODORUS L. KELEN	463.000,-
6.	23 Juni 2017	THEODORUS L. KELEN	463.000,-
7.	23 Juli 2017	THEODORUS L. KELEN	463.000,-
8.	23 Agustus 2017	THEODORUS L. KELEN	463.000,-
9.	23 September 2017	THEODORUS L. KELEN	463.000,-
10.	23 Oktober 2017	THEODORUS L. KELEN	463.000,-
11.	23 November 2017	THEODORUS L. KELEN	463.000,-
12.	23 Desember 2017	THEODORUS L. KELEN	463.000,-
13.	23 Januari 2018	THEODORUS L. KELEN	463.000,-
14.	23 Februari 2018	THEODORUS L. KELEN	463.000,-
15.	23 Maret 2018	THEODORUS L. KELEN	463.000,-
16.	23 April 2018	THEODORUS L. KELEN	463.000,-
17.	23 Mei 2018	THEODORUS L. KELEN	463.000,-
18.	23 Juni 2018	THEODORUS L. KELEN	463.000,-
19.	23 Juli 2018	THEODORUS L. KELEN	463.000,-
Jumlah			8.797.000,-

- Bahwa terhadap angsuran dana pinjaman tersebut, dibuatkan kuitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku penerima angsuran pinjaman dari Saksi;
- Bahwa untuk sementara pembayaran angsuran pinjaman Saksi dihentikan berdasarkan arahan dari Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT mengingat Terdakwa selaku Sekretaris merangkap Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT menjadi Terdakwa perkara Tindak Pidana Korupsi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Halaman 261 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **SIDIN, S.E., M.Si.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat, sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 pada Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur berdasarkan:

1. Surat Nomor : B/1081/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019 perihal Permohonan Keterangan Ahli dari Kepala Kepolisian Resor Flores Timur,

2. Surat Penunjukan Ahli untuk Memberikan Keterangan dari Kepala Badan Keuangan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: B.KEUDA.900.3/2992.AK/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019;

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 pada Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur pada tanggal 23 Desember 2019;

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli:

a. SD Negeri Pulau Mule : Tahun Tamat 1976,

b. SMP N. I Waikabubak : Tahun Tamat 1980,

c. SMEA : Tahun Tamat 1983,

d. S1 Ekonomi Akuitansi : Tahun Tamat 1999, dan

e. S2 Keuangan Daerah : Tahun Tamat 2002;

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli:

a. Masuk PNS : Tahun 1986,

b. Menjabat sebagai staff: Tahun 1986 s/d 2006,

c. Menjabat sebagai Kasubag Keuangan: Tahun 2006 s/d 2007,

d. Menjabat sebagai Anggran Belanja Pegawai: Tahun 2007 s/d 2009,

e. Menjabat sebagai Kasubag Penyusunan Laporan Keuangan: Tahun 2009 s/d 2015, dan

f. Menjabat sebagai Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan: Tahun 2015 s/d Sekarang;

- Bahwa dasar pemberian Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah

Halaman 262 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2006;

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamatkan bahwa kepala daerah (dalam perkara ini Gubernur) selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dengan salah satu kewenangan yaitu kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- Bahwa atas dasar kewenangan tersebut maka Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/ pemerintah desa lainnya melalui Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah pada masuk dalam:
 - a. Kelompok Belanja: Tindak Langsung,
 - b. Jenis Belanja: Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten, Kota Dan Pemerintah Desa,
 - c. Objek Belanja: Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Daerah/ Pemerintahan Desa Lainnya, dan
 - d. Rincian Obyek Belanja: Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
- Bahwa dasar Pengelolaan Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 adalah:
 - a. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pembangunan Terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014, dan
 - b. Buku Saku Program Pembangunan Terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2014;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Halaman 263 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasannya disebutkan *Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat*. Hal tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

- a. Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat,
- b. Pasal 4 ayat (2) : **Secara tertib** diartikan keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan,
- c. Pasal 4 ayat (3) : **Taat** pada peraturan perundangan-undangan diartikan Pengelolaan Keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan,
- d. Pasal 4 ayat (4) : **Efektif** diartikan merupakan pencapaian hasil program dan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil,
- e. Pasal 4 ayat (5) : **Efisien** diartikan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu,
- f. Pasal 4 ayat (6) : **Ekonomis** diartikan pemerolehan masukan dengan kualitas tertentu pada tingkat harga yang terendah,
- g. Pasal 4 ayat (7) : **Transparan** diartikan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah,
- h. Pasal 4 ayat (8) : **Bertanggungjawab** merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan,
- i. Pasal 4 ayat (9) : **Keadilan** adalah Keseimbangan distribusi kewenangan pendanaannya atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif,
- j. Pasal 4 ayat (10) : **Kepatutan** diartikan tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proposional,



k. Pasal 4 ayat (11) : **Manfaat untuk masyarakat** diartikan bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat;

- Bahwa pelaksanaan Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah Kebijakan Pemeritah Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka membantu pengembangan ekonomi dan pemerataan pembangunan di pedesaan yang dikelola melalui kelompok maupun koperasi, oleh karena itu, setiap penggunaannya harus dimusyawarkan secara bersama dalam kelompok maupun koperasi dengan polah bergulir dari satu kelompok ke kelompok lainnya;
- Bahwa pemberian Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur ditindak lanjuti dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 190/KEP/HK/2015 tentang Desa/ Kelurahan Penerima Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 tanggal 14 Agustus 2015 beserta lampirannya;
- Bahwa mekanisme pemberian Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 mengacu pada Buku Saku Program Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2014, yaitu:
 - a. Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Pemerintah Desa/ Kelurahan bersama masyarakat menyepakati untuk membentuk Koperasi Simpan Pinjam di Desa/ Kelurahan,
 - b. Jika Desa/ Kelurahan penerima Program terdapat koperasi yang aktif, maka koperasi yang ada dapat diajukan untuk menjadi pengelola program terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah,
 - c. Koperasi yang sudah terbentuk dan/ atau ditunjuk membuat proposal usulan dana kepada Gubernur Cq. Kepala Bappeda Propinsi. Proposal dimaksud ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Koperasi mengetahui kepala Desa/ Lurah,



- d. Proposal yang dikirim disertai dengan syarat-syarat administrasi pengajuan bantuan,
- e. Proposal dan syarat-syarat administratif diverifikasi oleh Tim Verifikasi Propinsi,
- f. Hasil Verifikasi Tim Verifikasi Propinsi berupa Rekomendasi kepada Gubernur,
- g. Setelah dilakukan Verifikasi, Proposal diajukan ke Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan untuk proses pencairan,
- h. Dokumen usulan pencairan keuangan hibah terdiri dari proposal yang sudah diverifikasi, berita acara verifikasi dan Naskah Hibah yang ditandatangani Gubernur dengan Kepala Desa/ Lurah,
- i. Pencairan dilakukan oleh Bank NTT cabang yang ditunjuk pada rekening masing-masing Desa/ Kelurahan yang dibuka oleh Bank NTT,
- j. Bantuan hibah program yang ditransfer dari Pemerintah Propinsi ke rekening Desa/ Kelurahan adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pemberian Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur didasarkan atas proposal yang diajukan oleh kelompok masyarakat desa atau koperasi bersama pemerintahan desa yang nantinya pengelolaannya ditentukan dan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat desa atau koperasi tersebut;
- Bahwa selain koperasi, Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah juga dapat ke kelompok masyarakat atau badan usaha milik desa (BUMDes);
- Bahwa tujuan dimasukkan proposal permohonan Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah tersebut untuk mengetahui kelompok usaha, jenis usaha dan monitoring usaha yang dilakukan;
- Bahwa Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah harus digunakan berdasarkan proposal permohonan Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah;
- Bahwa tim yang melakukan verifikasi terkait yang layak menerima Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah di dalam kelompok atau koperasi adalah pengurus dari kelompok atau koperasi yang dibentuk, mengingat dana tersebut dikelola secara mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengawasan Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah didalam kelompok atau koperasi adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) yang ditunjuk oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) yang ditunjuk untuk mengawasi program Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah membuat laporan terkait penggunaan Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah oleh kelompok atau koperasi yang didampinginya;
- Bahwa pemberian Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah;
- Bahwa Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang diberikan kepada kelompok masyarakat desa atau koperasi melalui desa tempat kelompok masyarakat desa atau koperasi itu bukan bersifat pinjaman atau akan dikembalikan kepada Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, namun sebagai stimulan untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat, terutama usaha kecil/ menengah dan ekonomi produktif;
- Bahwa walaupun Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur tersebut sudah diberikan kepada Desa atau kelompok atau koperasi sebagai bentuk bantuan yang tidak kembalikan kepada Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, dana tersebut tetap dapat dikelompokkan sebagai keuangan daerah mengingat sumber dana dari belanja Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa hasil atau *feedback* yang didapatkan dari Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat, terutama usaha kecil/ menengah dan ekonomi produktif;
- Bahwa indikator keberhasilan dari Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang diberikan kepada kelompok masyarakat atau koperasi adalah

Halaman 267 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya peningkatan kualitas perekonomian masyarakat, terutama usaha kecil/ menengah dan ekonomi produktif;

- Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang merangkap Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa tidak dapat dibenarkan jika Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang merangkap Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang mengelola Dana Anggur Merah dan menggunakan dana angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang bersumber dari Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 pada Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur untuk kepentingan pribadi sebesar Rp160.362.998,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa dana angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT sebesar Rp160.362.998,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) seharusnya digulirkan kembali kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang lain;

2. Dr. M. ACHSIN, S.E., S.H., M.M., M.Kn., M.Ec.Dev., M.Si Ak., CA., CPA., CTA., CLA., CRA., CLI., CPI., ACPA., CTL., keterangannya yang diberikan di hadapan Penyidik sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Ahli dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 pada Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur berdasarkan:
 1. Surat Nomor: B/909/X/2019 Tanggal 08 Oktober 2019 tentang Permintaan Keterangan Ahli dari Penyidik Polres Flores Timur; dan
 2. Surat Tugas Nomor: ST.C/19.010010/KRFT tanggal 10 Oktober 2019 perihal Surat Tugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik pada tanggal 10 Oktober 2019 sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 pada Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores;
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli adalah:
 1. Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
 2. Pimpinan Kantor Akuntan Publik Achsin Handoko Tomo Cabang Malang-
- Bahwa riwayat pendidikan ahli:
 1. S-1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akutansi Universitas Brawijaya tahun 1985;
 2. S-2 Magister Manajemen Paska Sarjana Universitas Brawijaya tahun 1999;
 3. S-1 Fakultas Hukum Konsentrasi Pidana Universitas Brawijaya tahun 2002;
 4. Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Paska Sarjana Universitas Brawijaya tahun 2007;
 5. S-2 Fakultas Ekonomi, Magister Ekonomi Pembangunan Paska Sarjana Universitas Gajahmada tahun 2009;
 6. S-3 Fakultas Ekonomi, Konsentrasi bidang forensic accounting, paska sarjana tahun 2010;
 7. S-2 Fakultas Psikologi, Magister Psikologi Sosial Paska Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2016;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan dan memiliki beberapa sertifikasi keahlian dibidang keuangan terutama terkait dengan keahlian melakukan Audit, yaitu:
 1. Certified Public Accountant (CPA);
 2. Chartered Accountant (CA);
 3. Certified Legal Auditor (CLA);
 4. Certified In Teaching Audit (CTA);
 5. Certified Professional Investigator (CPI);
 6. Certified Liquidator Indonesia (CLI);
 7. Asean Chartered Professional Accountant (ACPA);
 8. Certified Tax Lawyer (CTL);
 9. Certificate of Receiver and Adminsitrator (CRA);

Halaman 269 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memiliki Ijin Akuntan Publik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 457/KM.1/2016 tentang Perpanjangan Izin Akuntan Publik Dr. M. Achsin, S.E., S.H., M.M., Ak., C.P.A., tanggal 30 Mei 2016 dan masih berlaku;
- Bahwa selama bertugas sebagai Akuntan Publik, Ahli pernah diundang/diminta sebagai Ahli terkait perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi;
- Bahwa Akuntan publik memiliki kewenangan melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara/ pemberian keterangan ahli dalam perkara tindak pidana korupsi, berdasarkan:
 - a. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan "secara nyata telah ada kerugian negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau Akuntan Publik yang ditunjuk,
 - b. Keputusan Mahkamah Agung nomor: 236 PK/PID.SUS/2014 dalam perkara korupsi atas nama tersangka Drs. Agustin Hardiyanto, SH., MH., MM. yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa lembaga yang berwenang untuk melaksanakan audit atas timbulnya kerugian keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Akuntan Publik (AP). Selanjutnya eksistensi Akuntan Publik sebagai auditor resmi untuk melakukan audit investigasi terhadap perkara korupsi yang diduga menimbulkan kerugian keuangan Negara, dalam sistem hukum nasional dan dalam praktik peradilan sudah diakui. Bahwa dari segi legalitas maupun otoritas lembaga Akuntan Publik dalam melaksanakan tugas audit/ investigasi sudah diterima dan diakui dalam praktik
- Bahwa pengertian dari kerugian negara dan pengertian kerugian keuangan negara dapat diperoleh dari:
 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 1 ayat (22) yang menyatakan bahwa, **Kerugian Negara/Daerah** adalah *kekurangan uang, surat*

Halaman 270 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

2. Bahwa Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ayat (1) tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan yang dimaksud *secara nyata telah ada kerugian negara* adalah *kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;*

- Bahwa menurut ahli metode dalam menentukan kerugian keuangan negara adalah:

1. *Total loss*, yaitu manakala seluruh jumlah yang dibayarkan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara.
2. *Adjusted total loss* (total loss penyesuaian ke atas), yaitu total loss ditambah dengan pengeluaran biaya pemusnahan aset yang bermasalah.
3. *Net loss* (total loss penyesuaian ke bawah), yaitu total loss dikurangi dengan hasil penjualan aset yang bermasalah.
4. *Riil loss*, yaitu kerugian dari selisih uang tunai.

- Bahwa cara Ahli dapat menentukan mengenai adanya kerugian keuangan negara dalam pengelolaan keuangan negara adalah:

1. Bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi manakala terjadi atau terdapatnya penyimpangan dari yang seharusnya dengan senyatanya.
2. Bahwa dalam tahap menentukan kerugian keuangan negara harus:
 - a. terlebih dahulu wajib dipastikan terjadinya penyimpangan antara aturan yang seharusnya dengan pelaksanaan aturan tersebut;
 - b. penyimpangan terhadap aturan tersebut berkesesuaian atau berkausalitas dengan adanya kerugian keuangan negara; dan
 - c. kemudian baru dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara, dengan menghitung selisih antara secara nyata dan pasti jumlahnya.

- Bahwa dana untuk pelaksanaan Belanja Hibah yang bersumber dari Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masuk dalam pengertian keuangan Negara berdasarkan:

- a. Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dimana disebutkan yang dimaksud keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai

Halaman 271 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut,

- b. Pasal 1 poin 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dimana disebutkan yang dimaksud Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Bahwa terhadap fakta:

- a. pada Tahun 2015 Gubernur Nusa Tenggara Timur mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 190/KEP/HK/2015 tentang Desa/ Kelurahan Penerima Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 tanggal 14 Agustus 2015,
- b. bahwa pada pada Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menganggarkan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 Nomor: 900.918.KU/DPA.136.AK/2015 tanggal 31 Desember 2015 dengan Kode rekening: 5.1.4.04.01 Objek Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian dengan pagu Anggaran sebesar Rp147.250.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah),
- c. bahwa Dasar hukum penyaluran dan pengelolaan Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 yaitu Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014 dan lebih lanjut dijelaskan pada Buku Saku Program Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah yang dikeluarkan oleh Bappeda Provinsi NTT Tahun 2013 yang pada intinya menyebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Pemerintah Desa/ Kelurahan bersama masyarakat menyepakati untuk membentuk Koperasi Simpan Pinjam di Desa/ Kelurahan,
- 2) Jika Desa/ Kelurahan penerima Program terdapat koperasi yang aktif, maka koperasi yang ada dapat diajukan untuk menjadi pengelola program terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah,
- 3) Koperasi yang sudah terbentuk dan/ atau ditunjuk membuat proposal usulan dana kepada Gubernur Cq. Kepala Bappeda Provinsi. Proposal dimaksud ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris Koperasi mengetahui kepala Desa/ Lurah,
- 4) Proposal yang dikirim disertai dengan syarat-syarat administrasi pengajuan bantuan,
- 5) Proposal dan syarat-syarat administratif diverifikasi oleh Tim Verifikasi Provinsi,
- 6) Hasil Verifikasi Tim Verifikasi Provinsi berupa Rekomendasi kepada Gubernur,
- 7) Setelah dilakukan Verifikasi, Proposal diajukanke Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan untuk proses pencairan,
- 8) Dokumen usulan pencairan keuangan hibah terdiri dari proposal yang sudah diverifikasi, berita acara verifikasi dan Naskah Hibah yang ditanda tangani Gubernur dengan Kepala Desa/ Lurah,
- 9) Pencairan dilakukan oleh Bank NTT cabang yang ditunjuk pada rekening masing-masing Desa/ Kelurahan yang dibuka oleh Bank NTT,
- 10) Bantuan hibah program yang ditransfer dari Pemerintah Provinsi kerekening Desa/ Kelurahan adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah),
- 11) Kepala Desa/ Lurah menyalurkan dana dari rekening desa/ kelurahan ke rekening koperasi dalam bentuk pinjaman desa/ kelurahan atau modal penyertaan dari desa/ kelurahan,
- 12) Koperasi penerima pinjaman atau modal penyertaan dari desa/ kelurahan melakukan pengelolaan bantuan dengan menyalurkan kepada anggota koperasi sebagai peminjam,
- 13) Sebelum melakukan pinjaman, anggota masyarakat harus masuk menjadi anggota koperasi,

Halaman 273 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Pinjaman dari koperasi ditujukan untuk mendanai usaha ekonomi produktif dan tidak diperuntukkan untuk konsumsi,
 - 15) Besaran bunga anggota ditetapkan dalam rapat anggota,
 - 16) Mekanisme pinjaman diatur dengan mekanisme koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi,
 - 17) Mekanisme penyaluran dari Koperasi kepada anggota melalui tahapan verifikasi kelayakan usaha yaitu kesesuaian antara usaha yang akan dijalankan anggota, besaran pinjaman anggota, analisis keuntungan anggota, jaminan dalam bentuk barang bila mana dalam rapat anggota koperasi tersebut menyepakati adanya jaminan dalam bentuk barang,
 - 18) Pengurus koperasi bersama pemerintah Desa/ kelurahan dan Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) memantau perkembangan dan usaha anggota koperasi,
 - 19) Anggota koperasi wajib mengembalikan dana yang dipinjam bersama bunga sesuai dengan kesepakatan pinjaman ke koperasi,
 - 20) Koperasi akan melakukan perguliran kepada anggota koperasi lainnya,
- d. pada tanggal 20 April 2016 Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT mengajukan Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba melalui Surat Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Biro Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 01/KSP.LN/LWB/2016 tanggal 20 April 2016 yang ditandatangani oleh Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersama dengan Saksi Fransiskus Roy Hurint selaku Kepala Desa Lewoloba dengan melampirkan beberapa dokumen yang menjadi satu kesatuan, berupa:
- 1) Proposal Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tanggal 20 April 2016,
 - 2) Hasil Keputusan Rapat Anggota mengenai Pengelolaan Dana Program Desa Mandiri Anggur Merah dan Kesepakatan

Halaman 274 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengembalian Bantuan dari Koperasi ke Rekening Desa/
Kelurahan tanggal 10 Maret 2016,

- 3) Surat Keabsahaan Koperasi tanggal 10 Maret 2016,
 - 4) Surat Pernyataan untuk mengelola Bantuan Program
Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah tanggal
10 Maret 2016,
 - 5) Kesepakatan antara Pemerintah Desa/ Kelurahan dengan
Koperasi tentang Pengembangan Usaha Simpan Pinjam pada
Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah,
 - 6) Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur dengan Pemerintah Desa Lewoloba tanggal 10
Maret 2016,
 - 7) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Anggota Koperasi Simpan
Pinjam LIA NURAT,
- e. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lewoloba Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pengurus Koperasi
Simpan Pinjam "LIA NURAT" Desa Lewoloba, Kecamatan Ile
Mandiri, Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Maret 2016 dengan
susunan kepengurusan sebagai berikut:

NO	NAMA	DARI UNSUR	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	NIKOLAUS DEKA DOREN	Tokoh Masyarakat	Ketua Koperasi
2.	YOSEP RATU DOREN	Tokon Masyarakat	Wakil Ketua
3.	THEODORUS LAWE KELEN	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
4.	YUVITA NINI DOREN	Tokoh Masyarakat	Bendahara
5.	RAIMUNDUS DOKE DOREN	Tokoh Masyarakat	Pengawas/Ketua
6.	YOHANES DONI WOKAL	Tokoh Masyarakat	Pengawas/Sekretaris
7.	AMBROSIA BERENA DOREN	Tokoh Perempuan	Pengawas/Anggota
8.	MARLIANA WALE WATON	PKM	Manager/Pengelola

- f. Bahwa atas Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan
Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah
Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba melalui Surat Permohonan

Halaman 275 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Biro Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 01/KSP.LN/LWB/2016 tanggal 20 April 2016 tersebut, pada tanggal 02 Juni 2016 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kemudian disalurkan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Desa Lewoloba melalui rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 01102.07.011887-7 dengan nama pemilik DEMAM DESA LEWOLOBA.
- g. bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2016 Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersama Saksi Yuvita Nini Doren selaku bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan Saksi Silvia Angeliana Lelo membuat/ membuka buku rekening Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 011.02.07.012519-5 atas nama DEMAM KSP LIA NURAT.
- h. bahwa pada tanggal 08 Desember 2016, Saksi Fendelinus Pati Doren selaku Bendahara Desa Lewoloba bersama dengan Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, Saksi Yuvita Nini Doren selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan Saksi Silvia Angeliana Lelo selaku Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Desa Lewoloba melakukan transfer rekening/ pemindahbukuan Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba dari rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 01102.07.011887-7 atas nama DEMAM DESA LEWOLOBA ke rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 011.02.07.012519-5 atas nama DEMAM KSP LIA NURAT sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- i. bahwa pada tanggal 23 Desember 2018 saksi YUVITA NINI DOREN selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersama dengan saksi NIKOLAUS DEKA DOREN, S.S selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, dan saksi SILVIA ANGELIANA LELO selaku Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Desa Lewoloba melakukan pencairan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening

Halaman 276 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



011.02.07.012519-5 atas nama DEMAM KSP LIA NURAT kemudian membawa uang tersebut ke rumah saksi YUVITA NINI DOREN selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT lalu menyerahkan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan YOSEP RATU DOREN selaku Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dengan disaksikan saksi NIKOLAUS DEKA DOREN, S.S selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT.

- j. bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 dikarenakan saksi JUVITA NINI DOREN selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT sedang hamil besar, maka saksi JUVITA NINI DOREN menyampaikan pengunduran diri sebagai Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT kepada pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT. Atas alasan tersebut, saksi NIKOLAUS DEKA DOREN, S.S selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, Saksi YOSEP RATU DOREN selaku Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersepakat menunjuk Terdakwa untuk menjalankan tugas sebagai sekretaris merangkap bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT.
- k. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, bersama unsur Pemerintah Desa Lewoloba, unsur Pengawas Koperasi, anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT selaku peminjam Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 tersebut, yaitu:

No	Nama	Tanggal pinjaman	Besaran pinjaman (Rp)	Jenis usaha
1.	LUCIA PELIPA DIAZ	23-12-2016	40.000.000	Distribusi pakan ternak
2.	PETRUS BATO MARAN	23-12-2016	15.000.000	Pembibitan
3.	FRANSISKUS KODA BELANG	23-12-2016	1.500.000	Nelayan
4.	AGNES LETO DOREN	23-12-2016	2.000.000	Perkiosan
5.	FRANSISKUS ROY HURINT	23-12-2016	50.000.000	Jasa Transportasi
6.	AGNES OREN DOREN	23-12-2016	15.000.000	Nelayan

Halaman 277 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



7.	YOSEPH RATU DOREN	23-12-2016	30.000.000	Perkiosan & warung PS
8.	DEWI ANDRIANI R. KELEN	23-12-2016	46.500.000	Ternak ayam potong
9.	MARLEN IRENE	23-12-2016	50.000.000	Perkiosan
Jumlah			250.000.000	

I. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, bersama unsur Pemerintah Desa Lewoloba, unsur Pengawas Koperasi, anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT diatas, peminjam Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 Desa Lewoloba yang pertama sebanyak 9 (sembilan orang), yaitu Saksi LUCIA PELIPA DIAZ, saksi PETRUS BATO MARAN, Saksi FRANSISKUS KODA BELANG, Saksi AGNES LETO DOREN, Saksi YOSEPH RATU DOREN, Saksi DEWI ANDRIANY RETU KELEN, Saksi MARLEN IRENE, selanjutnya digulirkan atau dipinjam lagi kepada 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN dan Saksi YOHANES MELA GEKEN;

- Bahwa perincian uang keluar maupun uang masuk berdasarkan kuitansi pinjaman maupun kuitansi angsuran sebagai berikut:

1. Bulan Desember 2016:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Terima Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah	250.000.000		250.000.000
2.	23-12-2016	Pinjaman kepada anggota Koperasi atas nama :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	-	40.000.000	210.000.000
		2. PETRUS BATO MARAN	-	15.000.000	195.000.000
		3. AGNES LETO DOREN	-	2.000.000	193.000.000
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	-	1.500.000	191.500.000
		5. MARLEN IRENE	-	50.000.000	141.500.000



		6. AGNES OREN DOREN	-	15.000.000	126.500.000
		7. YOSEPH RATU DOREN	-	30.000.000	96.500.000
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	-	46.500.000	50.000.000
		9. FRANSISK US ROY HURINT	-	50.000.000	-
		Jumlah Kumulatif bulan ini	250.000.000	250.000.000	-

2. Bulan Januari 2017:

Pada bulan Januari 2017 jumlah anggota yang mengangsur pada tanggal 25 Januari 2017 sebanyak 9 (sebilan) orang dengan total angsuran Rp8.793.332,- (delapan Juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) Dan pada tanggal 26 Januari 2017 dipinjamkan lagi kepada anggota Koperasi lain atas nama Yoseph Theodorus Nama Ritan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga saldo pada bulan Januari sebesar Rp1.793.332,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), sebagaimana termuat pada tabel di bawah ini:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	-
2.	25-01-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.076.666	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	186.666	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
3.	26-01-2017	Digulirkan ke anggota Koperasi	-	7.000.000	1.793.332



		LIA NURAT an YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN			
		Jumlah Saldo bulan ini	8.793.332	7.000.000	1.793.332

3. Bulan Februari 2017:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	1.793.332
2.	23-02-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	186.666	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENA	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	420.000	-	
		Jumlah saldo bulan lalu tambah debet bulan ini	9.213.666	-	11.006.998

4. Bulan Maret 2017:

Pada tanggal 23 Maret 2017 jumlah anggota yang mengangsur sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan total angsuran Rp9.156.000,00 (sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) ditambah dengan saldo bulan Februari Rp. 11.006.998,- (sebelas juta enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga berjumlah Rp20.162.998,00 (dua puluh juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah). Dan pada tanggal 27 Maret 2017 atas permohonan tertulis dari Yohanes Mela Geken, sehingga dpinjamkan/digulirkan kepada Yohanes Mela Geken sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka saldo pada bulan Maret 2017 sebesar Rp10.162.998,00 (sepuluh juta seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) Sebagaimana pada tabel dibawah ini:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	11.006.998
2.	23-03-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.156.000		20.162.998
3.	27-03-2017	Digulirkan kepada anggota Koperasi LIA NURAT an. YOHANES MELA GEKEN		10.000.000	
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	20.162.993	10.000.000	10.162.998

5. Bulan April 2017:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	10.162.998
2.	23-04-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	19.752.998

6. Mei 2017:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	19.752.998
2.	23-05- 2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	29.342.998

7. Juni 2017:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	29.342.998
2.	23-06-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	

Halaman 282 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	38.932.998

8. Juli 2017:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	38.932.998
2.	23-07-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	48.522.998

9. Agustus 2017:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
----	----------------	--------	------------	-------------	-------

Halaman 283 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.		Saldo bulan lalu	-	-	48.522.998
2.	23-08-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	58.112.993

10. September 2017:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	58.112.998
2.	23-09-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	67.702.998
--	--	--	-----------	---	-------------------

11. Oktober 2017:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	67.702.998
2.	23-10-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. 1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. 2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. 3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. 4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. 5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. 6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. 7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. 8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. 9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. 10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. 11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	77.292.998

12. November 2017:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	77.292.998
2.	23-11-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	

Halaman 285 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	86.882.998

13. Desember 2017:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	86.882.998
2.	23-12-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	96.472.998

14. Januari 2018:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	96.472.998
2.	23-01-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		5. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		6. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		7. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		8. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		9. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.263.000	-	105.735.998

15. Februari 2018:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	105.735.998
2.	23 - 02 - 2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		5. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		6. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		7. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		8. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		9. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.263.000	-	114.998.998

16. Maret 2018:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	114.998.998
2.	23-03-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		5. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		6. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	

Halaman 287 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



		7. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		8. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		9. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.263.000	-	124.261.998

17. April 2018:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	124.261.998
2.	23-04-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		5. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		6. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		7. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		8. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		9. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.263.000	-	133.524.998

18. Mei 2018:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	133.524.998
2.	23-05-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		5. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		6. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		7. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	

Halaman 288 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		8. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	8.488.000	-	142.012.998

19. Juni 2018:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	142.012.998
2.	23-06-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		5. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		6. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	7.692.000	-	149.704.998

20. Juli 2018:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	149.704.998
2.	23-07-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		5. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		6. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	7.692.000	-	157.396.998

21. Agustus 2018:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	157.396.998
2.	23-08-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-

Halaman 289 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



	Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	2.966.000	-	160.362.998
--	--	-----------	---	--------------------

- a. Angsuran dari anggota koperasi diatas, didukung dengan kuitansi angsuran oleh masing-masing anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yaitu:

- 1) 20 (dua puluh) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi LUCIA PELIPA DIAZ, masing-masing sebesar Rp1.077.000,00 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan total angsuran Rp21.540.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah),
- 2) 20 (dua puluh) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi FRANSISKUS ROY HURINT, masing-masing sebesar Rp1.889.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan total angsuran Rp37.780.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah),
- 3) 19 (sembilan belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi PETRUS BATO MARAN, masing-masing sebesar Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan total angsuran Rp8.797.000,00 (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah),
- 4) 12 (dua belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi AGNES LETO DOREN, masing-masing sebesar Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan total angsuran Rp2.244.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah),
- 5) 12 (dua belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi FRANSISKUS JAGA KODA BELANG, masing-masing sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan total angsuran Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),
- 6) 19 (sembilan belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi MARLEN IRENE, masing-masing sebesar Rp1.889.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan total angsuran Rp35.891.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),
- 7) 16 (enam belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi AGNES OREN DOREN, masing-masing sebesar Rp775.000,00



- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan total angsuran Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah),
- 8) 19 (sembilan belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi YOSEPH RATU DOREN, masing-masing sebesar Rp1.134.000,00 (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan total angsuran Rp21.546.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah),
- 9) 15 (lima belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN, masing-masing sebesar Rp362.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) total angsuran Rp5.430.000,00 (lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kuitansi angsuran dari saksi YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN, sebesar Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan angsuran Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah),
- 10) 19 (sembilan belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi DEWI ANDRIANI RETU KELEN, masing-masing sebesar Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan total angsuran Rp23.560.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah),
- 11) 14 (empat belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi YOHANES MELA GEKEN, masing-masing sebesar Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan total angsuran Rp6.076.000,00 (enam juta tujuh puluh enam ribu rupiah),
- b. bahwa dana angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tersebut disimpan dan disalahgunakan oleh Terdakwa THEODORUS LAWE KELEN Alias ETO selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT merangkap bendahara untuk kepentingan pribadinya;
- c. bahwa berdasarkan kerangan SIDIN, S.E., M.Si. selaku Ahli dari Badan Keuangan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, dana angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tersebut diatas seharusnya digulirkan kembali kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT lainnya dan tidak diperbolehkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa selaku

Halaman 291 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT merangkap bendahara;

- d. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT merangkap bendahara telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 160.362.998,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 pada Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur pada tanggal 22 Oktober 2019 dan 30 Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT yang mengelola Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 pada Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur bersama pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT;
- Bahwa pada tahun anggaran 2016, Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur mengalokasikan dana sebesar Rp147.250.000.000 (seratus empat puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercatat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 Nomor: 900.918.KU/DPA.136.AK/2015 tanggal 31 Desember 2015 dengan Kode rekening: 5.1.4.04.01 Objek Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian;
- Bahwa Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 190/KEP/HK/2015 tentang Desa/ Kelurahan Penerima Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Propinsi Nusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur Tahun 2016 tanggal 14 Agustus 2015 beserta lampirannya;

- Bahwa mekanisme penyaluran Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016 mengacu pada Buku Saku Program Pembangunan Terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2014, yaitu:
 1. Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Pemerintah Desa/ Kelurahan bersama masyarakat menyepakati untuk membentuk Koperasi Simpan Pinjam di Desa/ Kelurahan,
 2. Jika Desa/ Kelurahan penerima Program terdapat koperasi yang aktif, maka koperasi yang ada dapat diajukan untuk menjadi pengelola program terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah,
 3. Koperasi yang sudah terbentuk dan/ atau ditunjuk membuat proposal usulan dana kepada Gubernur Cq. Kepala Bappeda Propinsi. Proposal dimaksud ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Koperasi mengetahui kepala Desa/ Lurah,
 4. Proposal yang dikirim disertai dengan syarat-syarat administrasi pengajuan bantuan,
 5. Proposal dan syarat-syarat administrative diverifikasi oleh Tim Verifikasi Propinsi,
 6. Hasil Verifikasi Tim Verifikasi Propinsi berupa Rekomendasi kepada Gubernur.
 7. Setelah dilakukan Verifikasi, Proposal diajukan ke Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan untuk proses pencairan,
 8. Dokumen usulan pencairan keuangan hibah terdiri dari proposal yang sudah diverifikasi, berita acara verifikasi dan Naskah Hibah yang ditandatangani Gubernur dengan Kepala Desa/Lurah,
 9. Pencairan dilakukan oleh Bank NTT cabang yang ditunjuk pada rekening masing-masing Desa/ Kelurahan yang dibuka oleh Bank NTT,
 10. Bantuan hibah program yang ditransfer dari Pemerintah Propinsi ke rekening Desa/ Kelurahan adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mekanisme pengelolaan Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile

Halaman 293 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016 mengacu pada Buku Saku Program Pembangunan Terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2014, yaitu:

1. Koperasi penerima pinjaman atau modal penyertaan dari desa/ kelurahan melakukan pengelolaan bantuan dengan menyalurkan kepada anggota koperasi sebagai peminjam,
 2. Sebelum melakukan pinjaman, anggota masyarakat harus masuk menjadi anggota koperasi,
 3. Pinjaman dari koperasi ditujukan untuk mendanai usaha ekonomi produktif dan tidak diperuntukkan untuk konsumsi,
 4. Besaran bunga anggota ditetapkan dalam rapat anggota,
 5. Mekanisme pinjaman diatur dengan mekanisme koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi,
 6. Mekanisme penyaluran dari Koperasi kepada anggota melalui tahapan verifikasi kelayakan usaha yaitu kesesuaian antara usaha yang akan dijalankan anggota, besaran pinjaman anggota, analisis keuntungan anggota, jaminan dalam bentuk barang bila mana dalam rapat anggota koperasi tersebut menyepakati adanya jaminan dalam bentuk barang,
 7. Pengurus koperasi bersama pemerintah Desa/ kelurahan dan Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) memantau perkembangan dan usaha anggota koperasi,
 8. Anggota koperasi wajib mengembalikan dana yang dipinjam bersama bunga sesuai dengan kesepakatan pinjaman ke koperasi,
 9. Koperasi akan melakukan perguliran ke anggota koperasi lainnya;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 bertempat di Balai Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur dilakukan rapat yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa Lewoloba, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Masyarakat Desa Lewoloba. Rapat tersebut menghasilkan pembentukan Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT selaku pengelola Dana Bantuan Mandiri Anggur Merah sebagaimana tertuang dalam Hasil Keputusan Rapat Anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri tertanggal 10 Maret 2016, Kesepakatan antara Pemerintah Desa Lewoloba dengan Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tentang Pengembangan Usaha Simpan Pinjam pada Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah tertanggal 10 Maret 2016, dan

Halaman 294 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lewoloba Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Maret 2016 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

NAMA	DARI UNSUR	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
NIKOLAUS DEKA DOREN	Tokoh Masyarakat	Ketua Koperasi
YOSEP RATU DOREN	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua
THEODORUS LAWE KELEN (Terdakwa)	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
YUVITA NINI DOREN	Tokoh Masyarakat	Bendahara
RAIMUNDUS DOKE DOREN	Tokoh Masyarakat	Pengawas/Ketua
YOHANES DONI WOKAL	Tokoh Masyarakat	Pengawas/Sekretaris
AMBROSIA BERENA DOREN	Tokoh Perempuan	Pengawas/Anggota
MARLIANA WALE WATON	PKM	Manager/Pengelola

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2016 bertempat di Balai Desa Lewoloba dilakukan rapat lanjutan untuk membahas/ menyusun Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dihadiri oleh Pemerintah Desa Lewoloba, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat Desa Lewoloba dan pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT. Yang pada pokoknya menyatakan:
- berdasarkan Anggaran Dasar (AD) BAB XIII pasal 46 ayat (4) yang menyebutkan bahwa “kegiatan koperasi dalam melayani pinjaman kepada anggota dan calon anggota tersebut pada ayat 2 berdasarkan proposal dan surat perjanjian” artinya setiap peminjam wajib mengajukan proposal kepada pengurus,
 - Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang dicairkan dari rekening Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT, digunakan dan disalurkan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dalam bentuk pinjaman dengan bunga sebesar 1% (satu persen) sebagaimana termuat dalam pasal 22 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT,
 - Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT “Angsuran pinjaman dimulai 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal realisasi pinjaman”;



- Bahwa pada tanggal 20 April 2016 Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT mengajukan Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba melalui Surat Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Biro Keuangan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 01/KSP.LN/LWB/2016 tanggal 20 April 2016 yang ditanda tangani oleh Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersama dengan Saksi Fransiskus Roy Hurint selaku Kepala Desa Lewoloba dengan melampirkan beberapa dokumen yang menjadi satu kesatuan, berupa:
 1. Proposal Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tanggal 20 April 2016,
 2. Hasil Keputusan Rapat Anggota mengenai Pengelolaan Dana Program Desa Mandiri Anggur Merah dan Kesepakatan Pengembalian Bantuan dari Koperasi ke Rekening Desa/Kelurahan tanggal 10 Maret 2016,
 3. Surat Keabsahaan Koperasi tanggal 10 Maret 2016,
 4. Surat Pernyataan untuk mengelola Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah tanggal 10 Maret 2016,
 5. Kesepakatan antara Pemerintah Desa/ Kelurahan dengan Koperasi tentang Pengembangan Usaha Simpan Pinjam pada Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah,
 6. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Desa Lewoloba tanggal 10 Maret 2016,
 7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
- Bahwa berdasarkan Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba tersebut, dana yang dibutuhkan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian biaya sebagai berikut:

No	Kelompok	Anggota	Jenis Usaha	Pinjaman (Rp)	
1.	Suka Maju	1. YOHANES LEWA DOREN	Kios	10.000.000	
		2. MATEUS BELANG	Kios	10.000.000	
		3. THOMAS LABA DOREN	Kios	10.000.000	
		4. THERESIA BUKU DOREN	Kios	10.000.000	
		5. DARIUS ADO RITAN	Kios	10.000.000	
		TOTAL			50.000.000



2.	Peka	1. AGNES NEBO TUKAN	Ternak ayam	8.500.000
			petelur	8.500.000
		2. YULIANA LELO MARAN	Ternak ayam	8.500.000
			petelur	8.500.000
		3. MARIA WELE DOREN	Ternak ayam	8.500.000
			petelur	7.500.000
		4. ELISABETH WAHA DOREN	Ternak ayam	
			petelur	
		5. ALOYSIA EMA KOTEN	Ternak ayam	
			petelur	
		6. AGATHA DAJA HURINT	Ternak ayam	
			petelur	
		TOTAL		50.000.000
3.	Sebar-sebar 1	1. YOSEP HADA KOTEN	Ternak babi	12.500.000
		2. YOSEP RATU DOREN	Ternak babi	12.500.000
		3. PAULUS GATU KOTEN	Ternak babi	12.500.000
		4. DOMINIKUS PEHAN DOREN	Ternak babi	12.500.000
		TOTAL		50.000.000
4.	Serba Guna	1. YOSEP BEDA KELEN	Ternak ayam	8.500.000
			pedaging	
		2. HENDRIKUS HEAN TUKAN	Ternak ayam	8.500.000
			pedaging	
		3. BERNADUS JANA HURINT	Ternak ayam	8.500.000
			pedaging	
		4. YEREMIAS SINA MARAN	Ternak ayam	8.500.000
	pedaging			
		5. YOHANES MELA GEKEN	Ternak ayam	8.500.000
		6. GARFELINUS PATI DOREN	pedaging	
			Ternak ayam	7.500.000
			pedaging	
		TOTAL		50.000.000
5.	Eki Makin	1. DOMINIKUS IBI HURINT	Meubel	12.500.000
		2. YOSEP EHE DOREN	Meubel	12.500.000
		3. YULIANA PELILI DOREN	Meubel	12.500.000
		4. FRANSISKA WASI DOREN	Meubel	12.500.000
		TOTAL		50.000.000
TOTAL				250.000.000

- Bahwa atas Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran

Halaman 297 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Desa Lewoloba melalui Surat Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Biro Keuangan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 01/KSP.LN/LWB/2016 tanggal 20 April 2016 tersebut, pada tanggal 02 Juni 2016 Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur kemudian disalurkan dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Desa Lewoloba melalui rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 01102.07.011887-7 dengan nama pemilik DEMAM DESA LEWOLOBA;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2016 Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersama Saksi Yuvita Nini Doren selaku bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan Saksi Silvia Angeliana Lelo membuat/ membuka buku rekening Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 011.02.07.012519-5 atas nama DEMAM KSP LIA NURAT;
- Bahwa dalam Hasil Keputusan Rapat Anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri tertanggal 10 Maret 2016, kesepakatan antara Pemerintah Desa Lewoloba dengan Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tentang Pengembangan Usaha Simpan Pinjam pada Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah tertanggal 10 Maret 2016, dan Surat Keputusan Kepala Desa Lewoloba Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Maret 2016, Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT selaku pengelola Dana Anggur Merah tahun 2016 yang dipercayakan oleh Pemerintah Desa Lewoloba dalam bentuk penyertaan modal yang selanjutnya Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT akan mengembalikan dana pokok sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Desa dengan cara dicicil setelah terima dana Tahun berjalan;
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2016, Skasi Fendelinus Pati Doren selaku bendahara Desa Lewoloba bersama dengan Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, Saksi Yuvita Nini Doren selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan Saksi Silvia Angeliana Lelo selaku Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Desa Lewoloba melakukan transfer rekening/ pemindahbukuan Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur

Halaman 298 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba dari rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 01102.07.011887-7 atas nama DEMAM DESA LEWOLOBA ke rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 011.02.07.012519-5 atas nama DEMAM KSP LIA NURAT sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2018 Saksi Yuvita Nini Doren selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersama dengan Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, dan Saksi Silvia Angeliana Lelo selaku Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Desa Lewoloba melakukan pencairan dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening 011.02.07.012519-5 atas nama DEMAM KSP LIA NURAT kemudian membawa uang tersebut ke rumah Saksi Yuvita Nini Doren selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT lalu menyerahkan dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan Yosep Ratu Doren selaku Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dengan disaksikan Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 Saksi Yuvita Nini Doren menyampaikan pengunduran diri sebagai Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT kepada pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT karena Saksi Yuvita Nini Doren selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT sedang hamil besar, sehingga Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, Saksi Yosep Ratu Doren selaku Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersepakat menunjuk Terdakwa untuk menjalankan tugas sebagai sekretaris merangkap bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
- Bahwa terhadap penunjukkan Terdakwa untuk menjalankan tugas sebagai Sekretaris merangkap Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tersebut, tidak pernah dibuatkan atau tidak pernah ada surat keputusan dikarenakan belum ada rapat tahunan, dan pada saat dilakukan kesepakatan tersebut, Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tugas bendahara yaitu membuat buku kas, sehingga dapat mencatat angsuran dari para peminjam, dan apabila ada anggota baru yang mau meminjam uang yang disetor tersebut, digulirkan lagi, dan

Halaman 299 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak digulirkan uang hasil penysetor anggota peminjam harus disimpan di Rekening Koperasi;

- Bahwa terhadap penunjukkan Terdakwa untuk menjalankan tugas sebagai Sekretaris merangkap Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tersebut, maka pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT menyatakan sepakat yang melakukan penerimaan dan penyimpanan uang angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT adalah Terdakwa;
- Bahwa Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang dicairkan dari rekening Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, di gunakan dan disalurkan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dalam bentuk pinjaman dengan bunga 1 %, dimana persyaratan yang harus dilengkapi oleh para peminjam adalah harus mempunyai usaha dan mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT untuk dilakukan Verifikasi oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, bersama unsur Pemerintah Desa Lewoloba, unsur Pengawas Koperasi, yang mana bentuk verifikasi yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, bersama unsur Pemerintah Desa Lewoloba, unsur Pengawas Koperasi, yaitu melihat kelayakan usaha secara visual, dan mengecek riwayat peminjam apakah pernah melakukan pinjaman dana di tempat lain atau tidak dan dalam melakukan verifikasi tersebut tidak dibuatkan Berita Acara Verifikasi;
- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) BAB XIII pasal 46 ayat (4) yang menyebutkan bahwa “kegiatan koperasi dalam melayani pinjaman kepada anggota dan calon anggota tersebut pada ayat 2 berdasarkan proposal dan surat perjanjian”, artinya setiap peminjam wajib mengajukan proposal kepada pengurus;
- Bahwa Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang dicairkan dari rekening Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT, digunakan dan disalurkan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dalam bentuk pinjaman dengan bunga sebesar 1 % (satu persen) sebagaimana termuat dalam pasal 22 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;

Halaman 300 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT "Angsuran pinjaman dimulai 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal realisasi pinjaman";
- Bahwa persyaratan untuk memperoleh pinjaman Dana Anggur Merah tersebut sesuai ketentuan yang diatur pada Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT yaitu peminjam harus menyimpan simpanan Pokok sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), simpanan wajib sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan simpanan sukarela sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) serta mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengurus;
- Bahwa dari 25 (dua puluh lima) orang yang anggota yang diusulkan sebagai peminjam dana Dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT berdasarkan Proposal Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tanggal 20 April 2016 yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Biro Keuangan Propinsi Nusa Tenggara Timur, hanya 1 (satu) orang yang lulus verifikasi, yakni Saksi Yoseph Ratu Doren, tetapi berdasarkan hasil verifikasi lanjutan/ verifikasi ulang yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, bersama unsur Pemerintah Desa Lewoloba, unsur Pengawas Koperasi, anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT selaku peminjam Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 tersebut, yaitu:

No	Nama	Tanggal pinjaman	Besaran pinjaman (Rp)	Jenis usaha
1.	LUCIA PELIPA DIAZ	23-12-2016	40.000.000	Distribusi pakan ternak
2.	PETRUS BATO MARAN	23-12-2016	15.000.000	Pembibitan
3.	FRANSISKUS KODA BELANG	23-12-2016	1.500.000	Nelayan
4.	AGNES LETO DOREN	23-12-2016	2.000.000	Perkiosan
5.	FRANSISKUS ROY HURINT	23-12-2016	50.000.000	Jasa Transportasi
6.	AGNES OREN DOREN	23-12-2016	15.000.000	Nelayan
7.	YOSEPH RATU DOREN	23-12-2016	30.000.000	Perkiosan & warung PS
8.	DEWI ANDRIANI R. KELEN	23-12-2016	46.500.000	Ternak ayam potong
9.	MARLEN IRENE	23-12-2016	50.000.000	Perkiosan
Jumlah			250.000.000	

Halaman 301 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan pinjaman dana dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT setiap anggota diwajibkan untuk membuat permohonan pinjaman dalam bentuk proposal untuk bantuan dana usaha;
- Bahwa apabila proposal tersebut disetujui maka didalam proposal tersebut akan terlampir perjanjian terkait pinjaman yang ditanda tangani oleh pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan peminjam;
- Bahwa dalam melakukan peminjaman dana dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tidak dipersyaratkan adanya agunan sebagai jaminan pinjaman;
- Bahwa Saksi Yosep Ratu Doren selaku Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, Saksi Silvia Angeliana Lelo, S.E. selaku Pendamping Kelompok Masyarakat dan Terdakwa selaku Sekretaris merangkap bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT hadir pada saat penyaluran dana kepada 9 (sembilan) orang peminjam tersebut;
- Bahwa terhadap penyaluran dana tersebut dibuatkan kuitansi yang ditandatangani oleh penerima pinjaman tersebut;
- Bahwa perincian uang keluar maupun uang masuk berdasarkan kuitansi pinjaman maupun kuitansi angsuran sebagai berikut:

1. Bulan Desember 2016:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Terima Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah	250.000.000		250.000.000
2.	23-12-2016	Pinjaman kepada anggota Koperasi atas nama :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	-	40.000.000	210.000.000
		2. PETRUS BATO MARAN	-	15.000.000	195.000.000
		3. AGNES LETO DOREN	-	2.000.000	193.000.000
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	-	1.500.000	191.500.000
		5. MARLEN IRENE	-	50.000.000	141.500.000
		6. AGNES OREN DOREN	-	15.000.000	126.500.000
		7. YOSEPH RATU DOREN	-	30.000.000	96.500.000
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	-	46.500.000	50.000.000
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	-	50.000.000	-
		Jumlah Kumulatif bulan ini	250.000.000	250.000.000	-

Halaman 302 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



2. Bulan Januari 2017:

Pada bulan Januari 2017 jumlah anggota yang mengangsur pada tanggal 25 Januari 2017 sebanyak 9 (sembilan) orang dengan total angsuran Rp8.793.332,00 (delapan Juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) dan pada tanggal 26 Januari 2017 dipinjamkan lagi kepada anggota Koperasi lain atas nama Yoseph Theodorus Nama Ritan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga saldo pada bulan Januari sebesar Rp1.793.332,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) Sebagaimana termuat pada tabel di bawah ini:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	-
2.	25-01-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.076.666	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	186.666	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
3.	26-01-2017	Digulirkan ke anggota Koperasi LIA NURAT an YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	-	7.000.000	1.793.332
		Jumlah Saldo bulan ini	8.793.332	7.000.000	1.793.332

3. Bulan Februari 2017:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	1.793.332
2.	23-02-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	186.666	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	



		5. MARLEN IRENA	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	420.000	-	
		Jumlah saldo bulan lalu tambah debet bulan ini	9.213.666	-	11.006.998

4. Bulan Maret 2017:

Pada tanggal 23 Maret 2017 jumlah anggota yang mengangsur sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan total angsuran Rp9.156.000,00 (sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) ditambah dengan saldo bulan Februari Rp11.006.998,00 (sebelas juta enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga berjumlah Rp20.162.998,00 (dua puluh juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah). Dan pada tanggal 27 Maret 2017 atas permohonan tertulis dari Yohanes Mela Geken, sehingga dipinjamkan kepada Yohanes Mela Geken sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka saldo pada bulan Maret 2017 sebesar Rp10.162.998,00 (sepuluh juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan perincian:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	11.006.998
2.	23-03-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	



		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.156.000		20.162.998
3.	27-03-2017	Digulirkan kepada anggota Koperasi LIA NURAT an. YOHANES MELA GEKEN		10.000.000	
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	20.162.993	10.000.000	10.162.998

5. Bulan April 2017:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	10.162.998
2.	23-04-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	19.752.998

6. Mei 2017:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	19.752.998
2.	23-05- 2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	29.342.998

7. Juni 2017:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	29.342.998
2.	23-06-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	38.932.998

8. Juli 2017:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	38.932.998
2.	23-07-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	

Halaman 306 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	48.522.998

9. Agustus 2017:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	48.522.998
2.	23-08-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	58.112.993

10. September 2017:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	58.112.998
2.	23-09-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	

Halaman 307 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	67.702.998

11. Oktober 2017:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	67.702.998
2.	23-10-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	77.292.998

12. November 2017:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	77.292.998
2.	23-11-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	

Halaman 308 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	86.882.998

13. Desember 2017:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	86.882.998
2.	23-12-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	96.472.998

14. Januari 2018:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	96.472.998
2.	23-01-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		5. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		6. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	

Halaman 309 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		7. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		8. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		9. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.263.000	-	105.735.998

15. Februari 2018:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	105.735.998
2.	23 - 02 - 2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		5. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		6. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		7. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		8. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		9. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.263.000	-	114.998.998

16. Maret 2018:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	114.998.998
2.	23-03-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		5. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		6. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		7. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		8. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		9. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.263.000	-	124.261.998

Halaman 310 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



17. April 2018:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	124.261.998
2.	23-04-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		5. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		6. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		7. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		8. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		9. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.263.000	-	133.524.998

18. Mei 2018:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	133.524.998
2.	23-05-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		5. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		6. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		7. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		8. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	8.488.000	-	142.012.998

19. Juni 2018:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	142.012.998
2.	23-06-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	

Halaman 311 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		5. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		6. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	7.692.000	-	149.704.998

20.Juli 2018:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	149.704.998
2.	23-07-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		5. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		6. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	7.692.000	-	157.396.998

21.Agustus 2018:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	157.396.998
2.	23-08-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	2.966.000	-	160.362.998

- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT tanggal 12 Maret 2016 yang mempunyai tugas untuk penanggung jawab masuk dan keluar keuangan koperasi adalah Bendahara;
- Bahwa terhadap penerimaan angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, Terdakwa menyimpan angsuran pinjaman tersebut di rumah Terdakwa dan tidak pernah melaporkan kepada pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT selaku pengelola Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba;
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT mempunyai buku rekening bank NTT dengan nomor rekening: 011.02.07.012519-5, atas nama: DEMAM KSP LIAT NURAT;

Halaman 312 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpan buku rekening tersebut dan tidak pernah melakukan penyimpanan angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT di dalam rekening tersebut dengan alasan menunggu permohonan pinjaman baru dari anggota lain, sehingga uang angsuran dari para peminjam Dana Anggur Merah tersebut Terdakwa simpan di rumah;
- Bahwa Terdakwa yang tandatangan selaku penerima uang angsuran dari masing-masing peminjam yang mengangsur sebagaimana dalam kuitansi angsuran anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yaitu:
 1. 20 (dua puluh) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi LUCIA PELIPA DIAZ,
 2. 20 (dua puluh) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi FRANSISKUS ROY HURINT,
 3. 19 (sembilan belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi PETRUS BATO MARAN,
 4. 12 (dua belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi AGNES LETO DOREN,
 5. 12 (dua belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi FRANSISKUS JAGA KODA BELANG,
 6. 19 (sembilan belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi MARLEN IRENE,
 7. 16 (enam belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi AGNES OREN DOREN,
 8. 19 (sembilan belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi YOSEPH RATU DOREN,
 9. 16 (enam belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN,
 10. 19 (sembilan belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi DEWI ANDRIANI RETU KELEN,
 11. 14 (empat belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi YOHANES MELA GEKEN.
- Bahwa pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT kepada anggota Koperasi diberikan secara tunai/ cash dan penyeteroran angsuran pinjaman yang dilakukan oleh anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT disampaikan secara tunai/ cash kepada Terdakwa;
- Bahwa seharusnya angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT diantarkan langsung kepada Terdakwa di kantor Desa

Halaman 313 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lewoloba dan disimpan di dalam rekening Koperasi LIA NURAT apabila tidak digulirkan atau disimpan oleh Terdakwa apabila akan digulirkan (salurkan);

- Bahwa sejak bulan April 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018, tidak ada guliran pinjaman kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dana angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Agustus 2018;
- Bahwa berdasarkan Buku Kas, Buku Pinjaman, dan Buku Angsuran Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, dan bukti kwitansi angsuran dari 11 orang peminjam, Terdakwa selaku Sekretaris merangkap bendahara Koperasi LIA NURAT seharusnya menyimpan uang angsuran dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT melakukan pinjaman sebesar Rp160.362.998,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang bersumber dari angsuran anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT sejak bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Agustus 2018;
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp 160.362.998,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang bersumber dari angsuran anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa, yaitu untuk membeli kendaraan Dump Truk untuk keperluan pribadi Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 tanpa sepengetahuan pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT maupun pemerintah Desa Lewoloba, sedangkan sisanya dana sebesar Rp.10.362.998,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk makan minum sehari-hari yang penggunaan secara sedikit-sedikit sehingga berjumlah Rp.10.362.998,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp150.000.000,00 tersebut dengan cara Terdakwa membuat pinjaman atas nama 3 (tiga) orang, yaitu:
 1. Saksi Petrus Bato Koten alias Petrus Bato Maran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 314 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Andreas Uhu Kelen sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan
3. kepada diri Terdakwa (pinjaman atas nama Theodorus Lawe Kelen) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Petrus Bato Kolen alias Petrus Bato Maran dan Andreas Uhu Kelen masing-masing tidak pernah meminjam uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut, tetapi Terdakwa hanya menggunakan namanya dari data yang ada tanpa sepengetahuan Saksi Petrus Bato Kolen alias Petrus Bato Maran dan Andreas Uhu Kelen;
- Bahwa terhadap pinjaman atas nama 3 (tiga) orang tersebut di atas, masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan total sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak pernah dibuatkan kuitansi pinjaman dan tidak pernah dicatatkan dalam Buku Kas, Buku Pinjaman, dan Buku Angsuran Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
- Bahwa 3 (tiga) orang peminjam fiktif masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan total sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut terungkap ketika dilakukan rapat bersama Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dengan Pengurus Pemerintah Desa Lewoloba dan Badan Permusyawaratan Desa Lewoloba pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa ketika dilakukan rapat bersama Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dengan Pengurus Pemerintah Desa Lewoloba dan Badan Permusyawaratan Desa Lewoloba pada bulan Agustus 2018, Terdakwa menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti uang sebesar Rp160.362.998,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang disalahgunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan dana sebesar Rp160.362.998,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa sampai dengan bulan Agustus 2018 masih ada kewajiban angsuran pinjaman dari beberapa anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang melakukan pinjaman;
- Bahwa untuk sementara angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dihentikan dikarenakan perkara Terdakwa sedang berjalan;

Halaman 315 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait dengan pemberian pinjaman kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan setoran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tidak pernah dilakukan rapat evaluasi kinerja;
- Bahwa seharusnya rapat evaluasi kinerja biasanya dilakukan setiap akhir tahun;
- Bahwa seharusnya apabila ada peminjaman baru Dana Anggur Merah dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT seharusnya disampaikan terlebih dulu kepada Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT untuk dievaluasi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan yang yang dipinjam atas nama Saksi Petrus Bato Koten alias Petrus Bato Maran dan Andreas Uhu Kelen dan Terdakwa tersebut untuk membeli kendaraan Dump Truk dan Terdakwa telah menyerahkan dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Fransiskus Tueng untuk membeli kendaraan Dump Truk, tetapi kendaraan Dump Truk yang dijanjikan Fransiskus Tueng kepada Terdakwa tidak pernah ada;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang berupa:

Nomor Label barang Bukti	Jenis Barang Bukti
1.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
2.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedua Koperasi LIA NURAT tanggal 23Februari 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
3.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23Maret 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari



	Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
4.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keempat Koperasi LIA NURAT tanggal 23April 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
5.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kelima Koperasi LIA NURAT tanggal 23Mei 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
6.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keenam Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juni 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
7.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juli 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
8.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedelapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23Agustus 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
9.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23September 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu



	rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
10.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23Oktober 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
11.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23November 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
12.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Desember 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
13.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Januari 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
14.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Februari 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
15.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kelima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Maret 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)



	dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
16.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23April 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
17.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Mei 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
18.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juni 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
19.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke Sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juli 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
20.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke dua puluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23Agustus 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN.
21.	1 (satu) buah buku rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening : 01102.07.011887-7 dengan nama DEMAM DESA LEWOLOBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	1 (satu) buah buku rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening : 01102.07.012519-5 dengan nama DEMAM KSP LIA NURAT.
23.	1 (satu) Jepitan Anggaran Dasar (AD) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT Desa Lewoloba, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur.
24.	1 (satu) Jepitan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT Desa Lewoloba, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur.
25.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh LUCIA PELIPA DIAZ sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2016.
26.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh PETRUS BATO MARAN sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016.
27.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh AGNES LETO DOREN sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016.
28.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh FRANSISKUS JAGA KODA BELANG sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2016
29.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh MARLEN IRENE sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016.
30.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh AGNES OREN DOREN sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016.
31.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh YOSEP RATU DOREN sebesar

Halaman 320 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 320



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016.
32.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh DEWI ANDRIANY R. KELEN sebesar Rp.46.500.000 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2016.
33.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh FRANSISKUS ROY HURINT sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016.
34.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh YOSEP THEODORUS NAMA RITAN sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) tanggal 26 Januari 2017.
35.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh YOHANES MELA GEKEN sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 27 Maret 2017.
36.	1 (satu) buah buku Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT.
37.	1 (satu) buah buku Angsuran Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT.
38.	1 (satu) buah buku Kas Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT.
39.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh THEODORUS LAWE KELEN pada tanggal 10 Juni 2019.
40.	1 (satu) buah Buku Saku Program Pembangunan Terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013.
41.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 186.666,- (Seratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam

Halaman 321 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 321



	rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
42.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 186.666,- (Seratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
43.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN
44.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keempat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
45.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kelima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
46.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keenam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
47.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
48.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedelapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
49.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
50.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
51.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
52.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
53.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
54.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY

Halaman 323 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 323



	RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
55.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23Maret 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
56.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keempat Koperasi LIA NURAT tanggal 23April 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
57.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kelima Koperasi LIA NURAT tanggal 23Mei 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
58.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keenam Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juni 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
59.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juli 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
60.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedelapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23Agustus 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
61.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesembilan Koperasi LIA NURAT tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	23September 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
62.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23Oktober 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
63.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23November 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
64.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Desember 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
65.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Januari 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
66.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keempat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Februari 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN
67.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kelima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Maret

Halaman 325 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
68.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keenam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23April 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
69.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Mei 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
70.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedelapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juni 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
71.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juli 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
72.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 1.076.666,- (satu juta tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
73.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
74.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23Maret 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
75.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keempat Koperasi LIA NURAT tanggal 23April 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
76.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kelima Koperasi LIA NURAT tanggal 23Mei 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
77.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keenam Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juni 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
78.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23Juli 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
79.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedelapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23Agustus 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
80.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23September 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu

Halaman 327 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
81.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
82.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
83.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
84.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
85.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keempat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
86.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kelima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.

Halaman 328 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



87.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keenam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
88.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
89.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedelapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
90.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
91.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedua puluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN.
92.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesatu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
93.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP



	RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
94.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
95.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keempat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
96.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kelima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
97.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keenam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
98.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
99.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedelapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP



	RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
100.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
101.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
102.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
103.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
104.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
105.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keempat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak



	YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
106.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
107.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
108.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
109.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
110.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
111.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh



	puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
112.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
113.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
114.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keempat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
115.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kelima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
116.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keenam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
117.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
118.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedelapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh



	puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
119.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
120.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
121.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
122.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
123.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
124.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keempat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.



125.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
126.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
127.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
128.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
129.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
130.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
131.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu



	rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
132.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keenam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
133.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
134.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedelapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
135.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
136.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.
137.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN.



138.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN
139.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesatu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
140.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
141.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
142.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keempat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
143.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kelima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.



144.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keenam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
145.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
146.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedelapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
147.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
148.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
149.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.



150.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
151.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
152.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keempat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
153.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kelima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
154.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
155.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.



156.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedelapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN.
157.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN
158.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesatu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
159.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
160.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
161.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keempat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
162.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kelima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh



	tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
163.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keenam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
164.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
165.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedelapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
166.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
167.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
168.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
169.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23



	Desember 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
170.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
171.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keempat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
172.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
173.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
174.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
175.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
177.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
178.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
179.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
180.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keempat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
181.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kelima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.

Halaman 343 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



182.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keenam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
183.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
184.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedelapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
185.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
186.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
187.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.



188.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
189.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
190.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keempat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
191.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kelima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
192.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
193.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.



194.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
195.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
196.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keempat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
197.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
198.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
199.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
200.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Nopember 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat



	ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
201.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
202.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
203.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kesebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
204.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
205.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
206.	1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keempat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga



	puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
207.	1 (satu) Jepitan Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 930.KU.796.AK/2016 tanggal 26 Mei 2016.
208.	1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 107/1.20.00/LS/2016 tanggal 26 Mei 2016.
209.	1 (satu) Lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1089/1.20.00/SP2D/LS/2016, tanggal 27 Mei 2016.
210.	1 (satu) Jepitan Foto Copy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 Nomor: 900.918.KU/DPA.136.AK/2015.
211.	1 (satu) buah dokumen Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016
212.	2 (dua) lembar Berita Acara Nomor: Bap.045.1.2/Skr/BA.1003/2016.
213.	1 (satu) jepitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur Nomor : HBH.460 Tahun 2016.
214.	1 (satu) jepitan Foto Copy Yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 190/KEP/HK/2015 tentang Desa/ Kelurahan Penerima Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
2. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
3. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
4. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keempat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
5. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kelima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
6. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman keenam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
7. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,

Halaman 349 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kedelapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
9. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
10. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
11. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
12. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
13. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
14. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
15. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman kelima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta

Halaman 350 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
16. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
 17. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
 18. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
 19. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke Sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
 20. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke dua puluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS ROY HURINT yang menerima THEODORUS L. KELEN,
 21. 1 (satu) buah buku rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening : 01102.07.011887-7 dengan nama DEMAM DESA LEWOLOBA,
 22. 1 (satu) buah buku rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening : 01102.07.012519-5 dengan nama DEMAM KSP LIA NURAT,
 23. 1 (satu) Jepitan Anggaran Dasar (AD) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT Desa Lewoloba, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur,

Halaman 351 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Jepitan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT Desa Lewoloba, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur,
25. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh LUCIA PELIPA DIAZ sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2016,
26. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh PETRUS BATO MARAN sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
27. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh AGNES LETO DOREN sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
28. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh FRANSISKUS JAGA KODA BELANG sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
29. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh MARLEN IRENE sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
30. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh AGNES OREN DOREN sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
31. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh YOSEP RATU DOREN sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
32. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh DEWI ANDRIANY R. KELEN sebesar Rp.46.500.000 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
33. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh FRANSISKUS ROY HURINT sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
34. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh YOSEP THEODORUS NAMA RITAN sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) tanggal 26 Januari 2017,
35. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh YOHANES MELA GEKEN sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 27 Maret 2017,
36. 1 (satu) buah buku Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT,

Halaman 352 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) buah buku Angsuran Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT,
38. 1 (satu) buah buku Kas Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT,
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh THEODORUS LAWE KELEN pada tanggal 10 Juni 2019,
40. 1 (satu) buah Buku Saku Program Pembangunan Terpadu Desa / Kelurahan Mandiri Anggur Merah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013,
41. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 186.666,- (Seratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
42. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 186.666,- (Seratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
43. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
44. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
45. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
46. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
47. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
48. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus

Halaman 353 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

49. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
50. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
51. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
52. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu AGNES LETO DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
53. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
54. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
55. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ketiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
56. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
57. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua



ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

58. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
59. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
60. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
61. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sembelan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
62. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN.
63. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
64. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
65. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
66. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu



- juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
67. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
68. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
69. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
70. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
71. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari DEWI ANDRIANY RETU KELEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
72. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 1.076.666,- (satu juta tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
73. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
74. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
75. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,

76. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
77. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
78. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
79. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
80. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-semilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
81. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
82. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
83. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
84. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu

Halaman 357 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
85. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
86. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
87. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
88. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
89. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
90. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-semilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
91. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-dua puluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari LUCIA PELIPA DIAZ yang menerima THEODORUS L. KELEN,
92. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
93. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta



- seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
94. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
95. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
96. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
97. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
98. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
99. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
100. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
101. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
102. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta



seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

103. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
104. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
105. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
106. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
107. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
108. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
109. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
110. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak YOSEP RATU DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
111. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus



tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

112. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
113. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
114. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
115. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
116. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
117. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
118. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
119. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
120. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus



tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

121. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
122. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
123. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
124. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
125. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
126. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu AGNES OREN DOREN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
127. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN,
128. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN,
129. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN,

130. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN,
131. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN,
132. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN,
133. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN,
134. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN,
135. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN,
136. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN,
137. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN,
138. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 140.000,-

Halaman 363 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak FRANSISKUS KODA BELANG yang menerima THEODORUS L. KELEN,

139. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,
140. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,
141. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,
142. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,
143. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,
144. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,
145. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,
146. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,
147. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu

Halaman 364 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,
148. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,
149. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,
150. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,
151. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,
152. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,
153. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,
154. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,
155. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,
156. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 1.889.000,-

Halaman 365 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,

157. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu MARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L. KELEN,
158. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
159. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
160. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
161. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
162. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
163. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
164. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
165. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus



enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

166. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
167. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
168. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
169. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
170. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
171. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
172. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
173. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
174. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus



enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

175. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
176. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
177. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
178. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
179. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
180. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
181. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
182. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
183. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus



- enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
184. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
185. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
186. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
187. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
188. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
189. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
190. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
191. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
192. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mey 2018, sebesar Rp 362.000,- (Tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk YOSEP THEODORUS NAMA RITAN yang menerima THEODORUS L. KELEN,

193. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
194. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
195. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
196. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
197. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
198. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
199. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
200. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Nopember 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
201. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 434.000,- (Empat

Halaman 370 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
202. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
203. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
204. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
205. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
206. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk YOHANES MELA GEKEN yang menerima THEODORUS L. KELEN,
207. 1 (satu) Jepitan Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 930.KU.796.AK/2016 tanggal 26 Mei 2016,
208. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 107/1.20.00/LS/2016 tanggal 26 Mei 2016,
209. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1089/1.20.00/SP2D/LS/2016, tanggal 27 Mei 2016,
210. 1 (satu) Jepitan Foto Copy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 Nomor : 900.918.KU/DPA.136.AK/2015,
211. 1 (satu) buah dokumen Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016,

Halaman 371 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. 2 (dua) lembar Berita Acara Nomor : Bap.045.1.2/Skr/BA.1003/2016,
213. 1 (satu) jepitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur Nomor : HBH.460 Tahun 2016, dan
214. 1 (satu) jepitan Foto Copy Yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 190/KEP/HK/2015 tentang Desa/ Kelurahan Penerima Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2016, Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur mengalokasikan dana sebesar Rp147.250.000.000 (seratus empat puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercatat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 Nomor: 900.918.KU/DPA.136.AK/2015 tanggal 31 Desember 2015 dengan Kode rekening: 5.1.4.04.01 Objek Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian;
- Bahwa Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 190/KEP/HK/2015 tentang Desa/ Kelurahan Penerima Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 tanggal 14 Agustus 2015 berserta lampirannya;
- Bahwa mekanisme penyaluran Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016 mengacu pada Buku Saku Program Pembangunan Terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2014, yaitu:

Halaman 372 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Pemerintah Desa/ Kelurahan bersama masyarakat menyepakati untuk membentuk Koperasi Simpan Pinjam di Desa/ Kelurahan,
 2. Jika Desa/ Kelurahan penerima Program terdapat koperasi yang aktif, maka koperasi yang ada dapat diajukan untuk menjadi pengelola program terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah,
 3. Koperasi yang sudah terbentuk dan/ atau ditunjuk membuat proposal usulan dana kepada Gubernur Cq. Kepala Bappeda Propinsi. Proposal dimaksud ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Koperasi mengetahui kepala Desa/ Lurah,
 4. Proposal yang dikirim disertai dengan syarat-syarat administrasi pengajuan bantuan,
 5. Proposal dan syarat-syarat administrative diverifikasi oleh Tim Verifikasi Propinsi,
 6. Hasil Verifikasi Tim Verifikasi Propinsi berupa Rekomendasi kepada Gubernur.
 7. Setelah dilakukan Verifikasi, Proposal diajukan ke Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan untuk proses pencairan,
 8. Dokumen usulan pencairan keuangan hibah terdiri dari proposal yang sudah diverifikasi, berita acara verifikasi dan Naskah Hibah yang ditandatangani Gubernur dengan Kepala Desa/ Lurah,
 9. Pencairan dilakukan oleh Bank NTT cabang yang ditunjuk pada rekening masing-masing Desa/ Kelurahan yang dibuka oleh Bank NTT,
 10. Bantuan hibah program yang ditransfer dari Pemerintah Propinsi ke rekening Desa/ Kelurahan adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mekanisme pengelolaan Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016 mengacu pada Buku Saku Program Pembangunan Terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2014, yaitu:

Halaman 373 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Koperasi penerima pinjaman atau modal penyertaan dari desa/ kelurahan melakukan pengelolaan bantuan dengan menyalurkan kepada anggota koperasi sebagai peminjam,
2. Sebelum melakukan pinjaman, anggota masyarakat harus masuk menjadi anggota koperasi,
3. Pinjaman dari koperasi ditujukan untuk mendanai usaha ekonomi produktif dan tidak diperuntukkan untuk konsumsi,
4. Besaran bunga anggota ditetapkan dalam rapat anggota,
5. Mekanisme pinjaman diatur dengan mekanisme koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi,
6. Mekanisme penyaluran dari Koperasi kepada anggota melalui tahapan verifikasi kelayakan usaha yaitu kesesuaian antara usaha yang akan dijalankan anggota, besaran pinjaman anggota, analisis keuntungan anggota, jaminan dalam bentuk barang bila mana dalam rapat anggota koperasi tersebut menyepakati adanya jaminan dalam bentuk barang,
7. Pengurus koperasi bersama pemerintah Desa/ kelurahan dan Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) memantau perkembangan dan usaha anggota koperasi,
8. Anggota koperasi wajib mengembalikan dana yang dipinjam bersama bunga sesuai dengan kesepakatan pinjaman ke koperasi,
9. Koperasi akan melakukan perguliran ke anggota koperasi lainnya;

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 bertempat di Balai Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur dilakukan rapat yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa Lewoloba, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Masyarakat Desa Lewoloba yang menghasilkan pembentukan Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT selaku pengelola Dana Bantuan Mandiri Anggur Merah;
- Bahwa berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri tertanggal 10 Maret 2016 yang hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa Lewoloba dengan Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tentang Pengembangan Usaha Simpan Pinjam pada Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah tertanggal 10 Maret 2016, maka Kepala Desa mengeluarkan Surat

Halaman 374 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Desa Lewoloba Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Maret 2016 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

NO	NAMA	DARI UNSUR	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	NIKOLAUS DEKA DOREN	Tokoh Masyarakat	Ketua Koperasi
2.	YOSEP RATU DOREN	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua
3.	THEODORUS LAWE KELEN (Terdakwa)	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
4.	YUVITA NINI DOREN	Tokoh Masyarakat	Bendahara
5.	RAIMUNDUS DOKE DOREN	Tokoh Masyarakat	Pengawas/Ketua
6.	YOHANES DONI WOKAL	Tokoh Masyarakat	Pengawas/Sekretaris
7.	AMBROSIA BERENA DOREN	Tokoh Perempuan	Pengawas/Anggota
8.	MARLIANA WALE WATON	PKM	Manager/Pengelola

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2016 bertempat di Balai Desa Lewoloba dilakukan rapat lanjutan untuk membahas/ menyusun Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dihadiri oleh Pemerintah Desa Lewoloba, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat Desa Lewoloba dan pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, yang pada pokoknya menyatakan:

1. berdasarkan Anggaran Dasar (AD) BAB XIII pasal 46 ayat (4) yang menyebutkan bahwa “kegiatan koperasi dalam melayani pinjaman kepada anggota dan calon anggota tersebut pada ayat 2 berdasarkan proposal dan surat perjanjian” artinya setiap peminjam wajib mengajukan proposal kepada pengurus,
2. Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang dicairkan dari rekening Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT, digunakan dan disalurkan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dalam bentuk pinjaman dengan bunga sebesar 1 % (satu persen) sebagaimana termuat dalam pasal 22 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT,
3. Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT “Angsuran pinjaman dimulai 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal realisasi pinjaman”;

Halaman 375 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 April 2016 Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT mengajukan Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba melalui Surat Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Biro Keuangan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 01/KSP.LN/LWB/2016 tanggal 20 April 2016 yang ditandatangani oleh Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersama dengan Saksi Fransiskus Roy Hurint selaku Kepala Desa Lewoloba dengan melampirkan dokumen yang menjadi satu kesatuan, berupa:

1. Proposal Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tanggal 20 April 2016,
2. Hasil Keputusan Rapat Anggota mengenai Pengelolaan Dana Program Desa Mandiri Anggur Merah dan Kesepakatan Pengembalian Bantuan dari Koperasi ke Rekening Desa/ Kelurahan tanggal 10 Maret 2016,
3. Surat Keabsahaan Koperasi tanggal 10 Maret 2016,
4. Surat Pernyataan untuk mengelola Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah tanggal 10 Maret 2016,
5. Kesepakatan antara Pemerintah Desa/ Kelurahan dengan Koperasi tentang Pengembangan Usaha Simpan Pinjam pada Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah,
6. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Desa Lewoloba tanggal 10 Maret 2016,
7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;

- Bahwa berdasarkan Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba tersebut, dana yang dibutuhkan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian biaya sebagai berikut:

No	Kelompok	Anggota	Jenis Usaha	Pinjaman (Rp)
----	----------	---------	-------------	------------------

Halaman 376 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Suka Maju	1. YOHANES LEWA	Kios	10.000.000
		DOREN		
		2. MATEUS BELANG	Kios	10.000.000
		3. THOMAS LABA	Kios	10.000.000
		DOREN		
		4. THERESIA BUKU	Kios	10.000.000
2.	Peka	DOREN		
		5. DARIUS ADO	Kios	10.000.000
		RITAN		
		TOTAL		50.000.000
		1. AGNES NEBO	Ternak ayam	8.500.000
		TUKAN	petelur	
3.	Sebar-sebar 1	2. YULIANA LELO	Ternak ayam	8.500.000
		MARAN	petelur	
		3. MARIA WELE	Ternak ayam	8.500.000
		DOREN	petelur	
		4. ELISABETH WAHA DOREN	Ternak ayam	8.500.000
			petelur	
4.	Serba Guna	5. ALOYSIA EMA	Ternak ayam	8.500.000
		KOTEN	petelur	
		6. AGATHA DAJA	Ternak ayam	7.500.000
		HURINT	petelur	
		TOTAL		50.000.000
		1. YOSEP HADA	Ternak babi	12.500.000
5.	Sebar-sebar 2	KOTEN		
		2. YOSEP RATU	Ternak babi	12.500.000
		DOREN		
		3. PAULUS GATU	Ternak babi	12.500.000
		KOTEN		
		4. DOMINIKUS PEHAN DOREN	Ternak babi	12.500.000
6.	Sebar-sebar 3	TOTAL		50.000.000
		1. YOSEP BEDA	Ternak ayam	8.500.000
		KELEN	pedaging	
		2. HENDRIKUS HEAN TUKAN	Ternak ayam	8.500.000
			pedaging	
		3. BERNADUS JANA HURINT	Ternak ayam	8.500.000
7.	Sebar-sebar 4		pedaging	
		4. YEREMIAS SINA	Ternak ayam	8.500.000
		MARAN	pedaging	
		5. YOHANES MELA	Ternak ayam	8.500.000
		GEKEN	pedaging	
		TOTAL		7.500.000

Halaman 377 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



		6. GARFELINUS PATI DOREN	Ternak ayam pedaging	
		TOTAL		50.000.000
5.	Eki Makin	1. DOMINIKUS IBI HURINT	Meubel	12.500.000
		2. YOSEP EHE DOREN	Meubel	12.500.000
		3. YULIANA PELILI DOREN	Meubel	12.500.000
		4. FRANSISKA WASI DOREN	Meubel	12.500.000
		TOTAL		50.000.000
		TOTAL		250.000.000

- Bahwa atas Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba melalui Surat Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Biro Keuangan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 01/KSP.LN/LWB/2016 tanggal 20 April 2016 tersebut, pada tanggal 2 Juni 2016 Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur kemudian menyalurkan dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Desa Lewoloba melalui rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 01102.07.011887-7 dengan nama pemilik DEMAM DESA LEWOLOBA;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2016 Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersama Skasi Yuvita Nini Doren selaku bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan Saksi Silvia Angeliana Lelo membuat/ membuka buku rekening Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 011.02.07.012519-5 atas nama DEMAM KSP LIA NURAT;
- Bahwa sebagaimana tertuang dalam Hasil Keputusan Rapat Anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri tertanggal 10 Maret 2016, Kesepakatan antara Pemerintah Desa Lewoloba dengan Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tentang Pengembangan Usaha Simpan Pinjam pada Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah tertanggal 10 Maret 2016, dan Surat Keputusan Kepala Desa Lewoloba Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri

Halaman 378 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Maret 2016, Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT selaku pengelola Dana Anggur Merah tahun 2016 yang dipercayakan oleh Pemerintah Desa Lewoloba dalam bentuk penyertaan modal yang selanjutnya Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT akan mengembalikan dana pokok sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Desa dengan cara dicicil setelah terima dana Tahun berjalan;

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2016, Saksi Fendelinus Pati Doren selaku bendahara Desa Lewoloba bersama dengan Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, Saksi Yuvita Nini Doren selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan Saksi Silvia Angeliana Lelo selaku Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Desa Lewoloba melakukan transfer rekening/ pemindah bukuan Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba dari rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 01102.07.011887-7 atas nama DEMAM DESA LEWOLOBA ke rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 011.02.07.012519-5 atas nama DEMAM KSP LIA NURAT sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2018 Skasi Yuvita Nini Doren selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersama dengan Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, dan Saksi Silvia Angeliana Lelo selaku Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Desa Lewoloba melakukan pencairan dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening 011.02.07.012519-5 atas nama DEMAM KSP LIA NURAT kemudian membawa uang tersebut ke rumah Saksi Yuvita Nini Doren selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT lalu menyerahkan dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan Yosep Ratu Doren selaku Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dengan disaksikan Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 dikarenakan Saksi Yuvita Nini Doren mengundirkan diri sebagai Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT kepada pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, sehingga Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA

Halaman 379 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAT bersama Yosep Ratu Doren selaku Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersepakat menunjuk Terdakwa untuk menjalankan tugas sebagai Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT sekaligus bertindak sebagai Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;

- Bahwa penunjukkan Terdakwa untuk bertindak sebagai Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tersebut, tidak pernah dibuatkan atau tidak pernah ada surat keputusan dikarenakan belum ada rapat tahunan;
- Bahwa pada saat dilakukan kesepakatan tersebut, Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tugas bendahara yaitu membuat buku kas, sehingga dapat mencatat angsuran dari para peminjam, dan apabila ada anggota baru yang mau meminjam uang yang disetor tersebut, digulirkan lagi, dan apabila tidak digulirkan uang hasil penyeter anggota peminjam harus disimpan di Rekening Koperasi;
- Bahwa terhadap penunjukkan Terdakwa untuk menjalankan tugas sebagai Sekretaris dan bertindak sebagai Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tersebut, maka pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT menyatakan sepakat yang melakukan penerimaan dan penyimpanan uang angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tanggal 12 Maret 2016 yang mempunyai tugas untuk penanggung jawab masuk dan keluar keuangan koperasi adalah Bendahara;
- Bahwa Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang dicairkan dari rekening Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, digunakan dan disalurkan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dalam bentuk pinjaman dengan bunga 1 %, dimana persyaratan yang harus dilengkapi oleh para peminjam adalah harus mempunyai usaha dan mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT untuk dilakukan Verifikasi oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, bersama unsur Pemerintah Desa Lewoloba, unsur Pengawas Koperasi, yang mana bentuk verifikasi yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, bersama unsur Pemerintah Desa Lewoloba, unsur Pengawas Koperasi, yaitu melihat kelayakan usaha secara visual, dan mengecek riwayat peminjam apakah pernah melakukan pinjaman dana di tempat lain

Halaman 380 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak dan dalam melakukan verifikasi tersebut tidak dibuatkan Berita Acara Verifikasi;

- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) BAB XIII pasal 46 ayat (4) yang menyebutkan bahwa “kegiatan koperasi dalam melayani pinjaman kepada anggota dan calon anggota tersebut pada ayat 2 berdasarkan proposal dan surat perjanjian“, sehingga setiap peminjam wajib mengajukan proposal kepada pengurus;
- Bahwa dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang dicairkan dari rekening Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT, digunakan dan disalurkan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dalam bentuk pinjaman dengan bunga sebesar 1 % (satu persen) sebagaimana termuat dalam pasal 22 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
- Bahwa menurut Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT “Angsuran pinjaman dimulai 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal realisasi pinjaman”;
- Bahwa persyaratan sehingga peminjam memperoleh pinjaman Dana Anggur Merah tersebut yaitu peminjam harus menyimpan simpanan Pokok sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), simpanan wajib sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan simpanan sukarela sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) serta mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengurus, hal tersebut diatur pada Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT pada BAB XII dan BAB XIV;
- Bahwa dari 25 (dua puluh lima) orang anggota yang diusulkan sebagai peminjam dana Dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT berdasarkan Proposal Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tanggal 20 April 2016 yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Biro Keuangan Propinsi Nusa Tenggara Timur, hanya 1 (satu) orang yang lulus verifikasi, yakni Saksi Yosep Ratu Doren;
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi lanjutan/ verifikasi ulang yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, bersama unsur Pemerintah Desa Lewoloba, unsur Pengawas Koperasi, anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT selaku peminjam Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 tersebut, yaitu:

No	Nama	Tanggal pinjaman	Besaran pinjaman	Jenis usaha
----	------	------------------	------------------	-------------

Halaman 381 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



			(Rp)	
1.	LUCIA PELIPA DIAZ	23-12-2016	40.000.000	Distribusi pakan ternak
2.	PETRUS BATO MARAN	23-12-2016	15.000.000	Pembibitan
3.	FRANSISKUS KODA BELANG	23-12-2016	1.500.000	Nelayan
4.	AGNES LETO DOREN	23-12-2016	2.000.000	Perkiosan
5.	FRANSISKUS ROY HURINT	23-12-2016	50.000.000	Jasa Transportasi
6.	AGNES OREN DOREN	23-12-2016	15.000.000	Nelayan
7.	YOSEPH RATU DOREN	23-12-2016	30.000.000	Perkiosan & warung PS
8.	DEWI ANDRIANI R. KELEN	23-12-2016	46.500.000	Ternak ayam potong
9.	MARLEN IRENE	23-12-2016	50.000.000	Perkiosan
Jumlah			250.000.000	

- Bahwa untuk mendapatkan pinjaman dana dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT setiap anggota diwajibkan untuk membuat permohonan pinjaman dalam bentuk proposal untuk bantuan dana usaha dan apabila proposal tersebut disetujui, maka di dalam proposal tersebut akan terlampir perjanjian terkait pinjaman yang ditanda tangani oleh pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan peminjam;
- Bahwa dalam melakukan peminjaman dana dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tidak dipersyaratkan adanya agunan sebagai jaminan pinjaman;
- Bahwa dana pinjaman diberikan secara tunai/ cash kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang melakukan peminjaman;
- Bahwa Saksi Yosep Ratu Doren selaku Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, Saksi Silvia Angeliana Lelo selaku Pendamping Kelompok Masyarakat dan Terdakwa selaku Sekretaris dan bertindak sebagai bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT hadir pada saat penyaluran dana kepada 9 (sembilan) orang peminjam tersebut;
- Bahwa terhadap penyaluran dana tersebut dibuatkan kuitansi yang ditandatangani oleh penerima pinjaman tersebut, yaitu:
 - 1) 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT oleh LUCIA PELIPA DIAZ sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2016,
 - 2) 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT oleh PETRUS BATO MARAN sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016,

Halaman 382 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



- 3) 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT oleh AGNES LETO DOREN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
 - 4) 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT oleh FRANSISKUS JAGA KODA BELANG sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
 - 5) 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT oleh MARLEN IRENE sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
 - 6) 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT oleh AGNES OREN DOREN sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
 - 7) 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT oleh YOSEP RATU DOREN sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
 - 8) 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT oleh DEWI ANDRIANY R. KELEN sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
 - 9) 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT oleh FRANSISKUS ROY HURINT sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016;
- Bahwa perincian uang keluar maupun uang masuk berdasarkan kuitansi pinjaman maupun kuitansi angsuran sebagai berikut:

1. Bulan Desember 2016:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Terima Dana Bantuan Program Desa Mandiri Anggur Merah	250.000.000		250.000.000
2.	23-12-2016	Pinjaman kepada anggota Koperasi atas nama :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	-	40.000.000	210.000.000
		2. PETRUS BATO MARAN	-	15.000.000	195.000.000
		3. AGNES LETO DOREN	-	2.000.000	193.000.000
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	-	1.500.000	191.500.000



		5. MARLEN IRENE	-	50.000.000	141.500.000
		6. AGNES OREN DOREN	-	15.000.000	126.500.000
		7. YOSEPH RATU DOREN	-	30.000.000	96.500.000
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	-	46.500.000	50.000.000
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	-	50.000.000	-
		Jumlah Kumulatif bulan ini	250.000.000	250.000.000	-

2. Bulan Januari 2017:

Pada bulan Januari 2017 jumlah anggota yang mengangsur pada tanggal 25 Januari 2017 sebanyak 9 (sembilan) orang dengan total angsuran Rp8.793.332,00 (delapan Juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) Dan pada tanggal 26 Januari 2017 dipinjamkan lagi kepada anggota Koperasi lain atas nama Yoseph Theodorus Nama Ritan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga saldo pada bulan Januari sebesar Rp1.793.332,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) Sebagaimana termuat pada tabel di bawah ini:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	-
2.	25-01-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.076.666	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	186.666	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
3.	26-01-2017	Digulirkan ke anggota Koperasi LIA NURAT an YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	-	7.000.000	1.793.332



	Jumlah Saldo bulan ini	8.793.332	7.000.000	1.793.332
--	---------------------------	-----------	-----------	------------------

3. Bulan Februari 2017:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	1.793.332
2.	23-02-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	186.666	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENA	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	420.000	-	
		Jumlah saldo bulan lalu tambah debet bulan ini	9.213.666	-	11.006.998

4. Bulan Maret 2017:

Pada tanggal 23 Maret 2017 jumlah anggota yang mengangsur sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan total angsuran Rp9.156.000,00 (sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) ditambah dengan saldo bulan Februari Rp11.006.998,00 (sebelas juta enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga berjumlah Rp20.162.998,00 (dua puluh juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), tetapi pada tanggal 27 Maret 2017 atas permohonan tertulis dari Yohanes Mela Geken, sehingga dipinjamkan kepada Yohanes Mela Geken sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka saldo pada bulan Maret 2017 sebesar Rp10.162.998,00 (sepuluh juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan perincian, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	11.006.998
2.	23-03-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.156.000		20.162.998
3.	27-03-2017	Digulirkan kepada anggota Koperasi LIA NURAT an. YOHANES MELA GEKEN		10.000.000	
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	20.162.993	10.000.000	10.162.998

5. Bulan April 2017:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	10.162.998
2.	23-04-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		12. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		13. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		14. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		15. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		16. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		17. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		18. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		19. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		20. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		21. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		22. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	19.752.998

6. Mei 2017:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	19.752.998
2.	23-05- 2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	29.342.998

7. Juni 2017:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	29.342.998
2.	23-06-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	

Halaman 387 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	38.932.998

8. Juli 2017:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	38.932.998
2.	23-07-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	48.522.998

9. Agustus 2017:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	48.522.998

Halaman 388 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	23-08-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	58.112.993

10. September 2017:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	58.112.998
2.	23-09-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	67.702.998
--	--	-----------	---	-------------------

11. Oktober 2017:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	67.702.998
2.	23-10-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000	-	
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	77.292.998

12. November 2017:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	77.292.998
2.	23-11-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	

Halaman 390 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	86.882.998

13. Desember 2017:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	86.882.998
2.	23-12-2017	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. AGNES LETO DOREN	187.000	-	
		4. FRANSISKUS JAGA KODA JAGA BELANG	140.000	-	
		5. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		6. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		7. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		8. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		9. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		10. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		11. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.590.000	-	96.472.998

14. Januari 2018:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	96.472.998
2.	23-01-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		5. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	

Halaman 391 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		6. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		7. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		8. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		9. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.263.000	-	105.735.998

15. Februari 2018:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	105.735.998
2.	23-02-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		5. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		6. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		7. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		8. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		9. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.263.000	-	114.998.998

16. Maret 2018:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	114.998.998
2.	23-03-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		5. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	

Halaman 392 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		6. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		7. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		8. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		9. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.263.000	-	124.261.998

17. April 2018:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	124.261.998
2.	23-04-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. AGNES OREN DOREN	775.000	-	
		5. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		6. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		7. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		8. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		9. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	9.263.000	-	133.524.998

18. Mei 2018:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	133.524.998
2.	23-05-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		9. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		10. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		11. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		12. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		13. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	

Halaman 393 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		14. FRANSISK US ROY HURINT	1.889.000	-	-
		15. YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	362.000	-	
		16. YOHANES MELA GEKEN	434.000		
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	8.488.000	-	142.012.998

19. Juni 2018:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	142.012.998
2.	23-06-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		5. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		6. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	7.692.000	-	149.704.998

20. Juli 2018:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	149.704.998
2.	23-07-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. PETRUS BATO MARAN	463.000	-	
		3. MARLEN IRENE	1.889.000	-	
		4. YOSEPH RATU DOREN	1.134.000	-	
		5. DEWI ANDRIANY RETU KELEN	1.240.000	-	
		6. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debat bulan ini	7.692.000	-	157.396.998

21. Agustus 2018:

No	Hari / Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
1.		Saldo bulan lalu	-	-	157.396.998

Halaman 394 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



2.	23-08-2018	Terima angsuran dari anggota :			
		1. LUCIA PELIPA DIAZ	1.077.000	-	
		2. FRANSISKUS ROY HURINT	1.889.000	-	-
		Jumlah saldo bulan lalu ditambah debit bulan ini	2.966.000	-	160.362.998

- Bahwa angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT diatas NURAT yang diterima oleh Terdakwa sejak bulan Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018 berdasarkan kuitansi angsuran oleh masing-masing anggota, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) 20 (dua puluh) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi LUCIA PELIPA DIAZ, masing-masing sebesar Rp1.077.000,00 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan total angsuran Rp21.540.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah),
- 2) 20 (dua puluh) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi FRANSISKUS ROY HURINT, masing-masing sebesar Rp1.889.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan total angsuran Rp37.780.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah),
- 3) 19 (sembilan belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi PETRUS BATO MARAN, masing-masing sebesar Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan total angsuran Rp8.797.000,00 (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah),
- 4) 12 (dua belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi AGNES LETO DOREN, masing-masing sebesar Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan total angsuran Rp2.244.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah),
- 5) 12 (dua belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi FRANSISKUS JAGA KODA BELANG, masing-masing sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan total angsuran Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),
- 6) 19 (sembilan belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi MARLEN IRENE, masing-masing sebesar Rp1.889.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 395 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



dengan total angsuran Rp35.891.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),

- 7) 16 (enam belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi AGNES OREN DOREN, masing-masing sebesar Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan total angsuran Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah),
- 8) 19 (sembilan belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi YOSEPH RATU DOREN, masing-masing sebesar Rp1.134.000,00 (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan total angsuran Rp21.546.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah),
- 9) 15 (lima belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN, masing-masing sebesar Rp362.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) total angsuran Rp5.430.000,00 (lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kuitansi angsuran dari saksi YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN, sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan angsuran Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah),
- 10) 19 (sembilan belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi DEWI ANDRIANI RETU KELEN, masing-masing sebesar Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan total angsuran Rp23.560.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah),
- 11) 14 (empat belas) lembar bukti kuitansi angsuran dari saksi YOHANES MELA GEKEN, masing-masing sebesar Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan total angsuran Rp6.076.000,00 (enam juta tujuh puluh enam ribu rupiah) yang perinciannya, sebagai berikut:

NO	NAMA PEMINJAM	JUMLAH ANGSURAN DARI KUITANSI	ANGSURAN PER BULAN	TOTAL ANGSURAN
1	LUCIA PELIPA DIAZ	20	1.077.000	21.540.000
2	FRANSISKUS ROY HURINT	20	1.889.000	37.780.000
3	PETRUS BATO MARAN	19	463.000	8.797.000

Halaman 396 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



4	AGNES LETO DOREN	12	187.000	2.244.000
5	FRANSISKUS JAGA KODA BELANG	12	140.000	1.680.000
6	MARLEN IRENE	19	1.889.000	35.891.000
7	AGNES OREN DOREN	16	775.000	12.400.000
8	YOSEPH RATU DOREN	19	1.134.000	21.546.000
9.a	YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	15	362.000	5.430.000
9.b	YOSEPH THEODORUS NAMA RITAN	1	420.000	420.000
10	DEWI ANDRIANI RETU KELEN	19	1.240.000	23.560.000
11	YOHANES MELA GEKEN	14	434.000	6.076.000

- Bahwa terdapat perguliran dana pinjaman kepada anggota lain Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, yaitu kepada Saksi Yosep Theodorus Nama Ritan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 26 Januari 2017 dan Saksi Yohanes Mela Geken sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 27 Maret 2017 yang bersumber dari angsuran 9 (sembilan) orang anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang telah membayar angsuran pada bulan Januari sampai dengan bukan Februari tahun 2017 dengan perincian, sebaga berikut:

- 1) Pada tanggal 26 Januari 2017 diberikan pinjaman kepada Yosep Theodorus Nama Ritan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang bersumber dari angsuran anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang telah membayar angsuran pada bulan Januari tahun 2017 sejumlah Rp8.793.332,00 (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), sehingga sisa saldo angsuran pinjaman yang disimpan oleh Terdakwa pada akhir bulan Januari 2017 sebesar Rp1.793.332,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), seperti pada urian tabel di atas;
- 2) Pada tanggal 27 Maret 2017 diberikan pinjaman kepada Yohanes Mela Geken sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 27 Maret 2017 bersumber dari:
 - a) sisa saldo angsuran pinjaman yang disimpan oleh Terdakwa pada akhir bulan Januari 2017 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.793.332,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah),

b) angsuran 10 (sepuluh) orang anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang telah membayar angsuran pada bulan Februari tahun 2017 sebesar Rp9.213.666,00 (sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah),

c) angsuran 10 (sepuluh) orang anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang telah membayar angsuran pada bulan Februari tahun 2017 sebesar Rp9.156.000,00 (sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah),

sehingga sisa saldo angsuran pinjaman yang disimpan oleh Terdakwa pada akhir bulan Maret 2017 sebesar Rp10.162.998,00 (sepuluh juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

- Bahwa penyeteroran angsuran pinjaman yang dilakukan oleh anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT disampaikan secara tunai/ cash kepada Terdakwa;
- Bahwa seharusnya angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT diantarkan langsung kepada Terdakwa di kantor Desa Lewoloba dan disimpan didalam rekening Koperasi LIAN NURAT apabila tidak digulirkan atau disimpan oleh Terdakwa apabila akan digulirkan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan angsuran pinjaman tersebut di rumah Terdakwa dan tidak pernah melaporkan kepada pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT selaku pengelola Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba setiap kali menerima angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT memiliki buku rekening bank NTT dengan nomor rekening: 011.02.07.012519-5, atas nama: DEMAM KSP LIAT NURAT, akan tetapi Terdakwa tidak pernah menyimpan buku rekening tersebut dan tidak pernah melakukan penyimpanan angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT di dalam rekening tersebut dengan alasan menunggu permohonan pinjaman baru dari anggota lain, sehingga uang angsuran dari para peminjam Dana Anggur Merah tersebut Terdakwa simpan di rumah;

Halaman 398 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan April 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018, tidak ada guliran pinjaman kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dana angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Agustus 2018;
- Bahwa berdasarkan Buku Kas, Buku Pinjaman, dan Buku Angsuran Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, dan bukti kuitansi angsuran dari 11 orang peminjam, Terdakwa selaku Sekretaris dan bertindak sebagai Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT seharusnya menyimpan dana angsuran dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang melakukan pinjaman sejak bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Agustus 2018 sebesar Rp160.362.998,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa terhadap dana sebesar Rp 160.362.998,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa selaku Sekretaris dan bertindak sebagai Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli kendaraan Dump Truk sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.10.362.998,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) digunakan untuk makan minum sehari-hari/ keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dana sebesar Rp160.362.998,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa selaku Sekretaris dan bertindak sebagai Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tersebut dengan cara Terdakwa membuat pinjaman atas nama Terdakwa sendiri dan orang lain yang tidak pernah mengajukan pinjaman (tidak pernah ada/ fiktif);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang koperasi tersebut dengan cara seolah-olah ada anggota yang pinjam uang di koperasi menggunakan nama:
 - 1) Saksi Petrus Bato Koten alias Petrus Bato Maran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2) Andreas Uhu Kelen sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan

Halaman 399 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Atas nama diri Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi Petrus Bato Koten alias Petrus Bato Maran dan Andreas Uhu Kelen tidak pernah mengajukan proposal pinjaman maupun menerima pinjaman masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan proposal pinjaman dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
- Bahwa 3 (tiga) orang peminjam fiktif masing-masing sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan total sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak pernah dibuatkan kuitansi pinjaman dan tidak pernah dicatatkan dalam Buku Kas, Buku Pinjaman, dan Buku Angsuran Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT oleh Terdakwa;
- Bahwa pinjaman atas nama Saksi Petrus Bato Koten alias Petrus Bato Maran, Andreas Uhu Kelen dan Terdakwa (Theodorus Lawe Kelen) yang masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau jumlah keseluruhan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut terungkap ketika dilakukan rapat bersama Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dengan Pengurus Pemerintah Desa Lewoloba dan Badan Permusyawaratan Desa Lewoloba pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa ketika dilakukan rapat bersama Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dengan Pengurus Pemerintah Desa Lewoloba dan Badan Permusyawaratan Desa Lewoloba pada bulan Agustus 2018, Terdakwa menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti uang sebesar Rp 160.362.998,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang disalahgunakan oleh Terdakwa, tetapi sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan dana sebesar Rp 160.362.998,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa dalam BAB III angka 3.3 Buku Saku Program Pembangunan Terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2014

Halaman 400 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



disebutkan Koperasi akan melakukan perguliran keanggota Koperasi yang lain;

- Bahwa dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pembangunan Terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014-2018 pada Pasal 5 huruf e. KERANGKA PENGELOLAAN DANA disebutkan bahwa Koperasi/ BUMDes akan melakukan perguliran ke anggota koperasi lain;
- Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli dalam pengelolaan Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Nusa Tenggara Timur yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT ditemukan kerugian negara sebesar Rp160.362.998,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Koorporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud didalam pasal ini mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun



2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa rumusan unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada "pelaku tindak pidana", yaitu orang perseorangan atau termasuk korporasi yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama THEODORUS LAWE KELEN alias ETO yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum yang berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata identitas lengkap Terdakwa tersebut telah sama dengan identitas lengkap Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga telah benar orang yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, tetapi setelah (pasca) adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 Ayat (1) terkait dengan "*melawan hukum materil*" adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang dimaksud dengan "melawan hukum" disini hanya sebatas pada perbuatan melawan hukum dalam arti yang formil atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (*formele wedderrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah, sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2016 Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur mengalokasikan dana sebesar Rp147.250.000.000 (seratus empat puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri

Halaman 402 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggur Merah Tahun 2016 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercatat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 Nomor: 900.918.KU/DPA.136.AK/2015 tanggal 31 Desember 2015 dengan Kode rekening: 5.1.4.04.01 Objek Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian;

- Bahwa Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 190/KEP/HK/2015 tentang Desa/ Kelurahan Penerima Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 tanggal 14 Agustus 2015 berserta lampirannya;
- Bahwa mekanisme penyaluran Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016 mengacu pada Buku Saku Program Pembangunan Terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2014, yaitu:
 1. Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Pemerintah Desa/ Kelurahan bersama masyarakat menyepakati untuk membentuk Koperasi Simpan Pinjam di Desa/Kelurahan,
 2. Jika Desa/ Kelurahan penerima Program terdapat koperasi yang aktif, maka koperasi yang ada dapat diajukan untuk menjadi pengelola program terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah,
 3. Koperasi yang sudah terbentuk dan/ atau ditunjuk membuat proposal usulan dana kepada Gubernur Cq. Kepala Bappeda Propinsi. Proposal dimaksud ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Koperasi mengetahui kepala Desa/Lurah,
 4. Proposal yang dikirim disertai dengan syarat-syarat administrasi pengajuan bantuan,
 5. Proposal dan syarat-syarat administrative diverifikasi oleh Tim Verifikasi Propinsi,
 6. Hasil Verifikasi Tim Verifikasi Propinsi berupa Rekomendasi kepada Gubernur.

Halaman 403 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Setelah dilakukan Verifikasi, Proposal diajukan ke Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan untuk proses pencairan,
 8. Dokumen usulan pencairan keuangan hibah terdiri dari proposal yang sudah diverifikasi, berita acara verifikasi dan Naskah Hibah yang ditandatangani Gubernur dengan Kepala Desa/Lurah,
 9. Pencairan dilakukan oleh Bank NTT cabang yang ditunjuk pada rekening masing-masing Desa/ Kelurahan yang dibuka oleh Bank NTT,
 10. Bantuan hibah program yang ditransfer dari Pemerintah Propinsi ke rekening Desa/ Kelurahan adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mekanisme pengelolaan Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016 mengacu pada Buku Saku Program Pembangunan Terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2014, yaitu:
1. Koperasi penerima pinjaman atau modal penyertaan dari desa/ kelurahan melakukan pengelolaan bantuan dengan menyalurkan kepada anggota koperasi sebagai peminjam,
 2. Sebelum melakukan pinjaman, anggota masyarakat harus masuk menjadi anggota koperasi,
 3. Pinjaman dari koperasi ditujukan untuk mendanai usaha ekonomi produktif dan tidak diperuntukkan untuk konsumsi,
 4. Besaran bunga anggota ditetapkan dalam rapat anggota,
 5. Mekanisme pinjaman diatur dengan mekanisme koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi,
 6. Mekanisme penyaluran dari Koperasi kepada anggota melalui tahapan verifikasi kelayakan usaha yaitu kesesuaian antara usaha yang akan dijalankan anggota, besaran pinjaman anggota, analisis keuntungan anggota, jaminan dalam bentuk barang bila mana dalam rapat anggota koperasi tersebut menyepakati adanya jaminan dalam bentuk barang,
 7. Pengurus koperasi bersama pemerintah Desa/ kelurahan dan Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) memantau perkembangan dan usaha anggota koperasi,



8. Anggota koperasi wajib mengembalikan dana yang dipinjam bersama bunga sesuai dengan kesepakatan pinjaman ke koperasi,
9. Koperasi akan melakukan perguliran ke anggota koperasi lainnya;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 bertempat di Balai Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur dilakukan rapat yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa Lewoloba, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Masyarakat Desa Lewoloba. Rapat tersebut menghasilkan pembentukan Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT selaku pengelola Dana Bantuan Mandiri Anggur Merah sebagaimana tertuang dalam Hasil Keputusan Rapat Anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri tertanggal 10 Maret 2016 yang hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa Lewoloba dengan Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tentang Pengembangan Usaha Simpan Pinjam pada Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah tertanggal 10 Maret 2016 oleh Kepala Desa dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lewoloba Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Maret 2016 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

NO	NAMA	DARI UNSUR	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	NIKOLAUS DEKA DOREN	Tokoh Masyarakat	Ketua Koperasi
2.	YOSEP RATU DOREN	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua
3.	THEODORUS LAWE KELEN (Terdakwa)	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
4.	YUVITA NINI DOREN	Tokoh Masyarakat	Bendahara
5.	RAIMUNDUS DOKE DOREN	Tokoh Masyarakat	Pengawas/Ketua
6.	YOHANES DONI WOKAL	Tokoh Masyarakat	Pengawas/Sekretaris
7.	AMBROSIA BERENA DOREN	Tokoh Perempuan	Pengawas/Anggota
8.	MARLIANA WALE WATON	PKM	Manager/Pengelola

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2016 bertempat di Balai Desa Lewoloba dilakukan rapat lanjutan untuk membahas/ menyusun Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dihadiri oleh Pemerintah Desa Lewoloba, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat Desa



Lewoloba dan pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, yang pada pokoknya menyatakan:

1. berdasarkan Anggaran Dasar (AD) BAB XIII pasal 46 ayat (4) yang menyebutkan bahwa "*kegiatan koperasi dalam melayani pinjaman kepada anggota dan calon anggota tersebut pada ayat 2 berdasarkan proposal dan surat perjanjian*" artinya setiap peminjam wajib mengajukan proposal kepada pengurus,
 2. Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang dicairkan dari rekening Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT, digunakan dan disalurkan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dalam bentuk pinjaman dengan bunga sebesar 1 % (satu persen) sebagaimana termuat dalam pasal 22 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT,
 3. Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT "*Angsuran pinjaman dimulai 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal realisasi pinjaman*";
- Bahwa pada tanggal 20 April 2016 Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT mengajukan Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba melalui Surat Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Biro Keuangan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 01/KSP.LN/LWB/2016 tanggal 20 April 2016 yang ditandatangani oleh Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersama dengan Saksi Fransiskus Roy Hurint selaku Kepala Desa Lewoloba dengan melampirkan beberapa dokumen yang menjadi satu kesatuan, berupa:
1. Proposal Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tanggal 20 April 2016,
 2. Hasil Keputusan Rapat Anggota mengenai Pengelolaan Dana Program Desa Mandiri Anggur Merah dan Kesepakatan Pengembalian Bantuan dari Koperasi ke Rekening Desa/Kelurahan tanggal 10 Maret 2016,
 3. Surat Keabsahaan Koperasi tanggal 10 Maret 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pernyataan untuk mengelola Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah tanggal 10 Maret 2016,
 5. Kesepakatan antara Pemerintah Desa/ Kelurahan dengan Koperasi tentang Pengembangan Usaha Simpan Pinjam pada Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah,
 6. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Desa Lewoloba tanggal 10 Maret 2016,
 7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
- Bahwa berdasarkan Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba tersebut, dana yang dibutuhkan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian biaya sebagai berikut:

No	Kelompok	Anggota	Jenis Usaha	Pinjaman (Rp)
1.	Suka Maju	1. YOHANES LEWA DOREN	Kios	10.000.000
		2. MATEUS BELANG	Kios	10.000.000
		3. THOMAS LABA DOREN	Kios	10.000.000
		4. THERESIA BUKU DOREN	Kios	10.000.000
		5. DARIUS ADO RITAN	Kios	10.000.000
		TOTAL		50.000.000
2.	Peka	1. AGNES NEBO TUKAN	Ternak ayam petelur	8.500.000
		2. YULIANA LELO MARAN	Ternak ayam petelur	8.500.000
		3. MARIA WELE DOREN	Ternak ayam petelur	8.500.000
		4. ELISABETH WAHA DOREN	Ternak ayam petelur	8.500.000
		5. ALOYSIA EMA KOTEN	Ternak ayam petelur	8.500.000
		6. AGATHA DAJA HURINT	Ternak ayam petelur	7.500.000

Halaman 407 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



		TOTAL			50.000.000
3.	Sebar-sebar 1	1. YOSEP KOTEN	HADA	Ternak babi	12.500.000
		2. YOSEP DOREN	RATU	Ternak babi	12.500.000
		3. PAULUS KOTEN	GATU	Ternak babi	12.500.000
		4. DOMINIKUS PEHAN DOREN		Ternak babi	12.500.000
		TOTAL			50.000.000
4.	Serba Guna	1. YOSEP KELEN	BEDA	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		2. HENDRIKUS HEAN TUKAN		Ternak ayam pedaging	8.500.000
		3. BERNADUS JANA HURINT		Ternak ayam pedaging	8.500.000
		4. YEREMIAS SINA MARAN		Ternak ayam pedaging	8.500.000
		5. YOHANES MELA GEKEN		Ternak ayam pedaging	8.500.000
		6. GARFELINUS PATI DOREN		Ternak ayam pedaging	7.500.000
		TOTAL			50.000.000
5.	Eki Makin	1. DOMINIKUS HURINT	IBI	Meubel	12.500.000
		2. YOSEP DOREN	EHE	Meubel	12.500.000
		3. YULIANA DOREN	PELILI	Meubel	12.500.000
		4. FRANSISKA WASI DOREN		Meubel	12.500.000
		TOTAL			50.000.000
TOTAL					250.000.000

- Bahwa atas Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba melalui Surat Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Biro Keuangan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 01/KSP.LN/LWB/2016 tanggal 20 April 2016 tersebut, pada tanggal 02 Juni 2016 Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur kemudian menyalurkan dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua

Halaman 408 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta rupiah) ke Desa Lewoloba melalui rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 01102.07.011887-7 dengan nama pemilik DEMAM DESA LEWOLOBA;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2016 Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersama Saksi Yuvita Nini Doren selaku bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan Saksi Silvia Angeliana Lelo membuat/ membuka buku rekening Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 011.02.07.012519-5 atas nama DEMAM KSP LIA NURAT dan pada tanggal 08 Desember 2016, Saksi Fendelinus Pati Doren selaku bendahara Desa Lewoloba bersama dengan Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, Saksi Yuvita Nini Doren selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan Saksi Silvia Angeliana Lelo selaku Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Desa Lewoloba melakukan transfer rekening/ pemindah bukuan Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba dari rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 01102.07.011887-7 atas nama DEMAM DESA LEWOLOBA ke rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 011.02.07.012519-5 atas nama DEMAM KSP LIA NURAT sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2018 Saksi Yuvita Nini Doren selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersama dengan Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, dan Saksi Silvia Angeliana Lelo selaku Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Desa Lewoloba melakukan pencairan dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening 011.02.07.012519-5 atas nama DEMAM KSP LIA NURAT kemudian membawa uang tersebut ke rumah Saksi Yuvita Nini Doren selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT lalu menyerahkan dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam LIA

Halaman 409 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAT dan Yosep Ratu Doren selaku Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dengan disaksikan Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 Saksi Yuvita Nini Doren selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT mengundurkan diri sebagai Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT kepada pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, sehingga Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, Saksi Yosep Ratu Doren selaku Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, dan Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersepakat menunjuk Terdakwa untuk menjalankan tugas sebagai Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT sekaligus bertindak sebagai Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
- Bahwa terhadap penunjukkan Terdakwa untuk bertindak sebagai Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tersebut, tidak pernah dibuatkan atau tidak pernah ada surat keputusan dikarenakan belum ada rapat tahunan;
- Bahwa pada saat dilakukan kesepakatan tersebut, Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tugas bendahara yaitu membuat buku kas, sehingga dapat mencatat angsuran dari para peminjam, dan apabila ada anggota baru yang mau meminjam uang yang disetor tersebut, digulirkan lagi, dan apabila tidak digulirkan uang hasil penyeter anggota peminjam harus disimpan di Rekening Koperasi;
- Bahwa terhadap penunjukkan Terdakwa untuk menjalankan tugas sebagai Sekretaris dan bertindak sebagai Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tersebut, maka pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT menyatakan sepakat yang melakukan penerimaan dan penyimpanan uang angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT adalah Terdakwa;
- Bahwa Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang dicairkan dari rekening Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, digunakan dan disalurkan

Halaman 410 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dalam bentuk pinjaman dengan bunga 1 %, dimana persyaratan yang harus dilengkapi oleh para peminjam adalah harus mempunyai usaha dan mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT untuk dilakukan Verifikasi oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, bersama unsur Pemerintah Desa Lewoloba, unsur Pengawas Koperasi, yang mana bentuk verifikasi yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, bersama unsur Pemerintah Desa Lewoloba, unsur Pengawas Koperasi, yaitu melihat kelayakan usaha secara visual, dan mengecek riwayat peminjam apakah pernah melakukan pinjaman dana di tempat lain atau tidak dan dalam melakukan verifikasi tersebut tidak dibuatkan Berita Acara Verifikasi;

- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) BAB XIII pasal 46 ayat (4) yang menyebutkan bahwa “kegiatan koperasi dalam melayani pinjaman kepada anggota dan calon anggota tersebut pada ayat 2 berdasarkan proposal dan surat perjanjian”, artinya setiap peminjam wajib mengajukan proposal kepada pengurus;
- Bahwa dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang dicairkan dari rekening Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT, digunakan dan disalurkan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dalam bentuk pinjaman dengan bunga sebesar 1 % (satu persen) sebagaimana termuat dalam pasal 22 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
- Bahwa menurut Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT “Angsuran pinjaman dimulai 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal realisasi pinjaman”;
- Bahwa persyaratan sehingga peminjam memperoleh pinjaman Dana Anggur Merah tersebut, yaitu peminjam harus menyimpan simpanan Pokok sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), simpanan wajib sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan simpanan sukarela sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) serta mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengurus, hal tersebut diatur pada Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT pada BAB XII dan BAB XIV;

Halaman 411 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan pinjaman dana dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT setiap anggota diwajibkan untuk membuat permohonan pinjaman dalam bentuk proposal untuk bantuan dana usaha yang apabila proposal tersebut disetujui maka didalam proposal tersebut akan terlampir perjanjian terkait pinjaman yang ditanda tangani oleh pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan peminjam;
- Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris dan sekaligus bertindak sebagai Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang bertugas menyimpan dana angsuran dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang melakukan pinjaman sejak bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Agustus 2018 telah menggunakan Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang dikelola Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT sejumlah Rp 160.362.998,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) untuk kepentingan pribadinya yang dilakukan Terdakwa dengan cara membuat pinjaman atas nama:
 - 1) Saksi Petrus Bato Koten alias Petrus Bato Maran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
 - 2) Andreas Uhu Kelen sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan
 - 3) kepada diri Terdakwa (atas nama Theodorus Lawe Kelen) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Petrus Bato Koten alias Petrus Bato Maran dan Andreas Uhu Kelen tidak pernah mengajukan dan menerima pinjaman masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan proposal pinjaman dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
- Bahwa 3 (tiga) pinjaman atas nama Saksi Petrus Bato Koten alias Petrus Bato Maran dan Andreas Uhu Kelen, dan Terdakwa (Theodorus Lawe Kelen) masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau jumlah keseluruhan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak pernah dibuatkan

Halaman 412 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi pinjaman dan tidak pernah dicatatkan dalam Buku Kas, Buku Pinjaman, dan Buku Angsuran Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagai Sekretaris sekaligus yang ditunjuk untuk bertindak sebagai Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang menggunakan uang dari Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Nusa Tenggara Timur yang dikelola oleh Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT untuk kepentingan pribadinya dengan cara mengajukan 3 (tiga) pinjaman masing-masing sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama Terdakwa sendiri (Theodorus Lawe Kelen) dan 2 (dua) orang lain, yaitu atas nama Saksi Petrus Bato Koten alias Petrus Bato Maran dan Andreas Uhu Kelen tanpa mengajukan proposal maupun adanya persetujuan dari pengurus koperasi, selain itu sebenarnya Saksi Petrus Bato Koten alias Petrus Bato Maran dan Andreas Uhu Kelen tidak pernah mengajukan dan menerima pinjaman tersebut dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT sebagaimana yang diajukan oleh Terdakwa telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum, yaitu:

1. Pasal 263 KUHP,
2. Pasal 374 KUHP,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 4 ayat (1) : menyebutkan “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”,
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada **Pasal 4 ayat (2)** : secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan,
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada **Pasal 4 ayat (3)**: Taat pada peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan,

Halaman 413 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014-2018 pada Pasal 5 huruf e. KERANGKA PENGELOLAAN DANA bahwa Koperasi/BUMDes akan melakukan perguliran ke anggota koperasi lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Koperasi”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris sekaligus bertindak sebagai Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang menggunakan uang Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Nusa Tenggara Timur yang dikelola oleh Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT sejumlah Rp160.362.998,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai kerugian negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa sejumlah Rp160.362.998,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), sehingga berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf F angka 2 yang menyatakan nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK, Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sebesar Rp160.362.998,00

Halaman 414 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



(seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) tidak signifikan untuk dapat dikategorikan telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan cara melawan hukum, maka perbuatan Terdakwa ini lebih tepat dan adil jika dikategorikan telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Sekretaris sekaligus bertindak sebagai Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Halaman 415 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”.

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Chazawi, 2005 : 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (Wiyono, 2012 : 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/ Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan



cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Nusa Tenggara Timur yang dikelola koperasi LIA NURAT sebagaimana tersebut di atas dengan cara membuat pinjaman 3 (tiga) pinjaman yang tidak benar atas nama:

- 1) Saksi Petrus Bato Koten alias Petrus Bato Maran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
- 2) Andreas Uhu Kelen sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan
- 3) kepada diri Terdakwa (atas nama Theodorus Lawe Kelen) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

dan menggunakan uang sejumlah Rp10.362.998,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan tidak mencatatkan penggunaan uang tersebut dalam Buku Kas, Buku Pinjaman, dan Buku Angsuran Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT oleh Terdakwa, telah menguntungkan Terdakwa sejumlah Rp160.362.998,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”.

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, Saudara atau kroni sendiri;



Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Chazawi, 2005 : 53);

Menimbang, bahwa wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum, maka kewenangan yang dimaksud oleh Pasal 3 tersebut, tentunya adalah kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang dipangku oleh Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan (Wiyono, 2012 : 48);

Menimbang, bahwa terhadap cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3 yaitu dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan maka dapat ditegaskan:

- a. Bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah Pegawai Negeri;

Sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja” (Wiyono, 2012 : 48);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah, sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2016 Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur mengalokasikan dana sebesar Rp147.250.000.000 (seratus empat puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercatat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2016 Nomor: 900.918.KU/DPA.136.AK/2015 tanggal 31 Desember 2015 dengan Kode rekening: 5.1.4.04.01 Objek Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian;

- Bahwa Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 190/KEP/HK/2015 tentang Desa/ Kelurahan Penerima Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 tanggal 14 Agustus 2015 berserta lampirannya;
- Bahwa mekanisme penyaluran Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016 mengacu pada Buku Saku Program Pembangunan Terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2014, yaitu:
 1. Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Pemerintah Desa/ Kelurahan bersama masyarakat menyepakati untuk membentuk Koperasi Simpan Pinjam di Desa/Kelurahan,
 2. Jika Desa/ Kelurahan penerima Program terdapat koperasi yang aktif, maka koperasi yang ada dapat diajukan untuk menjadi pengelola program terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah,
 3. Koperasi yang sudah terbentuk dan/ atau ditunjuk membuat proposal usulan dana kepada Gubernur Cq. Kepala Bappeda Propinsi. Proposal dimaksud ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Koperasi mengetahui kepala Desa/Lurah,
 4. Proposal yang dikirim disertai dengan syarat-syarat administrasi pengajuan bantuan,
 5. Proposal dan syarat-syarat administrative diverifikasi oleh Tim Verifikasi Propinsi,
 6. Hasil Verifikasi Tim Verifikasi Propinsi berupa Rekomendasi kepada Gubernur.
 7. Setelah dilakukan Verifikasi, Proposal diajukan ke Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan untuk proses pencairan,

Halaman 419 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Dokumen usulan pencairan keuangan hibah terdiri dari proposal yang sudah diverifikasi, berita acara verifikasi dan Naskah Hibah yang ditandatangani Gubernur dengan Kepala Desa/Lurah,
 9. Pencairan dilakukan oleh Bank NTT cabang yang ditunjuk pada rekening masing-masing Desa/ Kelurahan yang dibuka oleh Bank NTT,
 10. Bantuan hibah program yang ditransfer dari Pemerintah Propinsi ke rekening Desa/ Kelurahan adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mekanisme pengelolaan Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016 mengacu pada Buku Saku Program Pembangunan Terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2014, yaitu:
 1. Koperasi penerima pinjaman atau modal penyertaan dari desa/ kelurahan melakukan pengelolaan bantuan dengan menyalurkan kepada anggota koperasi sebagai peminjam,
 2. Sebelum melakukan pinjaman, anggota masyarakat harus masuk menjadi anggota koperasi,
 3. Pinjaman dari koperasi ditujukan untuk mendanai usaha ekonomi produktif dan tidak diperuntukkan untuk konsumsi,
 4. Besaran bunga anggota ditetapkan dalam rapat anggota,
 5. Mekanisme pinjaman diatur dengan mekanisme koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi,
 6. Mekanisme penyaluran dari Koperasi kepada anggota melalui tahapan verifikasi kelayakan usaha yaitu kesesuaian antara usaha yang akan dijalankan anggota, besaran pinjaman anggota, analisis keuntungan anggota, jaminan dalam bentuk barang bila mana dalam rapat anggota koperasi tersebut menyepakati adanya jaminan dalam bentuk barang,
 7. Pengurus koperasi bersama pemerintah Desa/ kelurahan dan Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) memantau perkembangan dan usaha anggota koperasi,
 8. Anggota koperasi wajib mengembalikan dana yang dipinjam bersama bunga sesuai dengan kesepakatan pinjaman ke koperasi,
 9. Koperasi akan melakukan perguliran ke anggota koperasi lainnya;

Halaman 420 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 bertempat di Balai Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur dilakukan rapat yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa Lewoloba, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Masyarakat Desa Lewoloba. Rapat tersebut menghasilkan pembentukan Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT selaku pengelola Dana Bantuan Mandiri Anggur Merah sebagaimana tertuang dalam Hasil Keputusan Rapat Anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri tertanggal 10 Maret 2016 yang hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa Lewoloba dengan Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tentang Pengembangan Usaha Simpan Pinjam pada Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah tertanggal 10 Maret 2016 oleh Kepala Desa dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lewoloba Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Maret 2016 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

NO	NAMA	DARI UNSUR	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	NIKOLAUS DEKA DOREN	Tokoh Masyarakat	Ketua Koperasi
2.	YOSEP RATU DOREN	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua
3.	THEODORUS LAWE KELEN (Terdakwa)	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
4.	YUVITA NINI DOREN	Tokoh Masyarakat	Bendahara
5.	RAIMUNDUS DOKE DOREN	Tokoh Masyarakat	Pengawas/Ketua
6.	YOHANES DONI WOKAL	Tokoh Masyarakat	Pengawas/Sekretaris
7.	AMBROSIA BERENA DOREN	Tokoh Perempuan	Pengawas/Anggota
8.	MARLIANA WALE WATON	PKM	Manager/Pengelola

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2016 bertempat di Balai Desa Lewoloba dilakukan rapat lanjutan untuk membahas/ menyusun Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dihadiri oleh Pemerintah Desa Lewoloba, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat Desa Lewoloba dan pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, yang pada pokoknya menyatakan:
 1. berdasarkan Anggaran Dasar (AD) BAB XIII pasal 46 ayat (4) yang menyebutkan bahwa “kegiatan koperasi dalam melayani pinjaman

Halaman 421 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



kepada anggota dan calon anggota tersebut pada ayat 2 berdasarkan proposal dan surat perjanjian“ artinya setiap peminjam wajib mengajukan proposal kepada pengurus,

2. Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang dicairkan dari rekening Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT, digunakan dan disalurkan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dalam bentuk pinjaman dengan bunga sebesar 1 % (satu persen) sebagaimana termuat dalam pasal 22 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT,
3. Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT “Angsuran pinjaman dimulai 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal realisasi pinjaman”;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2016 Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT mengajukan Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba melalui Surat Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Biro Keuangan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 01/KSP.LN/LWB/2016 tanggal 20 April 2016 yang ditandatangani oleh Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersama dengan Saksi Fransiskus Roy Hurint selaku Kepala Desa Lewoloba dengan melampirkan beberapa dokumen yang menjadi satu kesatuan, berupa:
 1. Proposal Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tanggal 20 April 2016,
 2. Hasil Keputusan Rapat Anggota mengenai Pengelolaan Dana Program Desa Mandiri Anggur Merah dan Kesepakatan Pengembalian Bantuan dari Koperasi ke Rekening Desa/Kelurahan tanggal 10 Maret 2016,
 3. Surat Keabsahaan Koperasi tanggal 10 Maret 2016,
 4. Surat Pernyataan untuk mengelola Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah tanggal 10 Maret 2016,
 5. Kesepakatan antara Pemerintah Desa/ Kelurahan dengan Koperasi tentang Pengembangan Usaha Simpan Pinjam pada Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah,
 6. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Desa Lewoloba tanggal 10 Maret 2016,

Halaman 422 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Anggota Koperasi Simpan Pinjam

LIA NURAT;

- Bahwa berdasarkan Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba tersebut, dana yang dibutuhkan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian biaya sebagai berikut:

No	Kelompok	Anggota	Jenis Usaha	Pinjaman (Rp)
1.	Suka Maju	1. YOHANES LEWA DOREN	Kios	10.000.000
		2. MATEUS BELANG	Kios	10.000.000
		3. THOMAS LABA DOREN	Kios	10.000.000
		4. THERESIA BUKU DOREN	Kios	10.000.000
		5. DARIUS ADO RITAN	Kios	10.000.000
		TOTAL		50.000.000
2.	Peka	1. AGNES NEBO TUKAN	Ternak ayam petelur	8.500.000
		2. YULIANA LELO MARAN	Ternak ayam petelur	8.500.000
		3. MARIA WELE DOREN	Ternak ayam petelur	8.500.000
		4. ELISABETH WAHA DOREN	Ternak ayam petelur	8.500.000
		5. ALOYSIA EMA KOTEN	Ternak ayam petelur	8.500.000
		6. AGATHA DAJA HURINT	Ternak ayam petelur	7.500.000
		TOTAL		50.000.000
3.	Sebar-sebar 1	1. YOSEP HADA KOTEN	Ternak babi	12.500.000
		2. YOSEP RATU DOREN	Ternak babi	12.500.000
		3. PAULUS GATU KOTEN	Ternak babi	12.500.000
		4. DOMINIKUS PEHAN DOREN	Ternak babi	12.500.000
		TOTAL		50.000.000



4.	Serba Guna	1. YOSEP BEDA KELEN	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		2. HENDRIKUS HEAN TUKAN	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		3. BERNADUS JANA HURINT	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		4. YEREMIAS SINA MARAN	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		5. YOHANES MELA GEKEN	Ternak ayam pedaging	8.500.000
		6. GARFELINUS PATI DOREN	Ternak ayam pedaging	7.500.000
		TOTAL		50.000.000
5.	Eki Makin	1. DOMINIKUS IBI HURINT	Meubel	12.500.000
		2. YOSEP EHE DOREN	Meubel	12.500.000
		3. YULIANA PELILI DOREN	Meubel	12.500.000
		4. FRANSISKA WASI DOREN	Meubel	12.500.000
		TOTAL		50.000.000
TOTAL				250.000.000

- Bahwa atas Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba melalui Surat Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Biro Keuangan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 01/KSP.LN/LWB/2016 tanggal 20 April 2016 tersebut, pada tanggal 02 Juni 2016 Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur kemudian menyalurkan dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Desa Lewoloba melalui rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 01102.07.011887-7 dengan nama pemilik DEMAM DESA LEWOLOBA;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2016 Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersama Saksi Yuvita Nini Doren selaku bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan Saksi Silvia Angeliana Lelo membuat/ membuka buku rekening Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 011.02.07.012519-5 atas nama DEMAM KSP LIA NURAT dan pada tanggal 08 Desember 2016, Saksi Fendelinus Pati Doren

Halaman 424 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selaku bendahara Desa Lewoloba bersama dengan Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, Saksi Yuvita Nini Doren selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan Saksi Silvia Angeliana Lelo selaku Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Desa Lewoloba melakukan transfer rekening/ pemindah bukuan Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016 Desa Lewoloba dari rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 01102.07.011887-7 atas nama DEMAM DESA LEWOLOBA ke rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening 011.02.07.012519-5 atas nama DEMAM KSP LIA NURAT sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2018 Saksi Yuvita Nini Doren selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersama dengan Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, dan Saksi Silvia Angeliana Lelo selaku Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Desa Lewoloba melakukan pencairan dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening 011.02.07.012519-5 atas nama DEMAM KSP LIA NURAT kemudian membawa uang tersebut ke rumah Saksi Yuvita Nini Doren selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT lalu menyerahkan dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan Yosep Ratu Doren selaku Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dengan disaksikan Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
 - Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 Saksi Yuvita Nini Doren selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT mengundurkan diri sebagai Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT kepada pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, sehingga Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, Saksi Yosep Ratu Doren selaku Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, dan Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT bersepakat menunjuk Terdakwa untuk menjalankan tugas sebagai Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT sekaligus bertindak sebagai Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
 - Bahwa terhadap penunjukkan Terdakwa untuk bertindak sebagai Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tersebut, tidak pernah

Halaman 425 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan atau tidak pernah ada surat keputusan dikarenakan belum ada rapat tahunan;

- Bahwa pada saat dilakukan kesepakatan tersebut, Saksi Nikolaus Deka Doren, S.S. selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tugas bendahara, yaitu membuat buku kas, sehingga dapat mencatat angsuran dari para peminjam, dan apabila ada anggota baru yang mau meminjam uang yang disetor tersebut, digulirkan lagi, dan apabila tidak digulirkan uang hasil penyeter anggota peminjam harus disimpan di Rekening Koperasi;
- Bahwa terhadap penunjukkan Terdakwa untuk menjalankan tugas sebagai Sekretaris dan bertindak sebagai Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT tersebut, maka pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT menyatakan sepakat yang melakukan penerimaan dan penyimpanan uang angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT adalah Terdakwa;
- Bahwa Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang dicairkan dari rekening Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, digunakan dan disalurkan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dalam bentuk pinjaman dengan bunga 1 %, dimana persyaratan yang harus dilengkapi oleh para peminjam adalah harus mempunyai usaha dan mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT untuk dilakukan Verifikasi oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, bersama unsur Pemerintah Desa Lewoloba, unsur Pengawas Koperasi, yang mana bentuk verifikasi yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, bersama unsur Pemerintah Desa Lewoloba, unsur Pengawas Koperasi, yaitu melihat kelayakan usaha secara visual, dan mengecek riwayat peminjam apakah pernah melakukan pinjaman dana di tempat lain atau tidak dan dalam melakukan verifikasi tersebut tidak dibuatkan Berita Acara Verifikasi;
- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) BAB XIII pasal 46 ayat (4) yang menyebutkan bahwa "kegiatan koperasi dalam melayani pinjaman kepada anggota dan calon anggota tersebut pada ayat 2 berdasarkan proposal dan surat perjanjian", artinya setiap peminjam wajib mengajukan proposal kepada pengurus;
- Bahwa dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang dicairkan dari rekening Koperasi Simpan

Halaman 426 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



- Pinjam (KSP) LIA NURAT, digunakan dan disalurkan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dalam bentuk pinjaman dengan bunga sebesar 1 % (satu persen) sebagaimana termuat dalam pasal 22 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
- Bahwa menurut Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT "Angsuran pinjaman dimulai 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal realisasi pinjaman";
 - Bahwa persyaratan sehingga peminjam memperoleh pinjaman Dana Anggur Merah tersebut, yaitu peminjam harus menyimpan simpanan Pokok sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), simpanan wajib sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan simpanan sukarela sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) serta mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengurus, hal tersebut diatur pada Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT pada BAB XII dan BAB XIV;
 - Bahwa untuk mendapatkan pinjaman dana dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT setiap anggota diwajibkan untuk membuat permohonan pinjaman dalam bentuk proposal untuk bantuan dana usaha yang apabila proposal tersebut disetujui maka didalam proposal tersebut akan terlampir perjanjian terkait pinjaman yang ditanda tangani oleh pengurus Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT dan peminjam;
 - Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris dan sekaligus bertindak sebagai Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang bertugas menyimpan dana angsuran dari anggota Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang melakukan pinjaman sejak bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Agustus 2018 telah menggunakan Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang dikelola Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT sejumlah Rp 160.362.998,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) untuk kepentingan pribadinya yang dilakukan Terdakwa dengan cara membuat pinjaman atas nama:
 - 1) Saksi Petrus Bato Koten alias Petrus Bato Maran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
 - 2) Andreas Uhu Kelen sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan
 - 3) kepada diri Terdakwa (atas nama Theodorus Lawe Kelen) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Petrus Bato Koten alias Petrus Bato Maran dan Andreas Uhu Kelen tidak pernah mengajukan dan menerima pinjaman masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan proposal pinjaman dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT;
- Bahwa 3 (tiga) pinjaman atas nama Saksi Petrus Bato Koten alias Petrus Bato Maran dan Andreas Uhu Kelen, dan Terdakwa (Theodorus Lawe Kelen) masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau jumlah keseluruhan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak pernah dibuatkan kuitansi pinjaman dan tidak pernah dicatatkan dalam Buku Kas, Buku Pinjaman, dan Buku Angsuran Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagai Sekretaris sekaligus yang ditunjuk untuk bertindak sebagai Bendahara Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang bertugas membuat buku kas, sehingga dapat mencatat angsuran dari para peminjam, dan apabila ada anggota baru yang mau meminjam uang yang disetor tersebut, digulirkan lagi, dan apabila tidak digulirkan uang hasil penyeter anggota peminjam harus disimpan di Rekening Koperasi, tetapi menggunakan uang dari Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Nusa Tenggara Timur yang dikelola oleh Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT yang dikelolanya untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp160.362.998,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan cara mengajukan 3 (tiga) pinjaman masing-masing sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama Terdakwa sendiri (Theodorus Lawe Kelen) dan 2 (dua) orang lain, yaitu atas nama Saksi Petrus Bato Koten alias Petrus Bato Maran dan Andreas Uhu Kelen tanpa mengajukan proposal maupun adanya persetujuan dari pengurus koperasi, selain itu sebenarnya Saksi Petrus Bato Koten alias Petrus Bato Maran dan Andreas Uhu Kelen tidak pernah mengajukan dan menerima pinjaman tersebut dari Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT sebagaimana yang diajukan oleh Terdakwa dan juga menggunakan uang sejumlah Rp10.362.998,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan Terdakwa tidak mencatatkan penggunaan

Halaman 428 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tersebut dalam Buku Kas, Buku Pinjaman, dan Buku Angsuran Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT, merupakan perbuatan menyalahgunakan kesempatan Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”.

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur “**yang dapat merugikan keuangan negara**”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor: 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “**dapat**” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (**potential loss**) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (**actual loss**) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (Wiyono, 2012 : 41);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (Wiyono, 2012 : 199);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli ditemukan perhitungan Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Nusa Tenggara Timur yang dikelola koperasi LIA NURAT yang telah dipergunakan Terdakwa tidak sebagaimana peruntukannya sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp160.362.998,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Halaman 430 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dana tersebut merupakan Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Nusa Tenggara Timur, maka merupakan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa dari kerugian keuangan negara Rp160.362.998,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) ternyata telah digunakan oleh Terdakwa, sehingga telah menguntungkan dirinya sendiri Rp160.362.998,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), sebagaimana dilarang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 431 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Pembayaran Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan: "Uang Pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, oleh karena telah terbukti Terdakwa telah memperoleh hasil (harta) dari Tindak Pidana Korupsi yang dilakukannya sejumlah Rp160.362.998,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), maka Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp160.362.998,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti angka 1 sampai dengan 214 yang diajukan di persidangan yang berupa:

1. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
2. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
 3. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
 4. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
 5. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
 6. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
 7. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
 8. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
 9. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
 10. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta

Halaman 433 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
11. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
 12. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
 13. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
 14. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
 15. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
 16. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
 17. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
 18. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
 19. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta

Halaman 434 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,

20. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke dua puluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
21. 1 (satu) buah buku rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening: 01102.07.011887-7 dengan nama Demam Desa Lewoleba,
22. 1 (satu) buah buku rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening : 01102.07.012519-5 dengan nama Demam KSP LIA NURAT,

Disita dari Fransiskus Roy Hurint, maka dikembalikan kepada Fransiskus Roy Hurint;

23. 1 (satu) Jepitan Anggaran Dasar (AD) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT Desa Lewoloba, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur,
24. 1 (satu) Jepitan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT Desa Lewoloba, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur,

Disita dari Nikolaus Deka Doren, S.S., maka dikembalikan kepada Nikolaus Deka Doren, S.S.;

25. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh Lucia Pelipa Diaz sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2016,
26. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh Petrus Bato Maran sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
27. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh Agnes Leto Doren sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
28. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh Fransiskus Jaga Koda Belang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
29. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh Marlen Irene sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
30. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh Agnes Oren Doren sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016,

Halaman 435 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh Yosep Ratu Doren sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
32. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh Dewi Andriany R. Kelen sebesar Rp.46.500.000 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
33. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh Fransiskus Roy Hurint sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
34. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh Yosep Theodorus Nama Ritan sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) tanggal 26 Januari 2017,
35. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh Yohanes Mela Geken sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 27 Maret 2017,
36. 1 (satu) buah buku Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT,
37. 1 (satu) buah buku Angsuran Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT,
38. 1 (satu) buah buku Kas Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT,
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Theodorus Lawe Kelen pada tanggal 10 Juni 2019,

Disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

40. 1 (satu) buah Buku Saku Program Pembangunan Terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013,

Disita dari Silvia Angeliana Lelo, maka dikembalikan kepada Silvia Angeliana Lelo;

41. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp186.666,- (seratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dari Ibu Agnes Leto Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
42. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp186.666,- (seratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dari Ibu Agnes Leto Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
43. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp187.000,- (seratus delapan

Halaman 436 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu Agnes Leto Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
44. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu Agnes Leto Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
45. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu Agnes Leto Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
46. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu Agnes Leto Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
47. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu Agnes Leto Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
48. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu Agnes Leto Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
49. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu Agnes Leto Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
50. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu Agnes Leto Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
51. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu Agnes Leto Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
52. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp187.000,- (seratus

Halaman 437 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu Agnes Leto Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,

Disita dari Agnes Leto Doren, maka dikembalikan kepada Agnes Leto Doren;

53. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,
54. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,
55. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,
56. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,
57. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,
58. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,
59. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,
60. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,



61. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,
62. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,
63. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,
64. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,
65. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,
66. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,
67. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,
68. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,
69. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,
71. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,

Disita dari Dewi Andriany Ratu Kelen, maka dikembalikan kepada Dewi Andriany Ratu Kelen;

72. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 1.076.666,- (satu juta tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
73. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
74. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
75. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
76. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
77. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
78. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh

Halaman 440 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
79. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
80. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
81. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
82. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
83. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
84. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
85. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
86. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
87. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh

Halaman 441 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
88. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
89. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
90. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-semilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
91. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-dua puluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,

Disita dari Lucia Pelipa Diaz, maka dikembalikan kepada Lucia Pelipa Diaz;

92. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
93. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
94. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
95. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,



96. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
97. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
98. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
99. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
100. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-semilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
101. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
102. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
103. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
104. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,



105. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
106. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
107. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
108. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
109. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
110. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-semilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,

Disita dari Yosep Ratu Doren, maka dikembalikan kepada Yosep Ratu Doren;

- 111.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 112.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 113.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 114.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 115.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 116.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 117.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 118.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 119.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 120.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 121.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 122.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus

Halaman 445 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,

123.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,

124.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,

125.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,

126.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,

Disita dari Agnes Oren Doren, maka dikembalikan kepada Agnes Oren Doren;

127.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Koda Belang yang menerima Theodorus L. Kelen,

128.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Koda Belang yang menerima Theodorus L. Kelen,

129.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Koda Belang yang menerima Theodorus L. Kelen,

130.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Koda Belang yang menerima Theodorus L. Kelen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Koda Belang yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 132.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Koda Belang yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 133.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Koda Belang yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 134.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Koda Belang yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 135.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Koda Belang yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 136.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Koda Belang yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 137.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Koda Belang yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 138.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Koda Belang yang menerima Theodorus L. Kelen,

Disita dari Fransiskus Jaga Koda Belang, maka dikembalikan kepada Fransiskus Jaga Koda Belang;

- 139.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta

Halaman 447 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 140.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 141.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 142.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 143.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 144.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 145.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 146.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 147.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 148.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta

Halaman 448 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 149.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 150.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 151.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 152.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 153.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 154.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 155.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 156.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 157.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta

Halaman 449 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,

Disita dari Marleni Ireni Tenau, maka dikembalikan kepada Marleni Ireni Tenau;

158.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,

159.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,

160.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,

161.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,

162.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,

163.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,

164.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,

165.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 166.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 167.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 168.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 169.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 170.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 171.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 172.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 173.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 174.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,

Halaman 451 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



175.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,

176.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,

Disita dari Petrus Bato Koten alias Petrus Bato Maran, maka dikembalikan kepada Petrus Bato Koten alias Petrus Bato Maran;

177.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari Yosep Theodorus Nama Ritan yang menerima Theodorus L. Kelen,

178.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk Yosep Theodorus Nama Ritan yang menerima Theodorus L. Kelen,

179.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk Yosep Theodorus Nama Ritan yang menerima Theodorus L. Kelen,

180.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk Yosep Theodorus Nama Ritan yang menerima Theodorus L. Kelen,

181.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk Yosep Theodorus Nama Ritan yang menerima Theodorus L. Kelen,

182.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk Yosep Theodorus Nama Ritan yang menerima Theodorus L. Kelen,

183.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 362.000,- (tiga ratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh dua ribu rupiah) dari Bpk Yosep Theodorus Nama Ritan yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 184.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk Yosep Theodorus Nama Ritan yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 185.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk Yosep Theodorus Nama Ritan yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 186.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk Yosep Theodorus Nama Ritan yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 187.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk Yosep Theodorus Nama Ritan yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 188.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk Yosep Theodorus Nama Ritan yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 189.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk Yosep Theodorus Nama Ritan yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 190.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk Yosep Theodorus Nama Ritan yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 191.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk Yosep Theodorus Nama Ritan yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 192.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 362.000,- (tiga ratus enam

Halaman 453 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua ribu rupiah) dari Bpk Yosep Theodorus Nama Ritan yang menerima Theodorus L. Kelen,

Disita dari Yoseph Theodorus Nama Ritan, maka dikembalikan kepada Yoseph Theodorus Nama Ritan;

193.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk Yohanes Mela Geken yang menerima Theodorus L. Kelen,

194.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk Yohanes Mela Geken yang menerima Theodorus L. Kelen,

195.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk Yohanes Mela Geken yang menerima Theodorus L. Kelen,

196.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk Yohanes Mela Geken yang menerima Theodorus L. Kelen,

197.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk Yohanes Mela Geken yang menerima Theodorus L. Kelen,

198.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk Yohanes Mela Geken yang menerima Theodorus L. Kelen,

199.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk Yohanes Mela Geken yang menerima Theodorus L. Kelen,

200.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Nopember 2017, sebesar Rp 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk Yohanes Mela Geken yang menerima Theodorus L. Kelen,



- 201.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk Yohanes Mela Geken yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 202.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk Yohanes Mela Geken yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 203.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk Yohanes Mela Geken yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 204.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk Yohanes Mela Geken yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 205.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk Yohanes Mela Geken yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 206.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk Yohanes Mela Geken yang menerima Theodorus L. Kelen,

Disita dari Yohanes Mela Geken, maka dikembalikan kepada Yohanes Mela Geken;

- 207.1 (satu) Jepitan Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 930.KU.796.AK/2016 tanggal 26 Mei 2016,
- 208.1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 107/1.20.00/LS/2016 tanggal 26 Mei 2016,
- 209.1 (satu) Lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1089/1.20.00/SP2D/LS/2016, tanggal 27 Mei 2016,
- 210.1 (satu) Jepitan Foto Copy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 Nomor: 900.918.KU/DPA.136.AK/2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Simon Sabon Merin, S.E., maka dikembalikan kepada Simon Sabon Merin, S.E.;

211.1 (satu) buah dokumen Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016,

212.2 (dua) lembar Berita Acara Nomor: Bap.045.1.2/Skr/BA.1003/2016,

213.1 (satu) jepitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur Nomor: HBH.460 Tahun 2016, dan

214.1 (satu) jepitan Foto Copy Yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 190/KEP/HK/2015 tentang Desa/ Kelurahan Penerima Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016,

Disita dari Victor H. Rassy Bidjae, A.Md., maka dikembalikan kepada Victor H. Rassy Bidjae, A.Md.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui perbuatannya terus-terang, merasa bersalah, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 456 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Theodorus Lawe Kelen alias Eto tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Theodorus Lawe Kelen alias Eto tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi", sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp160.362.998,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
 2. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
 3. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,

Halaman 457 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
5. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
6. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
7. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
8. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
9. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
10. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
11. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
12. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,

Halaman 458 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
14. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
15. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
16. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
17. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
18. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
19. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
20. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke dua puluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Roy Hurint yang menerima Theodorus L. Kelen,
21. 1 (satu) buah buku rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening: 01102.07.011887-7 dengan nama Demam Desa Lewoleba,
22. 1 (satu) buah buku rekening Bank NTT Cabang Larantuka dengan nomor rekening : 01102.07.012519-5 dengan nama Demam KSP LIA NURAT,

Dikembalikan kepada Fransiskus Roy Hurint;

Halaman 459 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) Jepitan Anggaran Dasar (AD) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT Desa Lewoloba, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur,
24. 1 (satu) Jepitan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LIA NURAT Desa Lewoloba, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur,

Dikembalikan kepada Nikolaus Deka Doren, S.S.;

25. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh Lucia Pelipa Diaz sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2016,
26. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh Petrus Bato Maran sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
27. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh Agnes Leto Doren sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
28. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh Fransiskus Jaga Koda Belang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
29. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh Marlen Irene sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
30. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh Agnes Oren Doren sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
31. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh Yosep Ratu Doren sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
32. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh Dewi Andriany R. Kelen sebesar Rp.46.500.000 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
33. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh Fransiskus Roy Hurint sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2016,
34. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh Yosep Theodorus Nama Ritan sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) tanggal 26 Januari 2017,

Halaman 460 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari Koperasi LIA NURAT oleh Yohanes Mela Geken sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 27 Maret 2017,
36. 1 (satu) buah buku Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT,
37. 1 (satu) buah buku Angsuran Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT,
38. 1 (satu) buah buku Kas Koperasi Simpan Pinjam LIA NURAT,
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Theodorus Lawe Kelen pada tanggal 10 Juni 2019,

Dikembalikan kepada Terdakwa;

40. 1 (satu) buah Buku Saku Program Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013,

Dikembalikan kepada Silvia Angeliana Lelo;

41. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp186.666,- (seratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dari Ibu Agnes Leto Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
42. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp186.666,- (seratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dari Ibu Agnes Leto Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
43. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu Agnes Leto Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
44. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu Agnes Leto Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
45. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu Agnes Leto Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
46. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu Agnes Leto Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,

Halaman 461 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu Agnes Leto Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
48. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu Agnes Leto Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
49. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu Agnes Leto Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
50. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu Agnes Leto Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
51. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu Agnes Leto Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
52. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Ibu Agnes Leto Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,

Dikembalikan kepada Agnes Leto Doren;

53. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,
54. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,
55. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,



56. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,
57. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,
58. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,
59. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,
60. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,
61. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,
62. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,
63. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,
64. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,



65. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,
66. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,
67. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,
68. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,
69. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,
70. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,
71. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sembelan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dewi Andriany Retu Kelen yang menerima Theodorus L. Kelen,

Dikembalikan kepada Dewi Andriany Ratu Kelen;

72. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 1.076.666,- (satu juta tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
73. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
75. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
76. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
77. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
78. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
79. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
80. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
81. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
82. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,

Halaman 465 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
84. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
85. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
86. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
87. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
88. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
89. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
90. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sembelan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,
91. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-dua puluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2018, sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Lucia Pelipa Diaz yang menerima Theodorus L. Kelen,

Dikembalikan kepada Lucia Pelipa Diaz;

Halaman 466 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
93. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
94. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
95. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
96. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
97. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
98. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
99. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
100. 1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,



- 101.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 102.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 103.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 104.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 105.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 106.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 107.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 108.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 109.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,



110.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke-sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bapak Yosep Ratu Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,

Dikembalikan kepada Yosep Ratu Doren;

111.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,

112.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,

113.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,

114.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,

115.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,

116.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,

117.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,

118.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 120.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 121.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 122.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 123.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 124.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 125.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 126.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerima Theodorus L. Kelen,

Dikembalikan kepada Agnes Oren Doren;

- 127.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Koda Belang yang menerima Theodorus L. Kelen,

Halaman 470 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 128.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Koda Belang yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 129.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Koda Belang yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 130.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Koda Belang yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 131.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Koda Belang yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 132.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Koda Belang yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 133.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Koda Belang yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 134.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Koda Belang yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 135.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Koda Belang yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 136.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Koda Belang yang menerima Theodorus L. Kelen,



137.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Koda Belang yang menerima Theodorus L. Kelen,

138.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Koda Belang yang menerima Theodorus L. Kelen,

Dikembalikan kepada Fransiskus Jaga Koda Belang;

139.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,

140.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,

141.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,

142.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,

143.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,

144.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,

145.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,



- 146.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 147.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 148.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 149.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 150.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 151.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 152.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 153.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 154.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,



155.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,

156.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,

157.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Ibu Marlin Irene yang menerima Theodorus L. Kelen,

Dikembalikan kepada Marleni Ireni Tenau;

158.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- satu Koperasi LIA NURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,

159.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,

160.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,

161.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,

162.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,

163.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,



- 164.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 165.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 166.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 167.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 168.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 169.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 170.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 171.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 172.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,



173.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,

174.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,

175.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,

176.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerima Theodorus L. Kelen,

Dikembalikan kepada Petrus Bato Koten alias Petrus Bato Maran;

177.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari Yosep Theodorus Nama Ritan yang menerima Theodorus L. Kelen,

178.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk Yosep Theodorus Nama Ritan yang menerima Theodorus L. Kelen,

179.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk Yosep Theodorus Nama Ritan yang menerima Theodorus L. Kelen,

180.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk Yosep Theodorus Nama Ritan yang menerima Theodorus L. Kelen,

181.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk Yosep Theodorus Nama Ritan yang menerima Theodorus L. Kelen,



- 182.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk Yosep Theodorus Nama Ritan yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 183.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk Yosep Theodorus Nama Ritan yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 184.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk Yosep Theodorus Nama Ritan yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 185.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk Yosep Theodorus Nama Ritan yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 186.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 November 2017, sebesar Rp 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk Yosep Theodorus Nama Ritan yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 187.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk Yosep Theodorus Nama Ritan yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 188.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk Yosep Theodorus Nama Ritan yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 189.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk Yosep Theodorus Nama Ritan yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 190.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk Yosep Theodorus Nama Ritan yang menerima Theodorus L. Kelen,



191.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk Yosep Theodorus Nama Ritan yang menerima Theodorus L. Kelen,

192.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mey 2018, sebesar Rp 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Bpk Yosep Theodorus Nama Ritan yang menerima Theodorus L. Kelen,

Dikembalikan kepada Yoseph Theodorus Nama Ritan;

193.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman pertama Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk Yohanes Mela Geken yang menerima Theodorus L. Kelen,

194.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk Yohanes Mela Geken yang menerima Theodorus L. Kelen,

195.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk Yohanes Mela Geken yang menerima Theodorus L. Kelen,

196.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2017, sebesar Rp 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk Yohanes Mela Geken yang menerima Theodorus L. Kelen,

197.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- lima Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Agustus 2017, sebesar Rp 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk Yohanes Mela Geken yang menerima Theodorus L. Kelen,

198.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- enam Koperasi LIA NURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk Yohanes Mela Geken yang menerima Theodorus L. Kelen,

199.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tujuh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk Yohanes Mela Geken yang menerima Theodorus L. Kelen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- delapan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Nopember 2017, sebesar Rp 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk Yohanes Mela Geken yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 201.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sembilan Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Desember 2017, sebesar Rp 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk Yohanes Mela Geken yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 202.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sepuluh Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Januari 2018, sebesar Rp 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk Yohanes Mela Geken yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 203.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- sebelas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk Yohanes Mela Geken yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 204.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- dua belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk Yohanes Mela Geken yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 205.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- tiga belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk Yohanes Mela Geken yang menerima Theodorus L. Kelen,
- 206.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke- empat belas Koperasi LIA NURAT tanggal 23 Mei 2018, sebesar Rp 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Bpk Yohanes Mela Geken yang menerima Theodorus L. Kelen,

Dikembalikan kepada Yohanes Mela Geken;

- 207.1 (satu) Jepitan Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 930.KU.796.AK/2016 tanggal 26 Mei 2016,
- 208.1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 107/1.20.00/LS/2016 tanggal 26 Mei 2016,
- 209.1 (satu) Lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1089/1.20.00/SP2D/LS/2016, tanggal 27 Mei 2016,
- 210.1 (satu) Jepitan Foto Copy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat

Halaman 479 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 Nomor:
900.918.KU/DPA.136.AK/2015,

Dikembalikan kepada Simon Sabon Merin, S.E.;

211.1 (satu) buah dokumen Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016,

212.2 (dua) lembar Berita Acara Nomor: Bap.045.1.2/Skr/BA.1003/2016,

213.1 (satu) jepitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur Nomor: HBH.460 Tahun 2016, dan

214.1 (satu) jepitan Foto Copy Yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 190/KEP/HK/2015 tentang Desa/ Kelurahan Penerima Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016,

Dikembalikan kepada Victor H. Rassy Bidjae, A.Md.;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, oleh Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Ari Prabowo, S.H., dan Ali Muhtarom, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anderias Benu, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Fransman R. Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Prabowo, S.H.

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.

Ali Muhtarom, S.H., M.H.

Halaman 480 dari 481 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Anderias Benu, S.H.